

HUKUMAN MATI BAGI PENGEDAR NARKOTIKA

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 327 K/Pid.Sus/2021)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Dibuat Oleh:

MUHAMMAD SUSANTO

NIM : 1802026050

PRODI HUKUM PIDANA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2022

DEKLARASI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Susanto
NIM : 1802026050
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum Uin Walisongo Semarang
Program Pendidikan : S1 (Strata Satu)
Judul Skripsi : **Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkotika**
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 327
K/Pid.Sus/2021)

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang sudah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam refrensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 03 Oktober 2022



Muhammad Susanto

NIM. 180206050



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus III) Ngaliyan, Semarang, Telp
(024) 7601291) Fax. 7624691

PENGESAHAN

Nama : Mhammad Susanto
NIM : 180206050
Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : **HUKUMAN MATI BAGI PENGEDAR NARKOTIKA** (Studi Putusan
Mahkamah Agung Nomor 327 K.Pid.Sus/2021)

Telah diujikan dalam sidang munaqosah oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan dinyatakan LULUS, pada tanggal :

13 Oktober 2022

dan dapat diterima sebagai syarat guna munaqosah gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2022/2023

Semarang, 13 Oktober 2022

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang

RESTAM DAHAR KARNADI APOLLO HARAHAP, M.Ag.
NIP. 196907131998031005

Sejabat Ketua Sidang

ANIS FITRIYA
NIP. 199205282019032018

Penguji I

Dr. JUNAIDI ABDILLAH, M.Si
NIP. 197902022009121001



Penguji II

DAVID WICAKSONO, M.Hi
NIP. 198912242019031012

Pembimbing I

Dr. ROKHMAWATI, M.Ag.
NIP. 196605181994031002

Pembimbing II

RIZA FIBRIANI, S.H., M.H.
NIP. 198902112019032015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus III) Ngaliyan, Semarang, Telp
(024) 7601291) Fax. 7624691

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Muhammad Susanto

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Muhammad Susanto
NIM : 1802026050
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : HUKUMAN MATI BAGI PENGEDAR NARKOTIKA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 327 K/Pid.Sus/2021)

Dengan ini, kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera di-munaqosyah-kan.

Demikian, harap menjadi maklum adanya, dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I

Dr. Rokhmadi, M.Ag.
NIP. 196605181994031002

Semarang, 03 Oktober 2022

Pembimbing II

Riza Fibrini, S.H., M.H.
NIP. 198902112019032015

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai apa landasan hukum yang digunakan Hakim Mahkamah Agung terkait penolakan upaya hukum kasasi terdakwa Marsimin atas kasus permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram yang dijatuhi hukuman mati, serta bagaimana pandangan hukum pidana Islam mengenai pengedar narkoba yang dijatuhi hukuman mati.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yang dimana data yang dihimpun melalui beberapa buku mengenai hukum Islam serta hukum Positif, Undang-undang serta artikel dan jurnal. Teknik analisa data yang di gunakan penulis dalam menganalisis data adalah metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif, lebih jelasnya deskriptif deduktif karena penganalisisan data untuk menggambarkan suatu masalah berikut jawaban dan pemecahannya menggunakan uraian-uraian kalimat yang di peroleh dari data-data yang telah di simpulkan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, bahwa dasar yang menjadi pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi tersebut atas dasar Hakim Pengadilan Negeri Medan sudah mempertimbangkan sudah menerapkan hukum sebagaimana mestinya sesuai Pasal 183 dan Pasal 197 ayat (1) KUHAP sebagai syarat formil dan materil. Sehingga, dalam pengambilan putusan Mahkamah Agung dasar hukum tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 254 KUHAP yaitu *Hakim* Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi terdakwa dan karena putusan Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Hakim Pengadilan Negeri Medan yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana mati. *Kedua*, Hukuman mati bagi terpidana pengedar narkoba studi Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Nomor 327/K/Pid.Sus/2021., sanksi *ta'zir* dapat dijadikan instrument pendukung, mengingat sanksi *hudud* atau *qishash* tidak memungkinkan. Satu-satunya jalan untuk mendukung penjatuhan pidana mati bagi pengedar narkoba adalah hukuman *ta'zir* berupa pidana mati sangat sesuai dengan konsep *istinbath al-ahkam qawaid fiqhiyyah* dan *maqashid syari'ah*.

Kata kunci : Narkoba, Kasasi, Ta'zir, Pidana Mati

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ، وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

(QS. An-Nisa, 29).

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat-Nya yang telah melimpahkan berbagai rahmat, taufik serta hidayah-Nya yang tidak terhingga. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Almarhum Ayah yang tidak bisa melihat serta mendampingi penulis sampai pada titik ini. Teruntuk Ibu tercinta, terimakasih sudah menjadi sosok Ibu tangguh yang selalu memotivasi ketiga anak-anaknya supaya jangan pernah menyerah dalam situasi serta kondisi susah maupun senang.
2. Segenap keluarga besar Bani Muhammad Ilhar Eyang Surejo sampai pada Bani Mustopo, keluarga besar Bani Rodongso Wiryo serta keluarga besar Bani Gito.
3. Almarhum KH. Ahmad Nafi' Abdillah, pengasuh pondok pesantren PMH PUSAT Kajen Margoyoso Pati yang telah mendidik serta memberikan bekal dalam rangka "*Ngluhuraken Agamine Gusti Allah*".
4. Civitas Akademika Matholi'ul Falah dan segenap Masyayikh Perguruan Islam Matholi'ul Falah Kajen Margoyoso Pati.
5. Segenap teman-teman HPI B 2018. Yang telah memberikan banyak goresan tinta kisah, kasih serta kisruh

bersama yang pernah dilalui dalam kelas maupun diluar kelas.

6. Sosok perempuan baik yang selalu memberi semangat, doa untuk penulis, siapapun itu yang ikut andil dalam proses penulis selama ini.
7. Semua pihak yang terkait dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan semuanya.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

1. Konsonan

No.	Arab	Latin
1	ا	tidak dilambangkan
2	ب	b
3	ت	t
4	ث	ṡ
5	ج	j
6	ح	ḥ
7	خ	kh
8	د	d
9	ذ	ẓ
10	ر	r
11	ز	z
12	س	s
13	ش	sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

2. Vokal Pendek

اَ... = a	كَتَبَ	kataba
... = i	سُئِلَ	su'ila
... = u	يَذْهَبُ	yazhabu

4. Diftong

أَيَّ = ai	كَيْفَ	kaifa
أَوْ = au	حَوْزَ	ḥaula

No.	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	g
20	ف	f
21	ق	q
21	ك	k
22	ل	l
23	م	m
24	ن	n
25	و	w
26	ه	h
27	ء	’
28	ي	y

3. Vokal Panjang

اَ... = ā	قَالَ	qāla
إِيَّ = ī	قِيلَ	qīla
أَوْ = ū	يُقُولُ	yaqūlu

Catatan:

Kata sandang [al-] pada bacaan syamsiyyah atau qamariyyah ditulis [al-] secara konsisten supaya selaras dengan teks Arabnya.

DAFTAR ISI

COVER	
DEKLARASI	i
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Telaah Pustaka	11
F. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis penelitian.....	17
2. Pendekatan penelitian	17
3. Objek penelitian	18
4. Sumber data	18
5. Teknik pengumpulan data.....	19
6. Analisis data	20
G. Sistematika Penulisan.....	21

BAB II	23
A. DASAR KONSEP HUKUM ISLAM.....	23
B. Pengertian Tindak Pidana dalam Hukum Pidana, Hukum Islam serta Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Islam	38
1. Pengertian Tindak Pidana dalam Hukum Pidana	38
2. Pengertian Tindak Pidana dalam Hukum Islam.....	44
C. Hukuman Mati dalam Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Islam	53
1. Sejarah Undang-Undang Pidana Mati di Indonesia.....	53
2. Hukuman Mati dalam Hukum Pidana Nasional dan Hukuman Mati dalam Hukum Pidana Islam	61
3. Hukuman Mati menurut KUHP	67
4. Upaya Hukum terhadap Putusan Hukuman Mati menurut KUHP	68
D. Narkotika dalam Hukum Nasional dan Hukum Pidana Islam. 78	
1. Narkotika dalam Hukum Nasional.....	78
2. Narkotika dalam Hukum Pidana Islam	86
BAB III	90
A. Deskripsi Kasus Dalam Putusan Nomor 2437/Pid.Sus/2019/PN Mdn.	90
1. Keterangan saksi-saksi.....	92
2. Keterangan Terdakwa.	94
3. Barang Bukti.	96
B. Landasan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam Melesaikan Kasus Tindak Pidana Pengedar Narkotika Golongan I	

dalam Putusan Nomor 2437/Pid.Sus/2019/PN Mdn., dan Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2020/PT MDN.....	98
1. Unsur pertama	99
2. Unsur ke-2 untuk diri sendiri.....	101
C. Pertimbangan Hukum yang Dipakai Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan.....	102
1. Hal-hal yang memberatkan terdakwa.....	102
2. Hal-hal yang meringankan terdakwa.	103
D. Amar Putusan Hakim.....	105
1. Amar putusan Hakim dalam Putusan Nomor 21/Akta.Pid/2020/PN Mdn. tentang tindak pidana narkoba.	105
2. Amar putusan Hakim dalam Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2020/PT.MDN. tingkat kasasi tentang tindak pidana narkoba.	107
3. Amar putusan Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 327K/Pid.Sus/2021 tentang tindak pidana narkoba.	109
BAB IV	111
A. Analisis Hukum Formil dan Materil tentang Tindak Pidana Narkotika yang Dijatuhi Hukuman Mati dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 327 K/Pid.Sus/2021.....	111
1. <i>Judex Factie</i> telah salah dalam mempertimbangkan alat bukti atau fakta persidangan.	120
2. <i>Judex Factie</i> telah salah dalam pertimbangan hukumnya.	121
B. Hukuman Bagi Pengedar Narkotika Menurut Hukum Pidana Islam.	134
1. Menurut ulama kalangan Hanafiah.....	146

2. Menurut sebagian ulama kalangan Syafi'iyah.....	147
3. Menurut ulama kalangan Malikiyah.....	149
4. Menurut ulama kalangan Hanabilah	150
BAB V	172
PENUTUP	172
A. Kesimpulan	172
B. Saran.....	174
C. Penutup.....	174
DAFTAR PUSTAKA.....	176
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	184

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengedar narkotika merupakan masalah Nasional. Sepertinya tidak ada lagi wilayah di Negara ini yang bersih dari narkotika. Lebih memprihatinkan lagi konsumen narkotika di Indonesia mayoritas adalah kaum remaja. Saat ini narkotika sudah tidak asing lagi bagi masyarakat, mengingat begitu banyaknya yang memberitakan tentang penggunaan narkotika dari berbagai kalangan.

Singkatan dari narkoba adalah narkotika dan obat berbahaya. Istilah lain dari narkoba diperkenalkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang termasuk singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.¹

Narkotika sangat berbahaya bagi kemajuan suatu bangsa, karena Narkotika dapat merugikan pemakainya, keluarga serta masyarakat. Sebenarnya, Narkotika memiliki daya butuh dan manfaat yang besar bagi manusia terutama di bidang medis. Namun seiring dengan berkembangnya zaman, Narkotika tidak hanya digunakan pada hal-hal yang mendatangkan manfaat saja akan tetapi digunakan juga untuk hal-hal negatif. Hal tersebut yang

¹ Fahmi Sasmita, *Narkoba, Naza Dan Napza*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Sentra Edukasi Media, 2018), 6.

menyebabkan perlunya pengawasan yang ketat bagi peredaran Narkotika.

Penyalagunaan Narkotika dan pengedaran gelap Narkotika masih terus menjadi sebuah ancaman yang serius bagi Negara. Hal ini disebabkan oleh terjadinya peningkatan produksi Narkotika secara ilegal dan pendistribusian yang begitu cepat serta meluas tanpa mengenal batas wilayah Negara. Jumlah korban penyalagunaan Narkotika mengalami peningkatan. Upaya pengawasan Narkotika yang ketat oleh Negara diharapkan dapat mengendalikan peredaran yang semakin hari semakin meningkat.²

Indonesia sekarang menjadi tujuan utama transaksi jual beli sabu-sabu dan obat-obatan terlarang. Banyak obat bius dan narkoba di jual belikan serta diselundupkan oleh sindikat internasional yang terorganisasi. Sangat memprihatinkan lagi bahwa Indonesia bukan hanya menjadi daerah pemasaran gelap narkoba, tetapi juga sebagai daerah produsen dan penyalahgunaan narkoba bahkan sampai pada anak-anak sekolah dasar (SD). Menurut badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan, prevalensi penyalagunaan Narkotika mencapai 199% dari total penduduk Indonesia, atau sekitar 3,5 sampai 4 juta jiwa. Jumlah angka kematian berkisar 15 ribu orang pertahun, atau 40 orang perharinya. Setiap jamnya hampir dua (2) orang tewas akibat penyalagunaan Narkotika. Perkembangan kasus

² Rosdiana, *Cegah Penggunaan Narkotika Melalui Promossi Kesehatan* (Parepare: CV.Kaaffah Learning Center, 2018), 2.

Narkotika di tanah air dari tahun ketahun cenderung meningkat. Jika pada tahun 2005 terjadi 16.252 kasus Narkotika dengan jumlah tersangka 22.780 orang, pada tahun 2009 melonjak menjadi 30.668 kasus dengan tersangka sebanyak 38.070 orang. Data perjuli tahun 2010 menunjukkan telah terjadi 15.495 kasus Narkoba dengan 19.523 tersangka. Dari jumlah itu sebanyak 86% penyalagunaan Narkoba adalah mereka usia yang sangat produktif dan seharusnya semangat dalam melaksanakan aktivitas yang membangun.³

Masalah penyalahgunaan narkotika ini menjadi begitu penting mengingat bahwa obat-obat narkotika mempunyai pengaruh terhadap fisik dan mental. Apabila digunakan dengan dosis yang tepat dan dibawah pengawasan dokter atau psikiater dapat digunakan untuk kepentingan pengobatan dan penelitian. Namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat membahayakan penggunaanya. Pengaruh langsung dari narkotika, selain merusak moral dan fisik juga penyakit yang mematikan, yaitu HIV atau AIDS sebagai efek samping penggunaan narkotika.

Narkotika yang dikonsumsi akan masuk dalam peredaran darah kemudian mengganggu pusat saraf dan otak. Narkotika berpotensi mengganggu pikiran, perasaan, mental dan perilaku para pemakainya. Para pemakai narkotika semakin lama akan

³ Sasmita, 26.

mengalami perubahan kepribadian, sifat, tabiat, karakter, dan tidak mampu lagi menggunakan akal sehatnya. Bisa dikatakan para pemakai narkoba keluar dari kepribadian dirinya menuju kepribadian lain yang menyimpang. Bukan hanya merugikan diri sendiri dan orang lain, para pemakai narkoba juga bisa mengganggu masyarakat. Pemakai narkoba seringkali melakukan tindak kejahatan atau kekerasan yang merugikan orang lain. Dan pemakai narkoba juga seringkali membuat ulah, keributan yang mengganggu masyarakat.

Para pemakai narkoba sering mengalami keterasingan dari dirinya sendiri dan orang lain, serta menderita depresi berat. Singkatnya, para pemakai narkoba sering kali mengalami perubahan dari pribadi yang baik menjadi buruk, dari pribadi yang sehat menjadi sakit. Akhirnya, para pemakai narkoba seringkali meninggal karena over dosis, atau ditangkap polisi dan dipenjarakan. Sedangkan seseorang yang telah kecanduan narkoba yang sulit sekali melepaskan diri, akan melakukan segala cara untuk mendapatkan narkoba itu lagi, seperti melakukan kejahatan, perjudian, pencurian atau penodongan, pelacuran dan lain-lain. Mengingat kasus penyalahgunaan narkoba merupakan hal yang kriminal.⁴ Maka, Badan Legislatif mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba sebagai pengganti

⁴ M. Arief Hakim, *Bahaya Narkoba-Alkohol: Cara Islam Mengatasi, Mencegah Dan Melawan* (Bandung: Nuansa, 2004), 71.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1997. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dapat diklasifikasikan sebagai berikut:⁵

1. Pengguna

Dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun.

2. Pengedar

Dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun penjara.

3. Produsen

Dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun atau seumur hidup atau mati dan denda.

Undang-undang tersebut pada pokoknya mengatur narkoba hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan. Pelanggaran terhadap peraturan itu diancam dengan pidana yang tinggi dan berat dengan dimungkinkannya terdakwa divonis maksimal yakni pidana mati selain pidana penjara dan

⁵ *Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.*

pidana denda. Meskipun sanksi-sanksi bagi penyalahgunaan narkotika sudah ditetapkan namun tidak juga membuat presentase kasus narkotika ini menurun bahkan bisa dikatakan semakin meningkat setiap tahunnya. Penyebab dari peningkatannya adalah dari faktor diri sendiri, faktor lingkungan, faktor ketersediaan narkotika itu sendiri. Serta faktor lemahnya hukum di Indonesia. Ketegasan hukum dalam sebuah Negara merupakan satu hal yang penting dalam menekan peningkatan angka kriminalitas di dalam sebuah Negara. Apabila sanksi yang ringan tidak dapat membuat para pelaku menjadi jera, maka perlu diterapkan sanksi yang tegas seperti hukuman penjara seumur hidup atau pidana mati.

Faktor yang menjadi sebab meningkatnya kasus tindak pidana pemakaian narkotika tidak luput dari oknum gembong narkotika yang melakukan berbagai cara untuk melancarkan penyebaran barang terlarang tersebut. Salah satu cara yang paling efektif untuk memperluas penyebaran barang terlarang tersebut yaitu dengan cara memberikan perintah terhadap seseorang dengan berupa iming-iming berupa imbalan yang cukup besar untuk mengedarkan narkotika, atau biasa dijuluki sebagai kurir. Kurir atau perantara tersebut kebanyakan diancam serta diancam oleh gembong mafia narkotika untuk kemudian diserahkan kepada calon pembeli. Selain faktor paksaan oleh gembong mafia tersebut, tidak sedikit seorang kurir yang melaksanakan pekerjaan ilegal tersebut dengan sukarela

yang berlatar belakangkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Pada tahun 2019 kasus narkoba di kota Medan mulai banyak dibicarakan masyarakat dengan tertangkapnya Marsimin alias Min Bin Mat Suwardi oleh Dorman Galtek Sinaga dan Safrul Murdhi yang merupakan Tim dari Bareskrim Polri yang digrebek dirumahnya setelah menyerahkan narkoba jenis shabu seberat 40 bungkus.⁶

Pada saat penangkapan, ditemukan barang bukti berupa 2 buah tas yang masing-masing berisi 25 bungkus warna hijau dengan berat brutto seluruhnya 50.000 gram dan 1 buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisikan 1 bungkus dengan berat brutto 1000 gram serta 4 bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 5200 gram.

Dalam Putusan Nomor 2437/Pid.Sus/2019/PN.MDN terdakwa yang merupakan perantara dalam mengedarkan narkoba dijatuhi pidana hukuman mati karena jaksa menuntut dengan 1 dakwaan yang disebut dakwaan tunggal, dimana Hakim tidak bisa memilih hukuman yang sesuai untuk terdakwa.

Kemudian pada tanggal 22 Januari 2020 dalam Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2020/PT.MDN. Marsimin dan Jaksa Penuntut Umum

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Medan, Dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung Indonesia, Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2020/PT.MDN. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/8c6c0d916b4fbd2751646a0586e382b8.html>

mengajukan kasasi. Dan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 327 K/Pid.Sus/2021 oleh hakim kasasi tersebut ditolak, dan tetap dijatuhi hukuman mati.

Berdasarkan uraian di atas, kasus narkoba yang akan dibahas penulis pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 327 K/Pid.Sus/2021 tentang permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram. Perkara ini menentang Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Dalam putusan tersebut, Hakim Mahkamah Agung menolak ajuan kasasi dan tetap memutuskan hukuman mati yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Hukuman yang diberikan hakim tidak sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) yang dimana hukuman itu paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Di dalam Pasal 114 ayat (1) berbunyi “setiap orang yang tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1000.000.000.00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000.00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menganalisis permasalahan tersebut untuk melakukan penelitian lebih dalam lagi dengan judul **“Hukuman Mati Bagi Pongedar Narkotika (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 327 K/Pid.Sus/2021)”**. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa landasan hukum yang digunakan Hakim Mahkamah agung terkait memutuskan upaya hukum kasasi atas kasus permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram yang dijatuhi hukuman mati.

B. Rumusan Masalah

Berdasar uraian latar belakang di atas agar pembahasan dalam penelitian ini dapat tersusun secara terarah dan terstruktur maka penulis membuat beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 327 K/Pid.Sus/2021., tentang pongedar narkotika yang dijatuhi hukuman mati secara formil dan materil?
2. Bagaimana hukuman bagi pongedar narkotika menurut hukum pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 327 K/Pid.Sus/202 secara formil dan materil.
2. Untuk mengetahui hukuman bagi pengedar narkoba menurut hukum pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang hendak penulis capai adalah sebagai berikut :

1. Manfaat prkatis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan penulis mengenai bidang ilmu hukum pidana Islam.
 - b. Dengan selesainya penelitian ini, maka selesai pula pendidikan penulis di jenjang S1.
 - c. Bagi masyarakat, p enelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai bahaya memakai serta menyebar luaskan narkoba.
2. Manfaat teoritis

Diharapkan kelak penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan khazanah keilmuan hukum pidana Islam, terlebih sebagai kajian ilmiah yang di harapkan untuk memperkaya menurutbidang penerapan pada sanksi hukuman mati bagi pengedar narkoba, serta kelak dapat menjadi rujukan bagi para civitas akademika kampus maupun praktisi hukum.

E. Telaah Pustaka

Sebuah karya ilmiah pada dasarnya merupakan sebuah kesinambungan dari beragam pemikiran sebelumnya dengan penyempurnaan yang signifikan. Dari beragam hasil penelitian yang ada baik buku maupun penelitian sebelumnya. Begitu juga dengan penelitian tentang Hukum Pidana Islam yang umumnya dikaji dalam perspektif hukum Islam murni atau ilmu Fiqh. Sedangkan penelitian ini menemposisikan Hukum Pidana Islam terhadap konstelasi penerapan hukum di Indonesia, yang meresepsi dari sistem hukum Barat dan hukum yang hidup didalam masyarakat yaitu hukum Adat. Maka dari itu, penelitian ini lebih banyak mengkaji tentang tinjauan hukum pidana Islam, selain meneliti hukum dalam perspektif Islam, penelitian ini juga mengembangkan penelitian dari perspektif hukum Barat, terutama dalam mengkaji tinjauan hukum pidana Islam terhadap hukuman mati bagi pengedar Narkotika. Penulis akan mengambilnya untuk dijadikan pembandingan terkait tema kajian yang diangkat dalam penelitian ini. Adapun judul-judul hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, Artikel karya Novi Novita Sari dan Nur Rochaeti dengan judul “Proses Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Anak” Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan yaitu: terdapat faktor yang mempengaruhi anak menjadi pelaku penyalahgunaan narkotika

merupakan substansi hukum, struktur hukum, sarana, budaya hukum dan masyarakat. Faktor yang paling berpengaruh merupakan internal anak itu sendiri. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anak telah efektif. Peran orang tua untuk mendidik anak dengan baik agar tidak mudah terpengaruh melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Terkhusus kepada Hakim untuk melakukan diversifikasi terhadap anak yang melakukan tindak pidana sehingga memberikan dampak yang baik bagi psikologi anak yang berhadapan dengan hukum.⁷

Kedua, Artikel karya Puteri Hikmawati dengan judul “Analisis terhadap sanksi Pidana bagi Pengguna Narkoba” penelitian ini menghasilkan kesimpulan yaitu: Penyalahgunaan narkoba masih menjadi sebuah ancaman yang serius di Indonesia, dan dianggap sebagai kejahatan yang berbahaya, merusak karakter dan fisik generasi muda dan masyarakat. Kejahatan tersebut juga dikaitkan dengan sejumlah kejahatan lain, seperti pencurian, perampokan, dan pencucian uang. Kejahatan narkoba di Indonesia semakin berkembang dan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sanksi pidana terhadap pengguna narkoba dianggap tidak cukup efektif,

⁷ N. Novitasari and N. Rochaeti “Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 3, no. 1, pp. 96-108, Jan. 2021. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.96-108>. Diakses pada Minggu , 24 April 2022 pukul 05:40.

dan karenanya perlu ada upaya hukum lain. Bahwa sanksi pidana penjara tidak membuat jera penyalahguna narkotika, dan karenanya harus disertai sanksi tindakan berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. *Double track system* (kesetaraan) antara sanksi pidana dan sanksi tindakan dianut dalam UU tentang Narkotika, dan hakim berhak memutuskan hal itu.⁸

Ketiga, Artikel karya Satrio Putra Kolopita dengan judul “Penegakan Hukum atas Pidana Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika” penelitian ini menghasilkan kesimpulan yaitu: Dalam peraturan-peraturan yang ada, NAPZA (Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya) tidak dapat digunakan secara ilegal untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dalam hukum nasional cukup jelas mengatur bahwa obat-obatan tersebut hanya dapat digunakan secara legal dalam hal pengobatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Namun seiring Perkembangan teknologi perhubungan dan telekomunikasi serta ilmu kedokteran dan farmasi yang sangat pesat ini melahirkan berbagai peluang dan tantangan yang sering terjadi banyaknya penyalahgunaan narkoba di tengah masyarakat. Penyalahgunaan Narkoba menunjukkan bahwa efek yang sangat merugikan bagi

⁸ Puteri Hikmawati,. "Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika." *Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, vol. 2, no. 2, pp. 329-350, Nov, 2011. <https://doi.org/10.22212/jnh.v2i2.220> . Diakses pada Minggu, 24 April 2022 pukul 05:50.

tubuh manusia apabila dikonsumsi, bahkan berakibat kematian. Belum lagi berbagai resiko penularan penyakit seperti HIV/AIDS yang disebabkan penggunaan alat atau pun jarum suntik yang dilakukan berganti-gantian antara para pengguna. Upaya untuk memberantas Kejahatan Narkoba menghadirkan sebuah undang-undang yang memiliki sanksi pidana yaitu Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (disingkat UU Narkotika) bahwa Sanksi Pidana dalam UU Narkotika salah satunya adalah Sanksi Pidana Mati, UU Narkotika mengatur mengenai kebijakan sanksi pidana bagi pelaku penyalahguna narkoba yang dibagi kedalam dua, yaitu pelaku sebagai “*Pengguna*” atau “*Pengedar*”. Terhadap pelaku sebagai *pengedar* dimungkinkan dikenakan Sanksi Pidana yang paling berat berupa Pidana Mati seperti yang diatur dalam pasal 114 ayat (2). Sanksi Pidana Mati merupakan hukuman yang terberat dalam hukum pidana di Indonesia, untuk kasus seperti kejahatan narkoba tentu diharapkan penerapan Pidana Mati diterapkan secara konsisten dalam peradilan di Indonesia melihat dampak yang dilahirkan sangat merugikan negara terlebih individu itu sendiri. Namun dalam penerapannya tidak berjalan seperti yang diharapkan, banyaknya pelaku kejahatan khususnya para produsen,

bandar maupun pengedar mendapat keringanan hukuman seperti grasi, putusan peradilan yang meringankan dan lain-lain.⁹

Keempat, Artikel karya Rizqi Nurul Fadhillah dkk, dengan judul “Penahanan dalam Sistem Peradilan Pidana terhadap Tersangka Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika” Dalam penelitian tersebut telah terjadi disharmonisasi hukum dalam melakukan penahanan antara Pasal 21 KUHAP dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penerapan kedua pasal tersebut menghambat penegakan hukum dalam hal penanganan tersangka pada tahap penyelidikan dan penyidikan, sehingga terdapat perkara yang harus dihentikan karena tidak dilakukannya penahanan oleh jaksa yang menyidik, dan telah ditemukan juga hambatan yang terjadi meliputi hambatan yuridis, tidak adanya sarana dan prasarana yakni berupa laboratorium pemeriksaan narkotika, dan luasnya wilayah hukum yang tidak sesuai dengan jumlah personil lembaga Kejaksaan Negeri Jantho.¹⁰

⁹ Satrio Putra Kolopita, "Penegakan Hukum Atas Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika." *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 2, No. 4, Nov, 2013. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/3089> . Diakses pada Minggu, 24 April 2022 pukul 06:5.

¹⁰ Fadhillah, Rizqi Nurul, Dahlan Dahlan, and Mujibussalim Mujibussalim. "Penahanan Dalam Sistem Peradilan Pidana Terhadap Tersangka Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika." *Syiah Kuala Law Journal*, vol. 2, no. 1, pp. 1-17, April, 2018. <https://doi.org/10.24815/sklj.v2i1.10573> . Diakses pada Minggu, 24 April 2022 pukul 06:34.

Perbedaan dalam sekripsi yang dianalisis oleh penulis menitikberatkan mengenai warga sipil yang sebagai perantara dalam jual beli narkoba, selain itu sekripsi penulis akan membahas mengenai warga sipil yang melakukan tindak pidana sebagai perantara dalam jual beli narkoba yang di jatuhi hukuman mati. Dalam kajian pustaka yang dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mendapat gambaran mengenai pembahasan dan topik yang akan diteliti oleh peneliti. Namun tidak di pungkiri bahwa penelitian yang telah dilakukan oleh para penulis sebelumnya tetap menjadi bahan atau masukan dalam penelitian ini.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ilmiah, tentu saja membutuhkan suatu metode untuk pengerjaannya. Metode berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu.¹¹ Menurut Peter R Seen metode merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu yang memiliki langkah-langkah sistematis.¹² Dalam bahasa Yunani Latin metode berasal dari kata *methodos* yang berarti upaya mencari pengetahuan, memeriksa sesuatu secara rasional, cara melakukan kegiatan penelitian, logika penelitian ilmiah, suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian, atau jalan yang harus

¹¹ Jhony Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2005), 80.

¹² Rosady Ruslan, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), 69.

ditempuh untuk sampai kepada kebenaran.¹³ Dengan begitu suatu metode ini harus diperhatikan dalam setiap penelitian, agar menghasilkan data yang validitasnya dapat dipertanggungjawabkan.

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dokumen yang masuk dalam (*library research*). Sumber datanya diperoleh melalui buku-buku, peraturan-peraturan yang terkait, atikel-artikel yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian tersebut.¹⁴

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang akan penulis gunakan adalah yuridis normatif. Metode yuridis normatif penting karena pemahaman terhadap pendapat atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi dasar untuk menetapkan argumentasi hukum ketika memecahkan masalah hukum yang dihadapi. Sudut pandang atau doktrin akan memperjelas sudut pandang dengan memberikan definisi hukum, konsep hukum dan prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan masalah.

¹³ Subekti and Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum Filsafat Teori Dan Praktek* (Depok: Rajawali Press, 2018), 70.

¹⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2006), 164.

3. Objek penelitian

Penelitian hukum adalah salah satu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistem, dan gagasan tertentu untuk mempelajari satu atau lebih gejala hukum tertentu.¹⁵ Hukum biasanya diartikan sebagai metode atau norma. Metode atau setandar adalah tolak ukur atau pedoman perilaku manusia yang dianggap tepat. Terkadang, undang-undang juga diartikan sebagai keputusan resmi. Dengan demikian, hukum juga dapat diartikan sebagai rumusan dari anggota legislatif. Sosiolog sering mengartikan hukum sebagai perilaku yang teratur atau stabil, yaitu perilaku yang diulang-ulang dengan cara yang sama dengan tujuan mencapai perdamaian dan para filsuf juga mengartikan hukum sebagai struktur nilai.¹⁶ Dalam penelitian ini, hukum didefinisikan menjadi ilmu pengetahuan, yang bertujuan untuk mendalami hukum sebagai ilmu pengetahuan. Penelitian ini berobjekkan tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi hukuman mati terhadap pengedar narkoba dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 327 K/Pid.Sus/2021.

4. Sumber data

Sebagai panduan atau pedoman bagi penulis untuk belajar, menganalisis, memahami serta memecahkan masalah

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1981), 56.

¹⁶ Soekanto, 60.

yang sedang dihadapi adalah bahan dari pustaka. Berdasar dari sifat informasi yang diberikan, dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data primer

Penulis menggunakan data primer yaitu :

Dokumen Putusan Mahkamah Agung Nomor 327 K/Pid.Sus/2021., tentang hukuman mati bagi pengedar narkoba.

b. Data sekunder

Data sekunder yang penulis perlukan untuk menjelaskan data primer adalah dari berbagai literatur baik berupa buku, jurnal ilmiah, skripsi terdahulu, yang berkaitan dengan konsep serta Undang-Undang yang mengatur tentang sanksi hukuman mati bagi pengedar narkoba.

5. Teknik pengumpulan data

Oleh karena penulis menggunakan metode kepustakaan, maka dalam pengumpulan data penelitian ini adalah dokumentasi. Teknik ini dilakukan dengan cara pengambilan dokumen tertulis dari sumber data (primer dan sekunder). Dokumen yang akan penulis gunakan untuk melakukan penelitian ini yaitu pengumpulan data arsip Putusan Mahkamah

Agung Nomor 327 K/Pid.Sus/2021., tentang hukuman mati pengedar narkotika.

6. Analisis data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹⁷ Data yang dikumpulkan disusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif yaitu teknik analisis data dengan cara menyampaikan atau memaparkan data dengan apa adanya, dalam hal ini data tentang dasar pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara narkotika terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 327 K/Pid.Sus/2021 yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan hukum pidana Islam. Sedangkan pola pikir deduktif yaitu pola pikir yang berangkat dari variabel yang bersifat umum dalam hal ini teori hukum pidana Islam kemudian diaplikasikan dalam variabel yang khusus dalam hal ini tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi hukuman mati terhadap pengedar narkoba Putusan Mahkamah Agung Nomor 327 K/Pid.Sus/2021.

¹⁷ Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 241.

G. Sistematika Penulisan

Untuk menyelaraskan pembahasan permasalahan dengan tema sentral yang direfleksikan pada judul penelitian ini, maka penulis membaginya dalam lima bab yang terdiri dari:

Bab I: Pendahuluan. Yang memuat secara keseluruhan mengenai latar belakang masalah yang menguraikan hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan dibuatnya skripsi ini dimulai dari pendahuluan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, review studi terdahulu, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II: Kerangka Teori. Yang meliputi pengertian tindak pidana, tujuan pemidanaan dalam hukum nasional dan hukum pidana Islam, hukuman mati dalam hukum pidana nasional dan hukum pidana Islam serta narkoba dalam hukum positif Indonesia dan hukum Islam.

Bab III: Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 327 K/Pid.Sus/2021. Pada bab ini membahas tentang deskripsi terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 327 K/Pid.Sus/2021 tentang tindak pidana narkoba yang dijatuhi sanksi hukuman mati.

Bab IV: Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkotika (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 327 K/Pid.Sus/2021). Pada bab ini mengemukakan tentang analisa hukum formil dan materil tentang tindak pidana narkotika yang dijatuhi hukuman mati serta hukuman bagi pengedar narkotika menurut hukum pidana Islam.

Bab V: Penutup. Bab ini meliputi kesimpulan dan saran yang memuat uraian jawaban permasalahan dari penelitian.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. DASAR KONSEP HUKUM ISLAM

Hukum Islam, muncul serta menjadi bagian agama Islam. Sebagai bagian dari sebuah sistem hukum, ada beberapa istilah yang menjadi kunci serta harus diklarifikasi lebih lanjut, seringkali banyak orang yang tidak tahu serta tidak dapat membedakannya kecuali orang-orang yang mengerti arti sesungguhnya. Yaitu, istilah hukum, hukum dan *ahkam*, syariah, fiqh serta beberapa istilah kosa kata lain yang berhubungan dengan istilah tersebut.¹⁸

Ketika berbicara mengenai hukum, banyak orang langsung memikirkan seperangkat aturan atau norma hukum, terutama yang tertulis, yang mengatur perilaku manusia dalam suatu masyarakat, baik itu aturan atau norma dalam bentuk kenyataan yang berkembang di masyarakat dan dalam kehidupan. Sebagai peraturan atau standar yang dibuat dan diterapkan oleh otoritas. Bentuknya dapat berupa hukum tidak tertulis, seperti common law atau kebiasaan yang telah mapan, tetapi juga dapat berupa hukum tertulis yang tertuang dalam undang-undang.

Hukum Barat melalui asas konkordansi, sejak pertengahan abad ke-19 yang diterapkan di Indonesia. Konsep hukum Indonesia seperti hukum Barat adalah hukum yang dibuat secara sadar untuk

¹⁸ mohammad daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2014).

mengatur serangkaian kepentingan rakyat itu sendiri dalam suatu masyarakat tertentu. Dalam konsep hukum Barat hukum hanya mengatur hubungan manusia dengan orang lain serta benda-benda yang ada dalam masyarakat. Berbeda dengan hukum Islam yang mengatur segala urusan manusia mulai dari hubungan sesama manusia hingga hubungan manusia dengan Tuhannya.

Selain itu, terdapat konsep hukum lainnya, antara lain yaitu konsep hukum Islam. Sebagaimana disebutkan di atas, dasar serta kerangka hukumnya diciptakan oleh Tuhan. Bisa diartikan bahwa sesungguhnya syariat Islam tidak bisa lepas dari kehendak Tuhan, tidak hanya mengkordinir korelasi manusia dengan sesamanya serta objek yang ada dalam masyarakat, tetapi juga mengkordinir korelasi yang lain, sejatinya seseorang yang hidup dalam masyarakat memiliki hubungan yang berbeda. Sebagaimana telah disebutkan beberapa kali diatas, hubungan-hubungan itu adalah korelasi manusia dengan Tuhannya, korelasi manusia dengan dirinya sendiri, korelasi manusia dengan sesamanya serta korelasi manusia dengan benda-benda dalam masyarakat dan sekitar lingkungan alam. Jalanan manusia dalam sistem hubungan yang berbeda ditentukan oleh serangkaian standar perilaku, istilah dalam bahasa Arab disebut *hukm* jamak dari *ahkam*.

1. *Ahkam dan Hukum*

Dalam sistematika hukum Islam ada lima hukum (seperangkat aturan) yang menjadi tolak ukur untuk

menkordinasi setiap perbuatan manusia, baik dalam ibadah mahdhah maupun dalam bidang ibadah non mahdhah (muamalah). Aturan tersebut disebut dengan *al-ahkam al-khamsah* atau lima kategori hukum yang terdiri dari *wajib*, *jaiz*, *sunah*, *makruh* dan *haram*.

Pengelompokan lima hukum atau lima kategori hukum diatas, dalam istilah kepustakaan hukum Islam biasa disebut dengan hukum *taklifi*, yaitu:

- a. *Jaiz*, *mubah* atau *ibahah* adalah norma-norma atau kaidah-kaidah hukum Islam yang dapat memuat intensitas terbuka, yaitu ketrebukaan atau kebebasan seseorang untuk melaksanakan sesuatu atau tidak melaksanakan sesuatu perbuatan.
- b. *Sunnah* adalah anjuran untuk seseorang melaksanakan sesuatu dikarenakan kadar dari manfaat melakukan aktivitas tersebut jelas manfaatnya.
- c. *Makruh* adalah anjuran untuk seseorang yang seyogyanya tidak untuk dilaksanakan dikarenakan sudah jelas kadar manfaatnya tidak ada dan justru mengarah ke aspek yang merugikan bagi seseorang yang melaksanakannya.
- d. *Wajib* atau *Fardu* adalah perintah yang mewajibkan seseorang untuk melaksanakan sesuatu dan jika tidak melaksanakannya mendapatkan dosa atau hukuman.

- e. *Haram* adalah suatu perintah larangan untuk dilaksanakan.

Para ahli hukum Islam memecah masing-masing klasifikasi dalam kategori hukum ini menjadi beberapa bagian yang lebih spesifik serta sebagai acuan tertentu yang dapat dipahami dalam kitab yang membahas tentang ushul fiqh, yaitu ilmu yang membahas tentang dasar-dasar penyusunan hukum fiqh Islam.¹⁹

Selanjutnya dari hukum *taklifi* diatas, syariat Islam juga terdiri atas hukum *wadh'i*, yaitu hukum yang memuat sebab-sebab,²⁰ syarat-syarat serta hambatan-hambatan yang melatarbelakangi terjadinya suatu hukum dan hubungan hukum. Ketiga konsep hukum *wadh'i* tersebut adalah:

- a. *Sebab*, karena menurut rumusan itu adalah sesuatu yang seolah-olah menjadikan sebagai sebuah tanda hukum, misalnya seseorang yang mati terbunuh menjadi sebab seseorang yang membunuhnya dihukum.
- b. *Syarat*, adalah sebuah ketentuan yang menentukan suatu hukum. Misalnya, ketentuan atau syarat saksi dalam tindak pidana zina, yang harus berjumlah empat

¹⁹ Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), 60.

²⁰ Suwarjin.

orang laki-laki muslim, adil serta dapat dipercaya kesaksiannya. Jika diantara keempat saksi tersebut perempuan maka jumlah perempuan tersebut harus ada dua orang, baru bisa dikatakan sebagai saksi.

- c. *Halangan* (mani'), sesuatu yang menghalangi hubungan hukum. Misalnya, seseorang membunuh ayah beserta ibunya dikarenakan ingin mendapatkan warisan. Hak waris tersebut menjadi batal dikarenakan terhalang oleh kasus pembunuhan tersebut.²¹

2. *Syariah*

Selanjutnya, selain berdasarkan kata-kata hukum, *hukm*, *al-ahkam al-khamsah* dan hukum *taklifi* serta hukum *wadh'i* tersebut yang telah dijelaskan di atas, terma tentang syariah juga perlu dipahami. Secara harfiah, syariah adalah sebuah jalan yang menuju sumber mata air, yaitu jalan yang lurus dan harus di ikuti bagi setiap orang muslim. Syariah adalah cara hidup orang muslim. Dalam syariah mengandung khitob (ketetapan) Allah serta kepastian Rasul-Nya, yang berupa larangan serta petunjuk yang mencakup semua aspek kehidupan manusia. Maka dari itu, syariah adalah aturan dasar yang paling fundamental serta belum diperinci melalui metode *ijtihad* dalam hal pemahamannya.

²¹ Suwarjin, 63.

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, syariah adalah ketetapan dari Tuhan yang menjadi aturan dasar hukum yang wajib di taati oleh umat Islam berlandaskan iman serta sehubungan dengan moralitas yang baik dalam korelasi manusia dengan Tuhan ataupun korelasi manusia dengan sesamanya. Dasar aturan hukum ini diperjelas serta diperinci oleh Nabi Muhammad SAW sebagai utusan-Nya.²² Oleh sebab itu, syariah dapat ditemui dalam Al-Qur'an serta dalam kitab Hadist Nabi. Dalam hadist Nabi, umat muslim tidak akan pernah tersesat di dunia ini selama mereka berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Hadist Nabi. Dengan kata lain, seorang muslim tidak akan pernah tersesat dalam masa hidupnya di dunia ini, selama seseorang tersebut menerapkan pedoman hidup, serta menjadi standar kehidupan manusia yang sudah ditentukan dalam Al-Qur'an dan Hadist.

Karena sifat dari kaidah dasar hukum dalam Al-Qur'an bersifat abstrak, serta aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad, khususnya tentang muamalah, pasca wafatnya Rasulullah, maka sifat dari kaidah-kaidah dasar hukum yang umum harus diperinci serta disesuaikan lebih lanjut terhadap perkembangan zaman. Formulasi dari sifat kaidah-kaidah dasar hukum yang umum menjadi

²² Ali.

aturan-aturan yang lebih aktual. Maka diperlukan disiplin ilmu tertentu untuk diimplementasikan dalam praktik tersebut. Sebuah ilmu baru muncul dari sini, secara eksklusif menjelaskan tentang hukum syariah. Di dalam literatur Islam, ilmu ini disebut dengan Ilmu Fiqih. Ilmu yang mendalami hukum syariah dengan memperhatikan perilaku manusia, yaitu seseorang yang harus menaati hukum Islam disebabkan seseorang tersebut telah baligh serta berakal. Seseorang yang memahami ilmu fiqih disebut *faqih* atau dalam literatur Islam disebut dengan julukan *fuqoha*. Dalam pengertian, ahli atau ulama yang ahli dalam bidang hukum Islam.²³

Syara' dan *syari'* adalah sebuah istilah yang dijelaskan dalam agama serta memiliki korelasi sangat erat dengan syariah. Orang-orang seringkali membicarakan tentang hukum agama, yang dimaksud dengan hukum agama adalah hukum syara', yaitu ketetapan Allah (khitob) yang menjadi sebuah hukum serta dilegitimasi lebih lanjut oleh Rasulullah atau biasa disebut dengan syariah, kendatipun demikian hukum fiqh. Maka dari itu, terma penyebutan tentang *hukm*, *al-ahkam al-khamsah*, hukum, fiqh serta syariah perbedaannya seringkali tidak bisa dimengerti oleh khalayak orang awam. Bermula dari syariah yang

²³ Ali.

kemudian lahir *tasyri'*. Yaitu *tasyri'* samawi rumusan undang-undang yang mengacu serta bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist dan *tasyri'* wadh'i yaitu rumusan undang-undang yang bersumber dari akal pikiran manusia.²⁴

3. *Fiqh*

Sebagaimana telah dipaparkan di atas, secara harfiah syariah adalah sebuah jalan yang menuju sumber mata air, yaitu jalan yang lurus serta harus di ikuti bagi setiap orang muslim.²⁵ Dalam syariah berisi tentang ketetapan serta ketentuan Allah dan Rasulullah, baik dalam bentuk larangan maupun keharusan yang mencakup semua prospek kehidupan dalam masyarakat. Kedua konsep tersebut merupakan kaidah dasar dalam syariah yang wajib di patuhi oleh segenap umat muslim berlandaskan kepercayaan yang terkait dengan moralitas terhadap Tuhan dan sesama manusia. Dasar kaidah hukum ini diperjelas secara rinci oleh Rasulullah. Oleh sebab itu, dalam Al-Qur'an dan Hadist yang menjadi sumber utama syariah terdapat dasar kaidah hukum.

Berhubung dalam Al-Qur'an dan Hadist sebagai sumber hukum Islam bersifat abstrak dan umum dan tidak sesuai dengan

²⁴ Ali.

²⁵ Ali.

keadaan zaman yang terus berkembang, maka setelah wafatnya Rasulullah, dasar kaidah-kaidah hukum tersebut yang masih bersifat abstrak serta tidak bisa menjawab ketentuan zaman yang terus berkembang perlu adanya penafsiran lebih lanjut. Dalam hal penafsiran tersebut memerlukan disiplin keilmuan yang diperlukan untuk merumuskan dan mengklarifikasikan asas-asas hukum dasar yang masih bersifat umum ke dalam kaidah-kaidah yang lebih rinci sehingga dapat di dayagunakan untuk menjawab problematika kontemporer. Dalam literatur Islam disiplin ilmu tersebut yaitu ilmu fiqh.²⁶

Selain fiqh, terdapat ushul fiqh yaitu ilmu yang menjelaskan tentang tata cara atau prinsip-prinsip dalam penggalian hukum syara' serta penerapan kaidah fiqh terhadap dalil-dalil yang rinci untuk kemudian dapat menghasilkan sebuah produk hukum syara'. Adanya dalil disini ditujukan untuk menghasilkan sebuah produk hukum. Tetapi, dalil tidak bisa berdiri sendiri, dalam hal menghasilkan sebuah produk hukum. Maka perlu adanya bantuan dari kaidah yang sesuai dengan prinsip *ushuliyah*. Oleh sebab itu, tingkatan kaidah disini sama dengan posisi teori dalam mengfragmentasi fakta. Artinya fakta maupun data baru dapat memberikan penjelasan jika dimaknai secara teoritis. Demikian

²⁶ Ali.

pula dengan dalil-dalil baru juga dapat merujuk pada hukum-hukum tertentu, jika ditafsirkan dengan kaidah.²⁷

Dengan pemahaman ilmiah tentang ushul fiqh, kita dapat menuai jawaban hukum atas penyelesaian kasus-kasus kontemporer yang jawabannya tidak bisa kita temukan dalam literatur-literatur fiqh terdahulu. Dengan cara pengaplikasian kaidah dan tata cara istinbath hukum yang sudah dipaparkan para ulama terdahulu. Sehingga, dengan ushul fiqh mengharuskan kita mengevaluasi serta meninjau kembali putusan lama untuk kemudian ditetapkan sebagai hukum yang sesuai dengan perkembangan serta ketentuan kemaslahatan kontemporer.²⁸

Sebagaimana telah dipaparkan diatas, fiqh adalah produk mujtahid terdahulu yaitu sebuah konstruksi atas dasar kaidah syariah. Maka dari itu, sifat fiqh cenderung terikat dengan ruang dan waktu serta mempertimbangkan aspek kemaslahatan umat pada ruang dan waktu tertentu. Seiring dengan perkembangan zaman, maka sudah menjadi sebuah keniscayaan, kemaslahatan dapat berubah-ubah sesuai dengan problem yang dihadapinya.

Selanjutnya, yang termasuk dalam metodologi istinbath hukum selain *ushul fiqh* terdapat *qawaid fiqhiyyah* yaitu ilmu yang menjelaskan tentang dasar norma atau kaidah fiqh. Terdapat perbedaan antara *ushul fiqh* dan *qawaidh fiqhiyyah* yaitu ushul fiqh

²⁷ Suwarjin.

²⁸ Suwarjin.

merupakan sebuah metodologi yang menjadi pedoman seorang faqih untuk melakukan istinbath hukum terhadap sebuah problem. Sedangkan *qawaid fiqhiyyah* yaitu gabungan antara hukum satu dengan hukum yang lainnya serta memiliki persamaan yang kemudian dijalin erat dengan hukum tertentu kemudian terbentuk suatu rancangan hukum secara eksklusif.²⁹

Dalam memahami kaidah-kaidah fiqh seringkali seseorang masih skeptis dan bahkan belum bisa membedakan mana yang *al-Qawaid al-Fiqhiyyah* dan mana yang *al-Qawaid al-Ushuliyyah*. Dalam kitab *Qawaid al-Fiqhiyyah wa Tatbiqotuha fi al-Madzahib al-Arba'ah* karya Dr. Muhammad al-Zuhayli setidaknya ada lima perbedaan sifat antara *al-Qawaid al-Fiqhiyyah* dan *al-Qawaid al-Ushuliyyah* atau biasa disebut *Ushul Fiqh*, yaitu:³⁰

Al-Qawaid al-Fiqhiyyah	Al-Qawaid al-Ushuliyyah
<i>Berasal dari hukum-hukum syara' dan masalah-masalah fiqh</i>	<i>Rata-rata berasal dari lafal-lafal Arab, kaidah bahasa Arab dan nas Arabiyyah</i>
<i>Diperuntukkan untuk pakar fiqh, mufti, pelajar yang ingin mendalami</i>	<i>Diperuntukkan untuk Mujtahid, guna penggalan suatu hukum fiqh dan mengetahui hukum</i>

²⁹ Toha Andiko, *Ilmu Qowaid Fiqhiyyah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 79.

³⁰ Muhammad al-Zuhayli, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah wa Tatbiqatuha fi al-Mazahib al-Arba'ah*, 24-25.

<i>permasalahan-permasalahan fiqh menggunakan kaidah</i>	<i>baru yang terdapat dalam sumber Syara'</i>
<i>Meski mempunyai sifat Syumul, tapi masih banyak Mustasnayat atau pengecualian yang ada didalamnya</i>	<i>Umum dan menyeluruh (Syumul)</i>
<i>Bersifat dinamis dan kebenarannya relatif sesuai dengan berubahnya hukum yang disebabkan oleh berubahnya realita sosial</i>	<i>Bersifat tetap (Thabit) serta kebenarannya tidak relatif atau tidak menerima suatu perubahan</i>
<i>Ada setelah fiqh</i>	<i>Ada sebelum fiqh</i>

Dapat dilihat sudut tinjauan *al-Qawaid al-Fiqhiyyah* dan *al-Qawaid al-Ushuliyyah* diatas, perbedaannya nampak sangat jelas bahwa tinjauan hukum dalam kaidah *Ushul* sebagai dalil *Ijmaly* yang dapat menghasilkan hukum *Kully*, sedangkan hukum dalam tinjauan *Kaidah Fiqh* hanya dilihat sebagai hukum *Juz'i* yaitu penerapan hukum yang dapat diaplikasikan terhadap perbuatan orang mukallaf.

Sebagai contoh: terdapat perbedaan dalam memandang kaidah *الْإِجْتِهَادُ لَا يَنْقُضُ بِالْإِجْتِهَادِ* antara *Ulama Ushul* dan seorang *Faqih*. *Ulama Ushul* berpandangan bahwa kaidah tersebut hanya untuk dijadikan sebagai dalil untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dasar pijakan dalam menjelaskan boleh atau tidaknya yang oleh seorang Hakim atau fatwa seorang Mufti dalam membatalkan sebuah hukum. Sedangkan pandangan seorang *Faqih* mengenai kaidah tersebut adalah sebagai dalil untuk memberikan sebuah putusan hukum terhadap perbuatan orang mukallaf. Dalam konteks penjatuhan pidana. Misalkan, berdasarkan ijtihad seorang Hakim sudah mengambil sebuah keputusan menjatuhkan pidana penjara selama 12 tahun terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana korupsi, kemudian pada kesempatan yang lain dalam peristiwa yang sama, Hakim tersebut mengambil sebuah keputusan dengan menjatuhkan hukuman yang kurang dari 12 tahun. Hal tersebut mengenai keputusan yang baru tidak bisa merusak keputusan yang terdahulu, dalam artian pelaku tindak pidana korupsi yang pertama tetap dihukum 12 tahun penjara, dan pelaku yang kedua tetap dihukum kurang dari 12 tahun penjara berdasarkan kaidah diatas.

Metodologi istinbath hukum diperlukan untuk mendayagunakan ijtihad dalam menjawab suatu problematika kontemporer. Maka dari itu, di dalam konsep istinbath hukum yang agaknya sangat relevan terhadap penyelesaian problematika

tersebut selain menggunakan *ushul fiqh* juga dapat memakai konsep *qawaid fihiyyah* yang merupakan kesimpulan dari norma atau kaidah-kaidah fiqh secara umum untuk kemudian diaplikasikan untuk penetapan suatu hukum terhadap problematika kontemporer yang jawaban atas penyelesaiannya tidak ditemukan dalam hukum yang sudah tertulis atau terkodifikasi dalam kitab-kitab fiqh klasik.

Kontruksi kaidah fiqh terbentuk atas materi-materi fiqh yang berbeda serta mencakup permasalahan furu yang berbeda pula, untuk kemudian aspek keserupaannya dikaji dengan cara berfikir induktif. Berikutnya dikelompokkan menjadi satu, dan masing-masing kelompok merupakan kumpulan permasalahan serupa yang kemudian menjadi kaidah atau norma-norma fiqh sebagai sebuah kesimpulan untuk kemudian akan diuji lebih lanjut untuk mengetahui apakah sudah sesuai apa belum dengan substansi ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadist. Dari sini dapat ditarik sebuah kesimpulan kontruksi kaidah fiqh di bangun menggunakan pemikiran induktif. Maka dari itu, *qawaid fihiyyah* adalah konteks fiqh yang menjadi pedoman dan memiliki sifat general serta digunakan untuk menjustifikasi probelamtika umat.³¹

Syari'ah (Hukum Islam) adalah dasar norma atau kaidah yang mempunyai prinsip serta bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist. Meskipun demikian, Allah selaku syari' (pembuat undang-undang)

³¹ Andiko.

tetap memberikan kesempatan kepada mahluknya dengan melalui logikanya untuk berpartisipasi secara langsung baik dalam memahami Al-Qur'an maupun dalam penerapan hukum itu sendiri. Dikarenakan hukum itu untuk manusia, bukan untuk Allah. Meskipun demikian, dalam sejarah perkembangan hukum Islam, beberapa ahli hukum masih tampak sangat berhati-hati dalam menentukan suatu hukum terhadap tuntutan kemaslahatan dalam perubahan zaman.

Dari penjelasan diatas, seperti yang sudah dipaparkan dalam pemaparan fiqh dan ushul fiqh. Ulama Islam sebagai legislator berhasil membangun sebuah sistem untuk digunakan sebagai metode dalam penemuan hukum (Islamic Jurisprudence) kemudian muncul metodologi cara beristinbat menggunakan norma atau kaidah-kaidah fiqhiyyah dan kaidah-kaidah ushuliyyah sebagai metode dalam penemuan hukum Islam yang sesuai dengan tuntutan zaman. Kedua metodologi tersebut memberikan banyak celah terhadap penggalian serta formulasi hukum Islam secara kontekstual dalam Al-Qur'an dan hadis untuk menjawab semua kasus hukum dan memberikan efek kemaslahatan yang relevan dalam problematika umat kontemporer.³²

Dalam sejarah perkembangan *maqashid al-syariah*, ulama mujtahid sebelum al-Syatibi sebenarnya sudah ada pengembangan mengenai konsep *maqashid syariah*, tetapi konsep tersebut masih

³² Ali.

berupa sebuah dotrin dan pemahaman secara epistimologi serta masih berupa sub pemahaman kecil dalam beberapa bidang keilmuan dan belum dibangun sebagaimana mestinya sekarang. Pada priode ini, mulai bermunculan berbagai ragam serta corak pemikiran tentang *maqoshid syariah*, meskipun dalam perkembangan serta penambahannya hanya menjadi sebuah pembeda. Tetapi, mayoritas ulama sepakat mengenai tujuan yang harus diraih dari *maqoshid syari'ah* yaitu untuk menuai kemaslahatan yang merata serta dijauhkan dari kerusakan atau kemafsadatan. Dalam rangka tujuan tersebut, para ulama membagi tingkat pemahaman *maqoshid syariah* menjadi tiga : 1, *al-dharuriyyah*. 2, *al-hajiyat*. 3, *al-tahsiniyat*.

B. Pengertian Tindak Pidana dalam Hukum Pidana, Hukum Islam serta Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Tindak Pidana dalam Hukum Pidana

Asal muasal terma tentang penyebutan tindak pidana bersal dari hukum pidana Belanda yang berupa *Strafbaar Feit*, jika diartikan kedalam bahasa Indonesia yang berarti: delik, perbuatan melawan hukum, tindakan yang boleh dihukum, tindak pidana, peristiwa pidana, serta perbuatan pidana. Peralihan bahasa Belanda dalam KUHP yang di alihkan ke bahasa Indonesia oleh Tim Penerjemah dalam Badan Pembinaan Hukum Nasional mengartikan *Strafbaar Feit*

menjadi Tindak Pidana. Pemaparan tentang *Strafbaar Feit* pada dasarnya terdiri dari tiga kata yang secara harfiah berbentuk *Straf*, *Baar* dan *Feit*. Istilah *Straf* yang diterjemahkan sebagai Pidana dan Hukum, istilah *Baar* yang berarti bisa atau boleh, istilah *Feit* yang berarti keadaan, aktivitas, perbuatan, serta pelanggaran. Maka, *Strafbaar Feit* dapat diartikan sebagai tindakan yang bisa dipidana atau di hukum.³³

Dalam buku KUHP dan Penjelasannya. Sugandhi berpendapat bahwa pidana merupakan sebuah perasaan yang tidak enak serta sengsara yang oleh hakim dipidanakan terhadap seseorang yang bersalah serta aktivitas melanggar hukum dalam Undang-Undang Hukum Pidana dengan cara vonis. Kemudian, pendapat dari Waluyo yang dikutip oleh Shaleh dalam bukunya yaitu: pidana merupakan akibat dari sebuah kejahatan, banyak di antaranya dalam bentuk hukuman yang sengaja diberikan Negara kepada pelaku kejahatan.³⁴ Dalam karyanya Azas-Azas Hukum Pidana, Hamzah berpendapat bahwa pidana yaitu sebuah kesengsaraan atau balasan terhadap seseorang yang telah melakukan tindakan kriminal tersebut.³⁵

³³ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indoneisa* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 55.

³⁴ R. Sugandhi, *KUHP Dan Penjelasannya* (Surabaya: Usaha Nasional, 2001), 12-13.

³⁵ Hamzah and Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana Mati* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 27.

Perspektif lain terhadap definisi tindak pidana datang dari seseorang yang ahli dalam bidang hukum pidana, adalah Moeljatno yang berpendapat tentang definisi tindak pidana adalah tindakan terlarang yang telah diatur secara tertulis maupun tidak tertulis dalam Undang-Undang di sebuah Negara serta adanya ancaman atau sanksi sebagai pengingat terhadap terlarangnya tindakan tersebut dilaksanakan.³⁶ Dari beberapa pandangan tentang definisi tindak pidana di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan yaitu bahwasanya yang dimaksud dengan tindak pidana adalah sebuah tindakan melawan hukum baik secara tertulis (Undang-Undang) maupun tidak tertulis (Hukum yang Hidup dalam Masyarakat) yang pada akhirnya dapat di kenai sebuah hukuman sesuai dengan tindakan serta hukum yang berlaku.

Selanjutnya, seseorang dapat dihukum dalam ketentuan hukum pidana, jika seseorang tersebut telah memenuhi kriteria atau unsur-unsur pidana. Pertama, yaitu unsur objektif, adalah suatu unsur yang esensinya terdapat di luar diri manusia yaitu berupa: sebuah tindakan dan akibat dari sebuah keadaan. Kedua, yaitu unsur subyektif adalah suatu unsur dari suatu tindakan atau perbuatan seseorang yang berupa: kealpaan

³⁶ Chazawi and Adami, *Pelajaran Hukum Pidana 1* (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 71.

(kesalahan) dan kesanggupan yang dapat dipertanggung jawabkan.³⁷

Kemudian, beberapa ragam dari tindak pidana yang telah di atur dalam KUHP terbagi menjadi dua. Pertama, yaitu tindak pidana terhadap nyawa manusia yang telah diatur dalam Pasal 338 sampai 350 KUHP yaitu sebagai berikut: tindak pidana yang mengarah terhadap jiwa seseorang, tindak pidana yang mengarah terhadap jiwa seorang anak yang baru saja dilahirkan, tindak pidana yang mengarah terhadap nyawa seorang anak yang masih dalam kandungan. Tolak ukur unsur kesengajaan dalam tindak pidana yang mengarah terhadap nyawa seseorang tersebut dapat di spesifikasikan sebagai berikut: tindakan sengaja, tindakan yang di rencanakan, turut andil dalam tindakan pembunuhan. Kedua, penjelasan tindak pidana dalam KUHP mengenai penganiayaan terhadap tubuh manusia, yaitu: dalam Pasal 351 KUHP, terdiri dari penganiayaan biasa, penganiayaan yang menyebabkan luka fatal, penganiayaan yang menyebabkan seseorang sampai mati. Pasal 352 KUHP tentang penganiayaan ringan. Pasal 353 KUHP tentang pengadaan penganiayaan (yang telah direncanakan) terdiri dari yang menyebabkan luka fatal atau berat dan menyebabkan seseorang sampai mati. Pasal 354

³⁷ Lamintang, *Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana Dan Yurisprudensi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 174.

KUHP tentang penganiayaan berat terdiri dari yang menyebabkan luka fatal atau berat dan menyebabkan seseorang sampai mati. Pasal 355 KUHP tentang pengadaan penganiayaan atau rencana penganiayaan serta penganiayaan berat yang terdiri dari penganiayaan berat dan pengadaan penganiayaan dan penyebab kematian seseorang yang disebabkan dari penganiayaan berencana dan berat.

Selanjutnya pemidanaan tersebut juga dibagi lagi menjadi dua bagian sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 10 KUHP, yaitu mengenai pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok yang terdiri dari: pidana mati, denda, kurungan dan penjara. Pidana tambahan yang terdiri dari penghilangan hak-hak, perampasan harta benda dan penetapan pengadilan.

Adapun klasifikasi tentang tindak pidana di atas, khususnya dalam kaitannya dengan hukuman mati, adalah kategori hukuman yang paling berat di antara hukuman-hukuman lainnya, yaitu realisasinya terhadap hukuman mati tersebut menitikberatkan pada penjatuhan pidana yang berupa serangan terhadap hak hidup mereka. Dalam istilah hukum, hukuman mati disebut juga dengan sebutan *uitvoering*, yaitu menurut pandangan Andi Hamzah yang merupakan hukuman mati adalah suatu hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yang telah melakukan tindakan melawan hukum yang relatif berat dalam ketentuan Undang-Undang KUHP dan kemudian

seseorang terpidana tersebut dapat dijatuhi hukuman mati, yang berupa eksekusi tembak, gantung dan lain-lain sesuai dengan peraturan eksekusi mati yang ketentuannya diatur dalam KUHP Indonesia.³⁸

Pembahasan mengenai hukuman mati, pasti tidak jauh-jauh dari kontruks istilah kematian. Ada beberapa pendapat mengenai istilah kematian tersebut, yang salah satunya dari Organisasi IDI (Ikatan Dokter Indonesia) yaitu:

- a. pertama, definisi tentang adanya tanda-tanda kematian seseorang pada pemeriksaan klinis maupun sistematis yang secara fisik atau suatu keadaan seseorang tersebut menjadi tidak berfungsinya tiga bagian tubuh yaitu jantung, otak dan paru-paru.
- b. Kedua, tidak berfungsinya sistem kerja otak seseorang atau dalam istilah medisnya sering disebut dengan mati batang otak atau kondisi mati otak (*brain death*). Kondisi seseorang tersebut dinyatakan telah mati meskipun sistem kerja jantung, ginjal, hati, paru-paru dan semua organ tubuh seseorang tersebut masih bekerja dengan normal. Meskipun skala uji klinis tentang tidak berfungsinya otak atau mati otak tersebut masih perlu adanya penelitian lebih lanjut serta ukuran validitasnya sebagai acuan masih sangat

³⁸ Hamzah and Andi, *Pidana Mati Di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 12.

abstrak untuk sebuah tolak ukur yang pasti mengenai kematian otak tersebut. Seiring dengan berkembangnya dunia teknologi medis, memungkinkan terjadi sebuah hambatan mengenai penyelidikan tentang mati otak tersebut, dikarenakan seseorang yang mati otak mendapatkan bantuan *plugged-in* sebagai alat bantu pernapasan dan kemudian menuai denyut jantung yang bias didengar setelah tidak berfungsinya otak tersebut.

- c. Ketiga, tidak berfungsinya seluruh sel atau molekuler dalam tubuh manusia yang kemudian mengakibatkan perubahan terhadap suhu tubuh manusia yang tidak stabil dan pada akhirnya meninggal.³⁹

2. Pengertian Tindak Pidana dalam Hukum Islam

Penyebutan pembedaan atau hukuman dalam Islam disebut dengan *uqubah*. Asal dari kata *uqubah* tersebut dalam literatur Arab berasal dari kata *aqoba* yang mempunyai arti menyertai dan datang dibalikinya. Dari definisi tersebut, yang disebut dengan hukuman adalah sesuatu yang menyertai tindakan dan dilaksanakan sesuai dengan tindakan tersebut dilaksanakan.⁴⁰

³⁹ Chada and P. Vijay, *Catatan Kuliah Ilmu Forensik Dan Toksiologi* (Jakarta: Widya Medika, 1995), 46.

⁴⁰ Ibrahim Abdullah, *Al-Mu'jam Al-Wasith, Jilid II (Dar Ihya' At-Turats Al-Araby)*, n.d, 612.

Ruben Ahmad dan Mustafa Abdullah berpendapat mengenai definisi hukuman yaitu sesuatu yang diputuskan terhadap seseorang yang telah melanggar hukum atau peraturan yang sudah tertulis maupun peraturan yang hidup dalam masyarakat oleh suatu institusi hukum maupun yang lain serta memberi efek derita dan efek jera.⁴¹

Selanjutnya, kejahatan atau dalam hukum Islam dinamakan sebagai *jarimah* diartikan sebagai sesuatu yang di larang dalam ketentuan Allah (Khitab Allah), dimana jika ada yang melanggar larangan tersebut akan diberi hukuman sesuai dengan ketentuan-NYA. Larangan tersebut berarti sesuatu yang dilarang serta tindakannya tidak boleh di realisasikan.⁴²

Istilah *jinayah* dalam hukum Islam seringkali digunakan untuk rujukan penyebutan suatu tindak pidana kejahatan. Dalam literatur Arab, *jinayah* di definisikan sebagai sebuah tindakan seseorang yang tercela. Secara terminologis, *jinayah* di definisikan sebagai sesuatu tindak pidana atau kejahatan terhadap seseorang yang menjadi sebab hilangnya hak-hak seseorang tersebut seperti hilangnya hak untuk hidup (pembunuhan dan aborsi), hak memiliki anggota tubuh yang semestinya (melukai orang dan kekerasan fisik). Dengan

⁴¹ Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, *Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), 48.

⁴² Santoso Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2003), 20.

demikian, definisi mengenai pembedaan atau hukuman dalam Islam dapat di simpulkan sebagai suatu balasan yang tidak menyenangkan dan memberi efek kesengsaraan yang dijatuhkan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana.⁴³ *Jarimah* atau tindak pidana kejahatan adalah sebuah tindakan yang dilarang oleh syara' dan dapat dipidana dengan hukuman *ta'zir* atau *had*.⁴⁴

Secara umum, hukuman *had* mencakup seluruh hukuman yang ketentuannya sudah diatur dalam syara'. Seperti hukuman potong tangan untuk tindak pidana pencurian, hukuman cambuk (*dera*) seratus kali untuk tindak pidana zina dan tindak pidana terhadap seseorang yang menuduh orang lain telah berzina (*jarimah qadzaf*).

Demikian dengan arti secara umum mengenai *ta'zir* yaitu pembedaan yang ketentuannya belum diatur dalam *syara'* dan tidak tertulis serta ketentuannya tidak di atur secara jelas dalam Al-Qur'an dan Hadits dengan validitas yang jelas. Mengenai semua ketentuan serta mengenai positivisasi hukum yang mengaturnya, proses putusan serta pembedaan dalam

⁴³ Ibid, 21.

⁴⁴ Muhammad ibn Al-Husain and Abi Ya'la, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah*, Cet. III. (Surabaya: Maktabah Ahmad ibn Sa'ad, 1974), 257.

ketentuannya dikordinir dan diputuskan oleh ulil amri atau penguasa yang sesuai dengan keahliannya.⁴⁵

Ada tiga pengklasifikasian mengenai *jarimah* tersebut yang sering dibahas dan penting sekali dalam ketentuan *jarimah* dalam hukum pidana Islam adalah:⁴⁶

- a. Tindak pidana *hudud*⁴⁷ yaitu tindak pidana yang sangat serius serta berat dalam ketentuan hukum pidana Islam yang keseluruhan dari tindak pidana tersebut bersinggungan langsung dengan publik, bukan berarti tindak pidana *hudud* tidak termasuk dalam mempengaruhi aspek psikis maupun kepribadian seseorang, tetapi korelasi tindak pidana tersebut juga bersinggungan dengan hak Allah terhadap seluruh makhluknya sesuai dengan apa yang sudah di atur dalam ketentuan Allah. Demikian mengenai tindak pidana *hudud* bisa diartikan dengan tindak pidana kejahatan yang hukumannya di ancam dengan pidana *had*, yang ketentuan hukumannya di tentukan sebagai hak Allah.
- b. Selanjutnya tindak pidana yang hukumannya di *qishash*.⁴⁸ Dimana tujuan mengenai tindak pidana tersebut adalah

⁴⁵ Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 10.

⁴⁶ Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, 22.

⁴⁷ Zaki Abdullah, *Terjemah Fiqh Empat Madzhab* (Bandung: Hasyimi, 2013), 425.

⁴⁸ Zaki Abdullah.

mengintegrasikan tubuh manusia dan fisik baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Dengan demikian, tindak pidana pembunuhan secara sengaja maupun menyerupai sengaja dan penganiayaan, yang menyebabkan cedera dikarenakan kelalaian seseorang, merupakan salah satu dari tindak pidana *qishash*.

- c. Kemudian kriminalitas yang hukumannya di *ta'zir*. Dasar serta penetapan putusan dilandaskan terhadap *ijma'* para ulama tentang hak kedaulatan Negara Muslim yang diperuntukkan mengkriminalisasi dan menindak seluruh tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum maupun peraturan yang ada dalam masyarakat serta menjadi sebab terjadinya kesenggangan maupun timbulnya kerusakan terhadap fisik, sosial, politik, ekonomi dan moralitas terhadap perorangan maupun keseluruhannya.

Maka dari beberapa pemaparan di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa tindak pidana yang dapat dikenai pidana mati dalam kacamata hukum pidana Islam adalah pidana mati dengan ketentuan *had* yaitu zina muhsan (*hirabah* atau seseorang yang sudah memiliki istri atau suami melakukan tindak pidana zina), murtad (*riddah*). Kemudian tindak pidana mati dengan ketentuan *qishash* yang terdiri dari tindakan penghilangan atau kriminalisasi terhadap jiwa manusia yang ketentuan dari tindakan tersebut dilarang oleh Allah, kecuali

jika ada sebuah dalil dalam Islam yang memperbolehkan tindakan tersebut.

1. Tujuan Pidana dalam Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional

a. Tujuan Pidana dalam Hukum Islam

Dalam mensyari'atkan hukum Islam, Allah menjadikan hukum tersebut sebagai visi dan misi umat manusia untuk mencapai kesejahteraan (kemaslahatan) dan menghindarkan manusia dari kerusakan (kemafsadatan) dalam menjalani kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Dalam aspek hukum pidana Islam, proses pencapaian atas tujuan tersebut adalah melalui punishment (hukuman) dalam ketentuan penindakannya di istinbathkan pada ketentuan pemahaman secara tekstual maupun kontekstual terhadap Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber hukum yang paling fundamental.

Maksud utama dari tujuan pengesahan serta implementasi syari'at Islam dalam aspek pidana adalah:⁴⁹ Pertama, sebagai pencegah atau penangkal (*az-zajr*) untuk seseorang yang telah melakukan sebuah tindakan kriminalitas supaya tidak mengulang kembali tindakan tersebut. Ke dua, sebagai edukasi serta pemulihan (*al-islah*) terhadap pelaku tindak kriminalitas supaya

⁴⁹ Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, 136.

menjadi seseorang yang lebih baik serta dapat menyadari seluruh kesalahannya yang telah diperbuat sehingga seseorang tersebut dihukum. Ke tiga, sebagai pembalasan (*al-jaza'*) secara umum konsep tentang pembalasan menuai arti bahwa pelaku tindak kriminalitas harus dikenai hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya. Ke empat, sebagai unsur restorasi (*al-isti'adah*) yaitu sebuah cara responsif terhadap seseorang yang telah melakukan tindak kriminalitas dengan melibatkan pihak yang berkaitan dengan tindak kriminalitas tersebut sebagai perbaikan atas tindakan merugikan tersebut. Dalam rangka penyelesaian tindak pidana tersebut biasanya melalui metode mediasi antara pihak yang terkait. Berbeda dengan unsur *al-islah* yang lebih kepada pelaku tindak kriminalitas (*Offender Oriented*), unsur *al-isti'adah* atau restorasi orientasinya lebih terhadap korban tindak kriminalitas (*Victim Oriented*). Ke lima, sebagai penebusan dosa (*at-takfir*), unsur penebusan dosa tersebut menjadi pembeda antara hukum pidana Islam dengan hukum pidana umum, perbedaan tersebut terletak pada aspek ukhrawi yang ada dalam hukum pidana Islam. Jika dalam hukum pidana umum seseorang melakukan tindak kriminalitas kemudian diharuskan bertanggungjawab atas tindakannya tersebut di dunia (*al-uqubat ad-dunyawiyyah*), maka dalam hukum

pidana Islam tidak hanya di dunia saja dalam hal pertanggungjawaban tindakan tersebut, melainkan di akhirat kelak juga harus dipertanggungjawabkan (*al-uqubat al-ukhrawiyyah*).

Eksistensi serta esensi dari pemberdayaan syari'at Islam dapat dicermati daya gunanya terhadap seseorang yang telah melakukan tindak kriminalitas. Eksistensi dari pemidanaan tersebut memberi sebuah harapan terhadap kesadaran seseorang yang telah melakukan tindak pidana kriminalitas untuk tidak melakukan tindakan tersebut bukan karena takut dengan hukum, tetapi lebih ke dalam aspek kesadaran diri seseorang dan mengharapkan ridho Allah. Maka dari itu, alat yang mujarab dalam pemberantasan tindak kriminalitas adalah kesadaran terhadap diri masing-masing manusia supaya tidak mendekati dan melakukan tindakan tersebut.

b. Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional

Pada dasarnya aturan yang di rumuskan digunakan untuk patokan dalam aspek melakukan kehidupan sosial serta dalam aspek hukuman. Hukuman yang dijatuhkan oleh Negara bertujuan menjadikan lebih tertib dan teratur serta terciptanya ketentraman dalam bersosial dalam masyarakat. Pencapaian utama dari aturan tersebut yaitu pencegahan terhadap masyarakat umum maupun secara

personal untuk tidak melanggar aturan tersebut serta menjaga ketertiban umum.

Secara umum, dalam hukum pidana memiliki beberapa tujuan pemidanaan yaitu:⁵⁰ Pertama, sebagai Reformasi yaitu merehabilitasi atau membenahi seseorang yang terpidana supaya menjadi lebih baik dan dapat bermanfaat dalam masyarakat. Yang dimaksud rehabilitasi adalah sebuah tujuan pembinaan terhadap terpidana supaya menjadi seseorang yang baik serta berguna terhadap masyarakat sekitar dan terbebas dari rasa bersalah terhadap tindakan kriminalitasnya. Ke dua, sebagai Restraint yaitu membuang atau mengasingkan seseorang yang telah melakukan tindak pidana dari lingkungan masyarakat. Artinya yaitu mengasingkan seseorang yang terpidana dari lingkungan masyarakat di sebuah pulau terpencil sehingga dalam kehidupan masyarakat tersebut menjadi aman. Ke tiga, sebagai Retribusi yaitu pembalasan kepada pelaku sebab melakukan kejahatan. Artinya, pembatasan bentuk hukuman yang dimaksudkan untuk menjatuhkan hukuman tersebut tidak lebih dari hukuman yang sesuai dengan kriminalitas yang diperbuatnya. Ke empat, sebagai Deterrence yaitu penangkalan yang berarti mencegah seseorang yang terpidana maupun seseorang yang memiliki potensi untuk melakukan tindak kriminalitas supaya tidak melakukan

⁵⁰ Hamzah and Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana Mati*, 28.

tindakan kriminal tersebut. Esensi serta eksistensi unsur pencegahan tersebut oleh Negara ditujukan terhadap pencegahan serta menekan terealisasinya suatu tindak kriminalitas yang dapat menjadi sebuah sebab seseorang berfikir secara logis dan rasional untuk memikirkan kembali keuntungan dan kerugian dari suatu tindakan kriminal tersebut.

Maka dari pemaparan tentang tujuan hukuman di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan yaitu tujuan utama dari hukuman tersebut diperuntukkan untuk memelihara ketertiban dan memulihkan ketertiban serta kemaslahatan dalam masyarakat.

C. Hukuman Mati dalam Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Islam

1. Sejarah Undang-Undang Pidana Mati di Indonesia

Eksekusi hukuman mati dengan cara di gantung berdasarkan Pasal 11 KUHP berlaku pada masa penjajahan Hindia Belanda sampai penyerahan kekuasaan kepada Jepang pada 8 Maret 1942. Ketika Jepang kemudian menguasai Indonesia, Jepang memberlakukan eksekusi hukuman mati harus dilakukan dengan sistem tembak. Namun Republik Indonesia mengeluarkan sebuah aturan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 bertempat di Yogyakarta, yang

mengesahkan hukum pidana di Indonesia yaitu berupa *Wetboek Van Strafecht* atau biasa disebut dengan KUHP.⁵¹

Mencermati dinamika hukum di Indonesia berdasarkan Pasal 11 KUHP, yaitu eksekusi pidana mati dilakukan dengan sistematis gantung, namun ada perubahan mengenai sistematis eksekusi tersebut berdasarkan keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 yaitu dengan cara ditembak oleh regu tembak.⁵²

Pada waktu setelah Dekrit Presiden pada 5 Juli Tahun 1959 sampai Tahun 1966, sejarah Hukum Indonesia mengalami ketidak beresan dalam pengesahan tatanan (hierarki) peraturan perundang-undangan, yang mengakibatkan adanya sebuah peraturan yang tidak berurutan dan saling tumpang tindih.

Selanjutnya setelah bergulirnya kekuasaan, diselenggarakannya sistematisasi produk hukum yang ketentuannya sesuai dengan ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 yang memuat tentang (hierarki) tatanan aturan Undang-Undang. Selanjutnya ketetapan MPRS tersebut menjadi landasan hukum untuk melaksanakan evaluasi legislasi (legislative review) terhadap sebuah produk hukum di

⁵¹ Hamzah and Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 312-313.

⁵² Sri Sumarni, *Sistem Pemerintahan Negara-Negara Asean* (Bandung: Transito, 1976), 32.

bawah Undang-Undang, khususnya Keppres atau produk peraturan yang diterbitkan Presiden. Hasil revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 yang mencantumkan Produk Hukum Peraturan Presiden (PNPS) yang pengesahannya telah ditetapkan untuk dikukuhkan serta ditinggikan statusnya sebagai Undang-Undang yang dijadikan sebagai bahan Undang-Undang di masa mendatang, dan beberapa di antaranya telah ditarik.⁵³

Keputusan Presiden No 2 Tahun 1964 tergolong dalam keputusan Presiden yang dimaksudkan untuk ditetapkan serta diperbaharui menjadi Undang-Undang, kemudian dalam penyebutannya dijadikan menjadi Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 yang mengisyaratkan terhadap Undang-Undang tersebut dari keputusan Presiden tentang Kedudukan Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 yang secara konstitusional ditetapkan sebagai Undang-Undang berlandaskan pada Pasal 1 Peraturan Peralihan Undang-Undang 1945, yaitu: “Segala peraturan Undang-Undang yang masih ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.

Muatan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 yaitu berupa kaidah hukum tentang sistematika

⁵³ MPR RI, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sesuai Dengan Urutan Bab Pasal Dan Ayat* (Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2005), 181.

penerapan hukuman mati, yang bertentangan dengan kaidah hukum dalam Pasal 11 KUHP dan Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tidak secara tegas menarik kembali Pasal 11 KUHP, sehingga pemerintah berpendapat bahwa kedudukan kaidah hukum yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 harus dianggap sebagai kaidah hukum yang baru dan Pasal 11 KUHP harus dianggap sebagai kaidah hukum yang sudah lampau.

Selanjutnya, menurut ketentuan asas hukum *lex Posteriori Derogat Legi Periori*, jika ada kaidah hukum yang lampau dan kemudian dikeluarkan kaidah hukum yang baru dan kemudian diasimilasi dan mengandung substansi atau perbaikan yang serupa serta tidak memuat kaidah yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut. Maka legalisasi serta berlakunya kaidah hukum tersebut (hukum yang baru) bisa diterapkan, yaitu Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang tata cara pelaksanaan pidana mati. Demikian ketetapan mengenai Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 telah ditetapkan atas legitimasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 sesuai dengan cita-cita peraturan yang berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945.

Dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa bentuk dari Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1969 pada mulanya adalah berupa Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1945 yang

eksistensi serta esensinya tidak ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 dikarenakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengkordinir sebuah produk hukum atas nama Keputusan Presiden. Tetapi, Keputusan Presiden tersebut telah dilegitimasi atas terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 sebagai anjuran atas ketetapan MPRS Nomor 141/MPRS/1966 serta ketetapan MPRS Nomor XXXIX/MPRS/1968. Ketetapan atas MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat) tersebut memuat tentang sebuah perintah untuk melaksanakan Judicial Review terhadap eksistensi hukum atas Keputusan Presiden dan Peraturan Presiden. Muatan yang menjadi pertimbangan (konsiderans) serta menjadi dasar atas penetapan keputusan tersebut dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 yaitu: “Bahwa dalam rangka pemurnian produk-produk legislatif yang berbentuk penetapan-penetapan Presiden dan peraturan-peraturan Presiden yang telah dikeluarkan sejak tanggal 5 Juli 1969 dan bahwa penetapan-penetapan Presiden dan peraturan-peraturan Presiden yang materinya sesuai dengan suara hati nurani rakyat perlu dinyatakan sebagai Undang-Undang”.⁵⁴

Maka dari itu disamping Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969, Penetapan Presiden dalam Undang-Undang

⁵⁴ MPR RI, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sesuai Dengan Urutan Bab Pasal Dan Ayat*, 182.

Nomor 2 Tahun 1964 telah dinyatakan sebagai Undang-Undang, yang menjadi Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 yang sudah disesuaikan dengan cita-cita Undang-Undang Dasar 1945. Penyebutan “PNPS” hanyalah sebuah penyebutan atas Undang-Undang yang menjadi maksud dari Penetapan Presiden.

Pemaparan diatas terhadap metode penyusunan Undang-Undang tersebut tentang Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tidak selaras dengan ruh dari Undang-Undang Dasar 1945, dikarenakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut tidak ada penjelasan mengenai ketentuan Penetapan Presiden. Tetapi setelah dilegitimasi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 ketentuan serta legalitasnya dari Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 dinyatakan sah dan berlaku. Maka, penyusunan terhadap Undang-Undang tersebut dinyatakan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan Presiden serta dapat persetujuan dari DPR.

Dalam hal persetujuan tersebut, DPR GR yang menjadi DPR yang sah pada awal era kepemimpinan Orde Baru sebelum adanya hasil pemilihan umum DPR terbentuk. Yang menyusun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 serta menyetujui Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 menjadi Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 yaitu Presiden dan

DPR yang sah pada saat era transisi ketatanegaraan pemerintahan Orde Lama beralih ke Orde Baru yang ketentuan peralihan tersebut di akui oleh masyarakat Indonesia. Selanjutnya ketentuan dalam Pasal I dan Pasal II tentang Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum bertransformasi menjadi landasan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 hingga sekarang yaitu Pasal I dan Pasal II yang berbunyi: Pasal I “segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar 1945 ini” dan Pasal II “Segala badan Negara dan peraturan yang ada masih berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar 1945”.⁵⁵

Pasca kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia telah menerapkan hukuman mati yang termuat dalam berbagai produk hukum positifnya. Dalam KUHP, diluar KUHP serta di RKUHP telah ditetapkan dan disahkan serta masih ada yang berupa rancangan hukuman mati untuk tindak pidana sebagai berikut:

Hukuman Mati diluar KUHP			
Undang-Undang	Pemberantasan	Kegiatan	Subversi
(Undang-Undang No 11/PNPS/1963)			

⁵⁵ MPR RI, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sesuai Dengan Urutan Bab Pasal Dan Ayat*,183.

Undang-Undang Kejahatan Penerbangan dan Sarana Penerbangan (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976)
Undang-Undang Kejahatan Hak Asasi Manusia (Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 diatur dalam Pasal 36 dan 37)
Peraturan Perundang-Undangan Kejahatan Terorisme (PERPU Nomor 1 Tahun 2002 diatur dalam Pasal 6-10 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dan kemudian diganti menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme)
Undang-Undang Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Tenaga Atom (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1964 diatur dalam Pasal 23)
Undang-Undang Tindak Pidana tentang Senjata Api, Amunisi, dan sesuatu Bahan Peledak (Undang-Undang Nomor 12/DRT/1951 diatur dalam Pasal 1 ayat 1)
Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi (PERPU Nomor 21 Tahun 1959 dalam Pasal 1 ayat (2) tentang memperberat ancaman hukuman Undang-Undang Nomor 7/DRT/1955) ⁵⁶
Undang-Undang tentang wewenang Jaksa Agung atau Jaksa Tentara Agung dan tentang memperberat ancaman hukuman

⁵⁶ Supriyadi W Eddyono, *Hukuman Mati Dalam R KUHP: Jalan Tengah Yang Meragukan*, 33.

terhadap tindak pidana yang membahayakan pelaksanaan perlengkapan sandang pangan (Pasal 2 Undang-Undang No.5 PNPS Tahun 1959)
--

RKUHP
Tindak Pidana terhadap Keamanan Negara seperti Makar (Pasal 215 ayat 1)
Penghasut sehingga terjadi Perang dan penghianat Negara (Pasal 228 dan Pasal 237 ayat 3)
Tindak Pidana Terorisme (Pasal 242, 244,247,250,262)
Makar terhadap Negara Sahabat (Pasal 269)
Genosida (Pasal 394)
Tindak Pidana terhadap Kemanusiaan dan Pembunuhan Berencana (Pasal 395 dan Pasal 572)
Tindak Pidana pada masa Perang (Pasal 369-399)
Narkotika dan Psikotropika (Pasal 506, 508 dan Pasal 515)
Korupsi atas dana bagi bencana alam (Pasal 684)

2. Hukuman Mati dalam Hukum Pidana Nasional dan Hukuman Mati dalam Hukum Pidana Islam

Dalam sistematika hokum pidana nasional, hukuman mati tergolong dalam pasal 10 KUHP yang sudah dirumuskan serta merupakan salah satu dari pidana pokok. Pemidanaan dalam stelsel KUHP dibedakan menjadi dua bagian, yaitu

pidana tambahan dan pidana pokok. Yang termasuk dalam pidana tambahan adalah pidana pengumuman keputusan hakim, pencabutan hak tertentu, perampasan barang. Sedangkan yang termasuk kedalam kategori pidana pokok adalah pidana penjara, kurungan, tutupan, denda serta pidana mati. Unsur pembeda antara pidana pokok dengan pidana tambahan adalah:

- a. Sifat dari penjatuhan hukuman pidana tambahan cenderung fakultatif, sedangkan sifat dari penjatuhan hukuman pidana pokok cenderung imperatif.
- b. Macam-macam dari pidana pokok, jika telah dijatuhkan hukuman yang sifatnya tetap atau memiliki kekuatan hukum tetap, maka diperlukan adanya tindakan pelaksanaan (*In Kracht Van Gewijsde Zaak – Executive*).⁵⁷

Lomrosso dan Garopalo berpendapat bahwa hukuman mati merupakan seperangkat alat yang mutlak esensinya serta eksistensinya harus ada dalam lingkungan masyarakat guna menghilangkan seseorang yang dalam kemungkinannya tidak dapat di perbaiki atau tidak bisa diatur lagi.⁵⁸ Sedangkan Adi Hamzah Berpendapat bahwa hukuman yang terberat

⁵⁷ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005), 26.

⁵⁸ Roeslan Saleh, *Masalah Pidana Mati* (Jakarta: Aksara Baru, 1978), 12.

adalah hukuman mati, yang dijatuhkan oleh pengadilan dengan mengeksekusi seseorang sampai mati.⁵⁹

Terdapat delapan kasus kejahatan yang diatur dalam KUHP dengan ancaman hukuman mati, yaitu: pasal 104, pasal 111 ayat 2, pasal 124 bis, pasal 140 ayat 3, pasal 365 ayat 4, pasal 368 ayat 2 dan pasal 444. Dalam hukuman mati selalu ada ancaman hukuman dua puluh tahun penjara sampai hukuman seumur hidup. Demikian jika hakim menjatuhkan hukuman mati terhadap seseorang, maka hukuman tersebut tidak boleh langsung dilaksanakan sebelum ada pemberitahuan kepada presiden apakah presiden memberikan grasi (merubah hukuman mati menjadi hukuman sementara atau hukuman seumur hidup) atau tidak. Hal tersebut ditujukan agar seseorang yang tidak bersalah mendapatkan hukuman mati yang disebabkan oleh kekhilafan hakim. Maka dari itu, hakim luar biasa yang terdapat pada pengadilan negeri tidak diperbolehkan mengadili perkara kejahatan yang hukumannya sampai pada hukuman mati.⁶⁰

Dalam hukum pidana Islam, pidana mati adalah hukuman yang sangat berat yang dapat dijatuhkan di

⁵⁹ Andi Hamzah, *Kamus Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 475.

⁶⁰ C.S.T. Kansil, *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional* (Jakarta: Permata Aksara, 2009), 4.

pengadilan dengan cara mengeksekusi seseorang yang divonis hukuman mati sampai hilang nyawanya. Hukuman mati masuk dalam tiga kategori,⁶¹ yaitu:

- a. Jarimah Hudud. Delik atau perbuatan manusia yang melanggar ketentuan syara' yang hukumannya ditentukan oleh Allah. Contoh: zina muhsan, hukumannya adalah rajam atau dilempari batu sampai meninggal.⁶² Hukum dari rajam ini di dasarkan pada hadits Nabi:

و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جَطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ عَنْ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جُلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالتَّيِّبُ بِالتَّيِّبِ جُلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ.⁶³

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At Tamimi telah mengabarkan kepada kami Husyaim dari Manshur dari Al Hasan dari Hitthan bin Abdullah Ar Raqasyi dari Ubadah bin Shamit dia berkata “ Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam bersabda; “Ikutlah semua ajaranku, ikutilah semua ajaranku. Sungguh Allah telah menetapkan hukuman bagi mereka (kaum wanita), perjaka dengan perawan⁶⁴ hukumannya adalah cambuk seratus kali dan diasingkan selama satu tahun, sedangkan laki-laki dan perempuan yang sudah menikah hukumannya adalah dera seratus kali dan dirajam.

⁶¹ Makhrus Munajat, *Dejontruksi Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 288-290.

⁶² Hamzah Hasan, *Hukum Pidana Islam 1* (Makasar: Alaudin University Press, 2014), 71.

⁶³ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Ibn Bardizbah Bukhari al-Ja’fi, *No Title*, Juz III, C (Dar Tuq al-Nujah, 1422), 1361..

Dalam penggabungan hukuman rajam serta dera teruntuk pelaku zina muhsan, para ulama berbeda pendapat dalam menyikapi hukuman tersebut, diantaranya adalah Ali bin Abi Thalib, Daud al-Zahiri serta sebagian pengikut Ahmad bin Hambal yang berpandangan bahwa seseorang yang sudah menikah lalu dia berzina maka akan dijatuhi hukuman *dera* (cambuk) dan rajam sesuai dengan redaksi hadits diatas. Sedangkan dari sudut pandang ulama mazhab Syafi'i, Maliki serta Hanafi dan sebagian ulama Hambali berpendapat bahwa hanya dijatuhi hukuman rajam, tidak beserta dengan dera atau penggabungan antara *dera* dan rajam.⁶⁵

Jarimah qishash. Delik atau perbuatan manusia yang melanggar ketentuan syara' dengan melakukan pembunuhan secara sengaja, maka hukumannya adalah hukuman mati dengan ketentuan seperti bagaimana cara dia membunuh, dalam syari'at Islam, ada beberapa ancaman dari tindak pidana pembunuhan, yaitu: hukuman pokok sebagai pengganti dan hukuman tambahan. Dalam Al-Qur'an, hukuman *qishash* disyariatkan dalam QS Al-Baqarah ayat 178-179:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ
بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ
تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian semua (melaksanakan) qisash berkenaan dengan orang yang

⁶⁵ Adian Husain, *Rajam Dalam Arus Budaya Syahwat* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 119.

dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan, tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diyat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa yang melampaui batas setelah itu maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. Dan dalam qishash itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa”⁶⁶

Jarimah ta'zir. Dalam istilah pidana *ta'zir*, pemberian hukuman mati merupakan salah satu cara untuk terciptanya masyarakat yang sejahtera.⁶⁷ Kadar hukuman mati ini tidak dibatasi dan tidak diatur pula dalam *nash* (Al-Qur'an dan Hadits), namun diatur oleh penguasa sepenuhnya. Seperti hukuman mati bagi pengedar narkoba, residivis, koruptor, atau spionase. Hukuman mati dalam pandangan Islam dikategorikan sebagai hukuman *ta'zir* yang menggambarkan pola pengaturan pidana terhadap permasalahan yang kompleksitasnya tergolong rendah karena tidak diatur dalam *nash* (*al-qatlu al-siyasi*). Pada masa ini, rumusan bentuk hukum pidana Islam yang baru sangat penting, dikarenakan kualitas serta kuantitas persoalan pada masyarakat saat ini sudah sangat kompleks.

⁶⁶ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: PT. Mizan Bunaya Kreatif, 2011).

⁶⁷ A. Rahmat Rosyadi and M. Rais Ahmad, *Formulasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006), 9.

3. Hukuman Mati menurut KUHP

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 mengenai sistematika pelaksanaan pidana mati termuat serta penjelasannya dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu: “Bahwa pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan ditembak mati. Jika tidak ditentukan oleh Menteri Kehakiman, maka pidana mati dilaksanakan di suatu tempat dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama”.⁶⁸

Selanjutnya mengenai penjelasan tentang sistematika eksekusi pidana mati juga dimuat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 yaitu: “Kepala Polisi Komisariat Daerah tempat kedudukan pengadilan tersebut, setelah mendengar nasihat Jaksa Tinggi atau Jaksa yang bertanggung jawab untuk pelaksanaannya, menentukan waktu dan tempat pidana mati”.

Kemudian disambung dengan penjelasan dari Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 yang memuat tentang ketentuan yang serupa seperti Pasal 3 diatas, yaitu: “Kepala Polisi tersebutlah yang menjaga keamanan dan menyediakan alat-alat yang diperlukan untuk itu. Ia bersama-sama dengang

⁶⁸ Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indoneisa*, 241-243.

Jaksa Tinggi menghadiri pelaksanaan pidana mati. Jaksa Tinggi atau Jaksa bertanggung jawab atas pelaksanaannya”.

Pemaparan tentang pidana mati diatas yang ketentuannya ada didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 selaras dengan ketentuan pada Pasal 271 KUHAP yaitu: “Dalam hal pidana mati, Pelaksanaannya dilakukan tidak dimuka umum dan menurut ketentuan Undang-Undang”.

Selanjutnya, mengenai sistematika pelaksanaan putusan terhadap hukuman tersebut tetap membutuhkan seorang pengawas terhadap putusan tersebut agar sesuai dengan putusan yang dilaksanakan dengan sewajar-wajarnya, mengenai ketentuan sistematika pelaksanaan putusan tersebut termuat dalam Pasal 277 KUHAP yang menjelaskan tentang setiap instansi pengadilan diharuskan menghadirkan seorang hakim pengawas yang diberi tugas secara khusus terhadap hakim ketua untuk membantu, mengawasi serta mencermati disetiap putusan yang telah diputuskan dalam prosesi sidang di pengadilan.

4. Upaya Hukum terhadap Putusan Hukuman Mati menurut KUHAP

Sistematika Upaya Hukum terhadap Putusan Hukuman Mati dibagi menjadi dua bentuk upaya hukum luar biasa yang ada dalam KUHAP, yaitu: “*Pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum*” serta “*Peninjauan kembali terhadap*

putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap”.

Penjelasan serta pemaparan mengenai ketentuan Upaya Hukum Luar Biasa tersebut sebagai berikut:

a. Kasasi Demi Kepentingan Hukum

Penyelidikan pada tingkat kasasi yaitu penyampaian kasasi yang dilaksanakan terhadap Jaksa Agung yang berhubungan dengan seluruh putusan dari instansi pengadilan lain kecuali putusan dari Mahkamah Agung yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Penjelasan mengenai ketentuan kasasi demi kepentingan hukum dalam Pasal 259 KUHAP yaitu disetiap perkara hanya satu kali pengajuan permintaan kasasi demi kepentingan hukum oleh Jaksa Agung serta kasasi tersebut tidak boleh menjadi sebuah sebab kerugian terhadap pihak yang bersangkutan dan berkepentingan dalam suatu perkara tersebut.

Dalam sistematika permintaan pengajuan kasasi tersebut adalah:⁶⁹

- 1) Secara tertulis Jaksa Agung dalam proses mengajukan permintaan kasasi terhadap Mahkamah Agung melalui Panitera Pengadilan Negeri sebagai tingkat pertama dalam setiap putusan pengadilan.

⁶⁹ Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh* (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), 478.

- 2) Permintaan kasasi dalam kepentingan hukum diharuskan melalui pengajuan memori kasasi yang kemudian dijadikan menjadi kasasi biasa.

b. Peninjauan Kembali (PK)

Dalam melakukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali atau biasa disebut dengan PK yaitu sebuah Upaya Hukum dalam sistematika peradilan di Indonesia yang ditempuh oleh seseorang yang terpidana dalam sebuah kasus hukum terhadap putusan dari pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam Upaya Hukum tersebut, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan dan mengajukan Upaya Hukum Luar Biasa melalui Peninjauan Kembali yaitu:

- 1) Tenggang Waktu

Tidak ada pembatasan dalam tenggang waktu tersebut yaitu sesuai dengan penjelasan dalam Pasal 264 KUHAP *“Permintaan Peninjauan Kembali, tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu”*.

- 2) Pihak yang Berhak Mengajukan Peninjauan Kembali

Ketentuan dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP dijelaskan mengenai siapa saja yang memiliki hak atas Pengajuan Peninjauan Kembali dalam suatu putusan perkara dipengadilan, yaitu: *“Terhadap putusan peradilan yang telah memperoleh kekuatan hukum*

tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung”.

3) Tidak Menunda Eksekusi

Ketentuan tersebut termuat dalam Pasal 268 ayat (1) KUHAP yaitu: *“Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menanggguhkan maupun menghentikan dari pelaksanaan putusan tersebut”.*

4) Alasan terhadap Permohonan Peninjauan Kembali

Dalam Pasal 263 KUHAP dijelaskan mengenai apa saja alasan yang menjadi sebab untuk permohonan peninjauan kembali dalam putusan perkara dipengadilan, yaitu: *Pertama*, jika ada suatu kondisi tertentu yang menyebabkan dugaan yang kuat bahwa kondisi tersebut telah diketahui waktu sidang sedang bergulir, maka hasil dari sebuah putusan sidang tersebut bisa berupa putusan bebas dan putusan terbebas dari seluruh tuntutan penuntut umum atau tuntutan hukum dan dari ketentuan putusan tersebut tidak bisa diterima atau mengenai perkara yang telah disidangkan tersebut akan dikenakan ketentuan pidana ringan. *Ke dua*, jika dalam putusan pengadilan

tersebut menemui sebuah pernyataan dimana pernyataan tersebut sudah terbukti serta perihal suatu kondisi yang menjadi landasan atas alasan putusan tersebut dinyatakan sudah terbukti dan putusan tersebut tidak selaras dengan ketentuan satu dengan yang lainnya. *Ke tiga*, jika putusan tersebut merupakan sebuah kekhilafan atau kekeliruan hakim dalam memberikan sebuah putusan terhadap terdakwa.

5) Sistematika Pengajuan Peninjauan Kembali

Penjelasan mengenai sistematika pengajuan atau permohonan peninjauan kembali termuat dalam ketentuan Pasal 264 KUHAP yaitu permohonan atas peninjauan kembali diserahkan terhadap panitera pengadilan yang memutuskan sebuah perkara pada tingkat pertama beserta penyebutan alasan secara jelas.

6) Berita Acara Pendapat

Panitera pengadilan yang memutus sebuah perkara pada tingkat pertama sebelum menyampaikan upaya hukum yaitu peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, kemudian terhadap ketua pengadilan negeri memilih seorang Hakim yang tidak menangani perkara tersebut dengan peninjauan

kembali selanjutnya diberi tugas untuk memverivikasi lebih lanjut mengenai putusan serta alasan peninjauan kembali seperti ketentuan yang ada dalam Pasal 263 KUHAP.

7) Grasi oleh Presiden

Ketentuan mengenai Grasi penjelasannya dijelaskan dalam Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu: “*Presiden memberi Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi*”. Mengenai ketentuan Grasi tersebut, sudah menjadi hak yang absolut dimiliki seorang Prsiden sebagai Kepala Negara, dan tidak sebagai kepala pemerintahan. Dalam cakupannya, Grasi terdiri dari: *Pengurangan, Penggantian, Pembebasan*. Pemberian Grasi biasanya mengenai pidana mati, kurungan dan penjara.⁷⁰

Pada dasarnya, eksistensi pidana mati adalah hukuman yang paling berat diantara semua sistem pemidanaan. Demikian pidana mati adalah hukuman pencabutan hak untuk hidup seseorang yang secara jelas terbukti telah melakukan tindak pidana melawan hukum yang diancam dengan pidana mati. Hukuman mati menurut pendapat Sahetapy tergolong kedalam kategori pemidanaan yang paling berat, serta mempunyai keistimewaan yang berbeda dengan hukuman

⁷⁰ Ibid, 486.

yang lain.⁷¹ Disebabkan pemidanaan tersebut menyangkut hak hidup manusia.

Dalam konteks Indonesia, hukuman mati terdapat pada undang-undang yang mengatur secara umum (*lex generali*), secara khusus (*lex specialis*) dalam KUHP, serta diluar KUHP. Pandangan Stelsel mengenai hukuman mati dalam KUHP Indonesia adalah suatu sistem pidana pokok yang rumusannya terdapat pada Pasal 10 KUHP yaitu: pidana mati, penjara, kurungan, denda dan pidana tutupan. Pidana tambahan dari Pasal 10 tersebut yaitu: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

Uraian secara spesifik terhadap hukuman mati tersebut terdapat pada Pasal 104 (tentang makar), Pasal 111 ayat 2 (tentang membujuk negara lain untuk berperang dengan Indonesia), Pasal 124 ayat 3 (tentang memberi bantuan terhadap musuh saat Indonesia dalam keadaan perang), Pasal 140 ayat 4 (tentang pembunuhan terhadap Kepala Negara lain atau Pemimpin Negara lain), Pasal 140 ayat 3 dan Pasal 340 (tentang pembunuhan yang sudah direncanakan), Pasal 365 ayat 4 (tentang penjarahan yang mengakibatkan luka serius atau mati), Pasal 444 (tentang pembajakan atau bajak laut),

⁷¹ Sahetapy J.S, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati* (Jakarta: CV Rajawali, 1982), 60.

Pasal 124 bis (tentang pemberontakan terhadap perusahaan pertanahan Negara), Pasal 127 dan 129 (tentang manipulasi kebutuhan angkatan perang saat perang), Pasal 368 ayat 2 (tentang pemerasan dengan pemberatan).⁷²

Dalam perundang-undangan di luar KUHP, pada masa pemerintahan orde lama serta orde baru telah merumuskan berbagai macam produk hukum pidana yang menerapkan pidana mati terhadap seseorang yang melanggarnya.⁷³ Rumusan undang-undang tersebut dilatar belakangi oleh inflasi dunia yang cukup tinggi, krisis ekonomi, rusaknya kebutuhan primer masyarakat seperti sandang pangan dan terjadinya kejahatan oleh pejabat Negara dan masyarakat seperti penimbunan barang serta pencatutan dan lain sebagainya. Kemudian Presiden mengeluarkan rumusan undang-undang darurat tentang tindak pidana ekonomi (lembaran Negara Tahun 1955 Noomor 27) serta diperkuat dengan adanya Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1959 dan Peraturan Pemerintah sebagai ganti dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1959 dengan ancaman pidana mati.

⁷² R Sugandhi, *KUHP Dan Penjelasannya* (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), 14.

⁷³ Supriyadi W Eddyono, *Hukuman Mati Dalam R KUHP: Jalan Tengah Yang Meragukan* (Jakarta Selatan: Institute For Criminal Justice Reform (ICJR), 2015), 33.

Di samping itu, pada saat pemerintahan era Presiden Soeharto terbit sebuah produk rumusan hukum yang memuat ketentuan hukuman mati yaitu: Pertama, tentang pemberantasan aktivitas subversi yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 yang kemudian di cabut setelah era Presiden Soeharto berakhir. Kedua, tentang kejahatan dalam penerbangan serta sarana penerbangan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967. Ketiga, tentang narkoba yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. Ke empat, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ke lima, tentang pengadilan hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000.

Dalam Islam, penyebutan hukuman mati dikenal dengan nama *Qishas*. Persepsi Islam terhadap hukuman mati atau Qishas disyariatkan dalam QS Al-Baqarah ayat 178-179:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأَنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ
بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ لِّمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian semua (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan, tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diyat (tebusan)

kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa yang melampaui batas setelah itu maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. Dan dalam qishas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa”⁷⁴

Ketentuan tersebut bisa batal atau tidak dapat dilanjutkan peminanya jika pihak dari keluarga yang terbunuh memberi pemaafan terhadap tersangka dengan syarat pembayaran *diyat* atau biasa dikenal dengan uang ganti rugi. *Diyat* atau uang ganti rugi atas perbuatan tersebut adalah hukuman denda yang telah disetujui kedua belah pihak yang ketentuannya telah ditetapkan oleh hakim, jika pelaku atas tindak pidana tersebut dapat unsur pemaaf dari pihak keluarga yang terbunuh.⁷⁵

Eksistensi ketentuan pidana mati di Indonesia secara *de jure* esensinya masih ada dalam Undang-Undang KUHP maupun diluar KUHP. Secara *de facto*, esensi dari pidana mati tersebut masih ditegakkan dalam putusan pengadilan dan eksekusinya di berbagai kasus seperti narkoba dan lain-lain sesuai dengan ketentuan hukuman yang sudah dikodifikasi maupun yang belum dalam KUHP.

Dengan diadopsinya sistem beserta konsep negara hukum di Indonesia berimplikasi terhadap seluruh proses

⁷⁴ RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 27.

⁷⁵ Saleh, *Masalah Pidana Mati*, 20.

bernegara yang harus direalisasikan atas dasar sifat fundamental dari hukum tersebut. Pendapat Hugo Krabbe dalam hukum tersebut bahwa penguasa atau kekuasaan yang memiliki otoritas tertinggi di suatu Negara merupakan hukum itu sendiri, karena baik raja maupun penguasa atau masyarakat dan bahkan Negara tersebut semuanya harus tunduk pada hukum. Status hukum persepsi Krabbe di Indonesia dapat dicermati dari pelaksanaan kedaulatan tertinggi Negara yang berada di tangan rakyat dibawah Undang-Undang 1945 sebagai standar tertinggi.⁷⁶

D. Narkotika dalam Hukum Nasional dan Hukum Pidana Islam.

1. Narkotika dalam Hukum Nasional

Secara etimologi, narkotika berasal dari kata *narcoticum* yang mempunyai arti obat bius. Menurut Biro Bea dan Cukai Amerika Serikat memberikan penjelasan mengenai narkotika, yaitu: heroin, kokain, ganja, zat-zat atau obat-obatan yang termasuk dalam kategori *stimulant* dan *hallucinogen*.⁷⁷

Kemudian Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1997, mendefinisikan narkotika sebagai: zat atau obat-obatan yang berasal dari jenis tanaman maupun bukan tanaman baik itu

⁷⁶ Anwar C, *Teori Dan Hukum Konstitusi, Paradigma Kedaulatan Dalam UUD 1945 Pasca Perubahan, Implikasi Dan Implementasi Pada Lembaga Negara* (Malang: Setara Press, 2015), 38.

⁷⁷ Chandra Purwanto, *Mengenal Dan Mencegah Bahaya Narkotika* (Bandung: CV. Pionir Jaya, 2001), 18.

sinetis atau semisinetis yang bisa menjadi sebab turunnya atau berubahnya kesadaran, hilang rasa, mengurangi dan bahkan sampai pada hilangnya rasa nyeri, dapat dan dapat menimbulkan ketergantungan yang bisa dikategorikan dalam golongan-golongan seperti yang sudah tertuang dalam undang-undang ini maupun yang telah ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan.⁷⁸

Dalam perbuatan-perbuatan yang tergolong pada lingkup tindak pidana narkoba, pelaku tindak pidana tersebut memiliki kedudukan, peran serta sanksi yang berbeda, baik itu dari peraturan Undang-Undang yang mengatur atau kedudukan pelaku dan akibat yang dihasilkan dari perbuatan tersebut. Pelaku tindak pidana narkoba dapat dikategorikan dari beberapa kategori yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 beserta ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang lain dan saling berkaitan dengan tindak pidana narkoba. Kedudukan serta peran tersebut yaitu:

a. Konsumen.

Disini terdapat 4 (empat) kategori yang mengartikan konsumen narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, yaitu: pecandu, penyalahguna, korban penyalahguna serta pasien narkoba. Pecandu narkoba

⁷⁸ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Narkoba Dan Psikotropika* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 3.

didefinisikan sebagai seseorang yang mengkonsumsi narkotika baik itu secara fisik maupun psikologis dalam posisi ketergantungan. sedangkan penyalahguna narkotika yaitu seseorang yang tanpa hak serta melawan hukum telah mengkonsumsi maupun menggunakan narkotika. Korban penyalahguna narkotika didefinisikan sebagai orang yang secara tidak disengaja mengkonsumsi narkotika yang dilatarbelakangi oleh aspek paksaan, ditipu serta ancaman.

Terma atau istilah yang lain dalam penyebutan konsumen narkotika adalah pemakai atau pengguna. Seseorang yang memakai zat-zat serta obat-obatan baik berasal dari tanaman dan bukan tanaman, baik itu berbentuk sintetis maupun semi sintetis yang bisa mengakibatkan berubah serta turunnya kesadaran, hilang rasa, kurang dan dapat menghilangkan rasa nyeri dan bisa mengakibatkan kecanduan dan bahkan sampai pada tingkat ketergantungan.⁷⁹

b. Pengedar.

Tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai definisi pengedar markotika dalam Undang-Undang Narkotika, tetapi definisi mengenai pengedar narkotika secara implisit dan sempit yaitu seseorang yang melaksanakan aktivitas

⁷⁹ Juliana Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, *Narkotika Psikotropika Dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kejahatan Dan Hukum* (Yogyakarta: Nuha Medika, 2013), 50.

transaksional seperti penyerahan dan penyaluran narkoba. Dalam artian yang lebih luas, pengedar dapat diorientasikan pada aspek dimensional seperti pembeli, penjual, menyimpan dan kemudian diedarkan, menyediakan atau mengangkut serta mengimpor dan mengeksport narkoba secara luas. Definisi mengenai pengedar tersebut, pada hakikatnya dari Pengadilan Tinggi Jakarta, Pengadilan Tinggi Surabaya serta Pengadilan Tinggi Denpasar Bali, mayoritas pengadilan tersebut sebagai responden mendukung dalam artian luas mengenai definisi pengedar narkoba.

Tidak ditemukan di berbagai penjelasan mengenai ketentuan dari pidana narkoba “pengedar”. Tetapi, secara terminologi pengertian pengedar disebutkan sebagai sebuah proses, aktivitas, serangkaian kegiatan transaksional baik itu memberikan atau menyalurkan sesuatu seperti barang, informasi, jasa dan lain-lain. Pengedar juga bisa didefinisikan sebagai jual beli dalam negeri, ekspor, impor. Dalam kamus Tata Hukum Indonesia, definisi pengedaran yaitu segala aktivitas yang ada sangkut-pautnya terhadap jual beli serta penyerahan, penyimpanan untuk kemudian dijual.⁸⁰

⁸⁰ SH Drs. Nico Ngani, *Bahasa Hukum Dan Perundang-Undangan* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), 73.

Segala perbuatan yang dikategorikan sebagai Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu:

1. Pasal 11 dan Pasal 12. Setiap orang yang tanpa hak menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman.
2. Pasal 113. Setiap orang yang tanpa hak memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika golongan I.
3. Pasal 114. Setiap orang yang tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I.
4. Pasal 115. Setiap orang yang tanpa hak membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan I.
5. Pasal 116. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I untuk digunakan orang lain.
6. Pasal 117. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan II.

7. Pasal 118. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika golongan II.
8. Pasal 119. Setiap orang yang tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan II.
9. Pasal 120. Setiap orang yang tanpa hak membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan II.
10. Pasal 121. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan II terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan II untuk digunakan orang lain.
11. Pasal 122. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan III.
12. Pasal 123. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan III.
13. Pasal 124. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

- menukar, atau menyerahkan narkotika dalam golongan III.
14. Pasal 125. Setiap orang yang tanpa hak membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan III.
 15. Pasal 126. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan III terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan III digunakan orang lain.
 16. Pasal 127 ayat (1). Penyalahgunaan narkotika golongan I, II dan golongan III untuk diri sendiri.
 17. Pasal 128. Pecandu narkotika yang belum cukup umur yang sengaja tidak melaporkan.
 18. Pasal 129. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan precursor narkotika untuk pembuat narkotika dan setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika serta setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika.⁸¹

Dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, penggolongan narkotika merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Undang-Undang tersebut, sebagaimana dimaksud dan tercantum dalam lampiran I (satu) sejak pertama kali ditetapkan. Masing-masing definisi serta penggolongan narkotika dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 35 yaitu sebagai berikut:

- a. Narkotika golongan I yang bisa digunakan untuk tujuan perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak diperuntukkan sebagai bahan terapi, serta memiliki potensi yang sangat tinggi dan dapat mengakibatkan ketergantungan jika dibuat sebagai bahan terapi.
- b. Narkotika golongan II yaitu yang memiliki khasiat sebagai bahan pengobatan sebagai pilihan akhir jika tidak ditemukan bahan yang lain dan bisa juga digunakan untuk bahan terapi atau untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak luput dari potensi terjadinya ketergantungan.
- c. Narkotika golongan III memiliki khasiat sebagai bahan pengobatan dan banyak yang menggunakannya sebagai bahan terapi serta digunakan sebagai tujuan untuk

⁸¹ *Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.*

perkembangan ilmu pengetahuan serta tidak luput dari potensi ketergantungan jika dalam praktiknya tidak sesuai takaran atau dosis yang sudah ditentukan.⁸²

2. Narkotika dalam Hukum Pidana Islam

Dalam Islam, narkotika (narkoba, obat dan zat-zat yang berbahaya) tidak dijelaskan secara rinci. Dalam Al-Qur'an hanya menjelaskan tentang *khamar*. Demikian, meskipun dalam istilah narkotika maupun hukum memakainya belum ditentukan setatusnya, hal tersebut dapat diselesaikan menggunakan metode *qiyas*.⁸³

Narkotika dalam istilah bahasa Arab paling sedikit ada 3 (tiga) yaitu, المخدرات (*al-mukhoddirat*), العقاقير (*al-aqqaqir*), حشيشي (*hasyisyi*), secara etimologi sesuatu yang terselubung, kegelapan atau kelemahan, yang diambil dari kata الْمُخَذَّرَات yang berasal dari kata خَذَرَ-يُخَذِّرُ-تَخَذِيرٌ yang mempunyai arti yaitu hilangnya sebuah rasa, linglung atau bingung, tidak sadar, mabuk. الخادر yang merupakan bentuk *isim fa'il* (اسم فاعل)

⁸² Prof. Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Tentang Narkotika* (Yogyakarta: Pradnya Paramita, 2014), 96.

⁸³ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 95.

dari kata الخدر yang mempunyai arti orang yang lemah dan malas.⁸⁴

Dalam konteks hukum Islam, status hukum narkoba tidak disebutkan secara gamblang baik itu dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dikarenakan problem mengenai narkoba tidak terdapat pada masa Nabi Muhammad SAW. Adapun sejenis dengan narkoba yaitu yang paling populer pada masa itu adalah *khamr* atau minuman keras yang mengandung alkohol.

Maka dari itu, belum ditentukan status hukum narkoba dalam syari'at Islam yaitu dalam Al-Qur'an dan Hadis. Para ulama atau biasa disebut *Mujtahid* dalam menyelesaikan suatu problem yang tidak ditemukan hukumnya dalam nas menggunakan cara *ijtihad* melalui metodologi hukum Islam yaitu dengan pendekatan *qiyas* (analogi hukum), sebuah solusi istinbath hukum yang belum ditemukan sebuah kejelasan hukumnya dalam syari'at Islam.

Rukun *qiyas* dalam berbagai literatur ada 4 (empat), yaitu: *al-Ashl* (asal), *al-Far'u* (cabang), *Hukm al-Ashl* (hukum asal), dan *al-Illat*. Berikut merupakan pemaparan mengenai metode penyelesaian hukum narkoba dengan pendekatan *qiyas*:⁸⁵

⁸⁴ Ahmad Warson al-Munawir, *Al-Munawir Kamus Arab Dan Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Prograssif, 1984), 531.

⁸⁵ Abu Yahya Zakariya al-Anshari, *Ghayah Al-Washil: Syarh Lubb Al-Ushul* (Surabaya), 50.

- a. *Al-Ashl*, adalah *khamr* atau minuman keras, sebab suatu hal yang sudah ditentukan hukumnya dalam nash (Al-Qur'an) seperti yang sudah tercantum dalam surat al-Maidah ayat 90.
- b. *Al-Far'u* (cabang), yaitu narkotika, dikarenakan belum ditemukan hukumnya dalam nash, tapi ada sebuah unsur yang menyamakan status hukumnya, kepada *al-Ashl* yaitu *khamr*. Dalam hal ini, narkotika diibaratkan sebagai yang diserupakan, disamakan atau *al-Musyabbah*.
- c. *Hukm al-Ashl*, yaitu hukum asal *khamr* haram, seperti yang sudah diatur dalam surat al-Maidah ayat 90. Demikian, ayat tersebut sebagai ukuran dalam menetapkan suatu hukum terhadap cabang (*far'u*).
- d. *Al-Illat*. Sedangkan *illat* sebagai alasan dihukumnya suatu perkara seperti *khamr* yaitu dampak negatif yang diberikan *khamr* seussai dikonsumsi yaitu efek memabukkan (sebagai *ashl*), hilangnya akal fikiran, dan juga bisa sampai lupa kepada Allah Swt. Sedangkan narkotika merupakan cabang atau *far'u*, dikarenakan tidak ada nash yang menerangkan mengenai hukum menggunakan narkotika. Maka, narkotika disamakan seperti *khamr* dalam hal aspek memabukkannya.⁸⁶

⁸⁶ Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam, Terjemah Nur Iskandar Al-Barsany* (Jakarta: Rajawali, 1989), 76.

Metode dalam penetapan hukum narkotika menggunakan cara analogi hukum kepada *khamr*, yaitu dengan *illat* yang sama-sama dapat memabukkan, dan bahkan bisa merusak akal, maka sudah jelas kedudukan hukum narkotika dalam hukum Islam itu haram dan lebih berbahaya ketimbang *khamr*.

BAB III

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 327 K/PiD. Sus/2021

A. Deskripsi Kasus Dalam Putusan Nomor 2437/Pid.Sus/2019/PN Mdn.

Dalam skripsi ini akan dibahas serta dijelaskan bagaimana terungkapnya terdakwa dalam melakukan tindak pidana permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, dan menyerahkan narkoba golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman. Bagaimana tindak pidana tersebut bisa terjadi, pokok dari isi deskripsi kasus tindak pidana tersebut adalah:

Bahwa berawal Saksi Iskandar menelpon Atok (DPO) untuk meminta pekerjaan lalu oleh Atok menyetujui dan meminta agar Saksi Iskandar mencarikan gudang penyimpanan sabu-sabu milik Atok sebelum dijual kepada orang lain, selanjutnya Saksi Iskandar melalui Saksi Suhaeri mencarikan gudang sesuai perintah Atok.⁸⁷

Bahwa setiap sabu-sabu yang akan disimpan di gudang, maka Atok terlebih dahulu menelpon Saksi Iskandar kemudian Saksi Iskandar memberitahu Saksi

⁸⁷ Putusan Pengadilan Negeri Medan, Dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung Indonesia, Putusan Nomor 2437/Pid.Sus/2019/PN Mdn. https://sipp.pn-medankota.go.id/index.php/list_perkara

Suhaeri dan gudang tersebut sudah diapakai untuk menyimpan sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama sekitar bulan Januari 2019 sebanyak 30 (tiga puluh) kilogram di dalam satu tas warna hijau, kedua sekitar bulan Februari 2019 sebanyak 40 (empat puluh) kilogram Narkotika terbagi menjadi 2 (dua) tas dengan masing-masing tas berisi 20 (dua puluh) kilogram dan ketiga pada tanggal 26 April 2019 sebanyak 90 (sembilan puluh) kilogram Narkotika jenis sabu-sabu yang sisanya sekarang sebanyak 51 (lima puluh satu) kilogram.

Bahwa selanjutnya setelah sabu-sabu tiba, maka terdakwa diperintahkan oleh Saksi Suhaeri untuk mengangkut sabu-sabu tersebut dengan mengendarai mobil Avanza warna putih yang dikendarai oleh seorang laki-laki yang datang ke Empang Udang yang berada di Kampung Batang Kilat sebanyak tiga kali yakni sekitar bulan Januari 2019 sebanyak 30 (tiga puluh kilogram) di dalam satu tas warna hijau, kedua sekitar bulan Februari 2019 sebanyak 40 (empat puluh) kilogram Narkotika terbagi menjadi 2 (dua) tas dengan masing-masing tas berisi 20 (dua puluh) kilogram dan ketiga tanggal 26 April 2019 sebanyak 40 (empat puluh) kilogram terbagi menjadi 2 (dua) tas dengan masing-masing tas berisi 20 (dua puluh) kilogram.

Bahwa terdakwa bersama Sunarto untuk setiap mengantar sabu- sabu mendapat upah dari Suhaeri masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun untuk yang ketiga masing-masing yaitu terdakwa, Sunarto dan Boiman baru diberi upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sudah tertangkap polisi.

Dalam suatu persidangan terdapat tahapan-tahapan di pengadilan, memerlukan alat bukti yang sah dalam suatu pembuktian tindak pidana menurut Pasal 184 KUHP, antara lain adalah saksi, keterangan ahli, petunjuk (yang merupakan alat bukti) dan keterangan terdakwa.⁸⁸ Fakta yang sudah terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan secara berturut-turut dalam kasus diatas yaitu:

1. Keterangan saksi-saksi.

Dorman Galtek Sinaga dan Safrul Murdhi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- b. Saksi merupakan petugas kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri.

⁸⁸ Tim Redaksi Umbara, *Undang-Undang Hukum Pidana* (Bandung: Citra Umbara, 2010), 248.

- c. Pada tanggal 26 April 2019 pukul 17.30, bertempat di rumah terdakwa Marsimin alisa Min Bin Matsuwar di Lingkungan II Sei Mati, Desa Sei Mati, Kecamatan Medan Lanuhan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- d. Bahwa saksi bersama team, yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena berhubungan dengan tindak pidana narkoba.
- e. Dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti oleh petugas berupa 2 (dua) buah tas berwarna hijau yang masing-masing berisikan 20 (dua puluh) bungkus narkoba jenis shabu dengan berat 2 kilogram, mobil merk TOYOTA type YARIS warna hitam metalic, 1 (satu) buah Handphone Samsung Keystone 3 B 109E warna putih dengan nomor simcard 081262180782.
- f. Kemudian saksi menanyakan kepemilikan barang bukti yang ditemukan di lokasi penangkapan, lalu terdakwa Marsimin Bin Mat Suwardi mengaku bahwa barang tersebut bukan miliknya, terdakwa hanya suruhan atau perantara dengan mengharapkan upah setelah mengantar paket tersebut.

2. Keterangan Terdakwa.

Terdakwa MARSIMIN Bin MAT SUWARDI selanjutnya di persidangan menjelaskan seperti berikut:

- a. Bahwa pada awal sekitar pukul 16.00 Wib saksi Suhairi dan saksi Boiman menjemput narkoba jenis shabu yang dimasukkan dalam 4 tas sebanyak 90 (sembilan puluh) bungkus dengan berat 90 kilogram, dan mereka simpan dalam gudang yang juga merupakan tempat tinggal dari saksi Suhairi beralamat di Pasar 3 Jl. Masjid, Kec. Medan Marelan. Kota Medan Provinsi Sumatera Utara.
- b. Kemudian terdakwa MARSIMIN Bin MAT SUWARDI bersama saksi Boiman mengangkat dan memasukkan 2 (dua) tas berisi narkoba dengan berat 40 (empat puluh) kilogram ke dalam bagasi mobil Yaris warna hitam milik saksi Suhairi dan kemudian terdakwa MARSIMIN Bin MAT SUWARDI dan saksi menuju Batang Kilat dan setelah sampai ditambak terdakwa menurunkan 2 (dua) tas berisi narkoba jenis shabu disemak-semak pinggir jalan yang selanjutnya saksi Boiman pergi meninggalkan terdakwa dengan menggunakan mobil Yaris milik saksi Suhairi.

- c. Tidak lama kemudian saksi Sunarto datang menemui terdakwa yang selanjutnya saksi Suhairi menghubungi terdakwa bahwa orang yang mau mengambil paket narkotika tersebut akan datang yang tidak lama kemudian datang mobil Avanza selanjutnya terdakwa dan saksi Sunarto memasukkan 2 (dua) tas berisi narkotika jenis shabu ke dalam bagasi mobil Avanza tersebut dan mobil tersebut langsung pergi.
- d. Bahwa setelah terdakwa dan saksi Sunarto menyerahkan narkotika jenis shabu seberat 40 (empat puluh) bungkus yang disuruh oleh saksi Suhairi, kemudian sekitar pukul 20.30 Wib terdakwa dan saksi Sunarto bertemu dengan saksi Suhairi dipinggir jalan Medan Marselan yang kemudian saksi Suhairi menyerahkan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada terdakwa untuk kemudian dibagi dua bersama saksi Sunarto sedangkan sisanya nanti karena rencananya saksi Suhairi akan menyerahkan Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) per-orang.
- e. Sebelum saksi Suhairi meninggalkan terdakwa dan saksi Sunarto setelah menyerahkan uang tersebut saksi Suhairi mengatakan kepada terdakwa bahwa nanti ada kerjaan lagi *stand by* saja karena narkotika

jenis shabu dengan berat 51 (lima puluh satu) kilogram belum diperintahkan oleh Iskandar.

3. Barang Bukti.

Adapun barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah:

- a. STNK Nomor Polisi: BK 1830 OS, merk Toyota merk: Yaris 1.5 G M/T. Warna: hitam metalic. Nomor rangka: MHFKT9F31E6005948. Nomor mesin: 1NZZ001842.
- b. Mobil kendaraan merk: TOYOTA. Type: Yaris 1.5 G M/T. Warna: hitam metalic. Nomor rangka: MHFKT9F31E6005948. Nomor mesin: 1NZZ001842.
- c. 50 (lima puluh) buah plastik warna hijau bertuiskan Guanyinwang berisi kristal putih narkotika mengandung Positif Metamfetamina dengan berat 50.000 gram.
- d. 2 (dua) tas berwarna hijau.
- e. 1 (satu) buah plastik bening berisikan kristal putih narkotika mengandung (+) positif Metamfetamina dengan berat 1000 gram.
- f. 1 (satu) buah plastik bening berisikan kristal putih dengan berat 700 gram.
- g. 1 (satu) buah handphone Samsung Keystone 3 B 109E, warna putih. Nomor Simcard: 081262180782.

h. 1 (satu) buah handphone Nokia 105 warna biru.
Nomor Simcard: 082167621854.

i. 1 (satu) buah handphone Nokia 105 warna biru.
Nomor Simcard: 085280760143.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya:

Menimbang, dalam putusan nomor 2437/Pid.Sus/2019/PN Mdn. Bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum berdasarkan surat tuntutan pidana Nomor Reg. Perk. : PDM-1158/Enz.2/08/2019 tanggal 9 Januari 2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan Terdakwa Marsimin Bin Mat Suwardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pernafatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, dan menyerahkan narkoba golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan dijatuhi hukuman mati.

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2437/Pid.Sus/2019/PN Mdn., tanggal 22 Januari 2020 tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 21/Akta.Pid/2020/PN Mdn., tanggal 22 Januari 2020.

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Januari 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan sebagaimana Akta Pemberitahuan Banding Nomor 21/Akta.Pid/2020/PN Mdn.

B. Landasan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam Melesaikan Kasus Tindak Pidana Pengedar Narkotika Golongan I dalam Putusan Nomor 2437/Pid.Sus/2019/PN Mdn., dan Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2020/PT MDN.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam menyelesaikan kasus tersebut, landasan hukum yang dipakai oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yaitu sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Marsimin Bin Mat Suwardi telah melakukan tindak pidana pengedar narkotika golongan I yang sudah dirumuskan dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang

narkotika. Dengan unsur-unsur tindak pidana narkotika seperti berikut:

1. Unsur pertama

“Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” yang dimaksud dengan “setiap” dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu merupakan subyek hukum, adalah berupa orang yang berbuat sesuatu dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu meliputi dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, ternyata terdakwa Marsimin Bin Mat Suwardi yang identitasnya tersebut diatas termasuk dalam subyek hukum sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang diatas dan dapat dikatakan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka secara hukum semua telah terpenuhi.

Bahwa yang dimaksud “menjadi perantara” dalam penjelasan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan yang dimaksud dengan “menjadi perantara” adalah peredaran narkotika yang meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan,

bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa terdakwa MARSIMIN alias MIN Bin MAT SUWARDI, pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 sekitar pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019, bertempat di tambak udang pada Batang Kilat, Kel. Sungai Mati Medan Labuhan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat selanjutnya terdakwa MARSIMIN alias MIN Bin MAT SUWARDI mengantar 40 (empat puluh) bungkus ke Batang Kilat bersama saksi Boiman dengan gunakan mobil Yaris warna hitam milik saksi Suhairi.

Bahwa ditanya dalam proses peradilan terdakwa MARSIMIN alias MIN Bin MAT SUWARDI mengakui telah menyerahkan narkoba jenis shabu seberat 40 (empat puluh) bungkus yang disuruh oleh saksi Suhairi, kemudian sekitar pukul 20.30 Wib terdakwa MARSIMIN alias MIN Bin MAT SUWARDI dan saksi Sunarto bertemu dengan saksi Suhairi dipinggir jalan Medan Marselan yang

kemudian saksi Suhairi menyerahkan Rp.1.000.000.- kepada terdakwa MARSIMIN alias MIN Bin MAT SUWARDI untuk dibagi dua bersama saksi Sunarto sedangkan sisanya nanti karena rencananya saksi Suhairi akan menyerahkan Rp.15.000.000 (limabelas juta rupiah) per orang. Berdasarkan uraian fakta pertimbangan diatas, unsur pertama telah terpenuhi.

2. Unsur ke-2 untuk diri sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang sudah terungkap dalam persidangan ternyata terdakwa Marsimin Bin Mat Suwardi mendapatkan jenis shabu tersebut dari sindikat internasional Iskandar dan teman-temannya, kemudian di serahkan kepada pembeli, setelah terdakwa mengantarkan paket shabu seberat 40 (empat puluh) kilogram dan kemudian mendapatkan upah dari saksi Suhairi sebanyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk kemudian dibagi dua dengan saksi Sunarto sedangkan sisa upah dari mengantarkan paket tersebut akan diserahkan nanti dengan jumlah Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) per orang. Sebelum saksi Suhairi meninggalkan terdakwa dan saksi Sunarto, saksi Suhairi mengatakan terhadap terdakwa dan saksi Sunarto bahwa nanti ada sisa paket seberat 50 (lima puluh) kilogram belum diantar, menunggu perintah dari saksi Iskandar. Sebagaimana yang telah dilakukan penangkapan oleh petugas Bareskrim Polri

dirumahnya. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, unsur kedua juga telah terpenuhi. Bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum telah melakukan tindak pidana yang sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum.

C. Pertimbangan Hukum yang Dipakai Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan.

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka diperlukan sebuah pertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

1. Hal-hal yang memberatkan terdakwa.
 - a. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
 - b. Perbuatan terdakwa merusak kesehatan dan dapat memberikan pengaruh buruk terhadap generasi muda yang lain.
 - c. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkotika.

2. Hal-hal yang meringankan terdakwa.
 - a. Bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang dihadirkan di persidangan Terdakwa bukanlah pemilik narkoba jenis shabu tersebut, melainkan sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu milik saksi Iskandar dan disalurkan melalui Suhairi.
 - b. Bahwa sesuai dengan fakta hukum membantu memasukkan 2 (dua) tas berisi narkoba jenis shabu ke mobil dan sudah 3 (tiga) kali diperintahkan oleh saksi (terdakwa dalam perkara terpisah) untuk mengangkat narkoba jenis shabu di tambak udang di Batang Kilat.
 - c. Bahwa Terdakwa Marsimin dikasih upah oleh Suhairi dari 3 (tiga) kali kerjaan mengantar narkoba jenis shabu adalah: yang pertama masing-masing Terdakwa Marsimin dikasih upah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan untuk kerjaan kedua masing-masing Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), untuk yang ke tiga masing-masing yaitu Terdakwa Marsimin, saksi Sunarto dan Boiman baru dikasih Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sudah keburu ditangkap Polisi.

- d. Bahwa Terdakwa selama dalam proses persidangan menyadari dan mengakui perbuatan yang dilakukannya tersebut salah serta sangat menyesal atas perbuatannya tersebut. Disamping itu, Terdakwa juga berperilaku sopan selama pemeriksaan persidangan dan berterus terang sehingga persidangan berjalan lancar.
- e. Bahwa *judex factie* Pengadilan Negeri Medan seharusnya memperhatikan keadaan diri Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu yang hanya mengharapkan upah demi mempertahankan kehidupan keluarga Terdakwa tersebut dan sikap Terdakwa selama dalam proses persidangan berlangsung sehingga dapat menjadi pertimbangan *judex factie* Pengadilan Negeri Medan meringankan pidana terhadap Terdakwa.⁸⁹

⁸⁹ Putusan Pengadilan Tinggi Medan, Dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung Indonesia, Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2020/PT.MDN. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/8c6c0d916b4fbd2751646a0586e382b8.html>

D. Amar Putusan Hakim.

1. Amar putusan Hakim dalam Putusan Nomor 21/Akta.Pid/2020/PN Mdn. tentang tindak pidana narkoba.

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang- Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- a. Menyatakan Terdakwa MARSIMIN alias MIN Bin MAT SUWARDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram”.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana Mati.
- c. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- d. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) STNK Nomor Polisi: BK 1830 OS, merk Toyota merk: Yaris 1.5 G M/T. Warna: hitam metalic. Nomor rangka: MHFKT9F31E6005948. Nomor mesin: 1NZZ001842.
- 2) Mobil kendaraan merk: TOYOTA. Type: Yaris 1.5 G M/T. Warna: hitam metalic. Nomor rangka: MHFKT9F31E6005948. Nomor mesin: 1NZZ001842.
- 3) 50 (lima puluh) buah plastik warna hijau bertuiskan Guanyinwang berisi kristal putih narkotika mengandung Positif Metamfetamina dengan berat 50.000 gram.
- 4) 2 (dua) tas berwarna hijau.
- 5) 1 (satu) buah plastik bening berisikan kristal putih narkotika mengandung (+) positif Metamfetamina dengan berat 1000 gram.
- 6) 1 (satu) buah plastik bening berisikan kristal putih dengan berat 700 gram.
- 7) 1 (satu) buah handphone Samsung Keystone 3 B 109E, warna putih. Nomor Simcard: 081262180782.
- 8) 1 (satu) buah handphone Nokia 105 warna biru. Nomor Simcard: 082167621854.

9) 1 (satu) buah handphone Nokia 105 warna biru.
Nomor Simcard: 085280760143.

- e. Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah
Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2020, oleh Sabarulina Ginting, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Erintuah Damantik, SH.,MH., dan Masrul, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusman Harefa, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Nur Ainun, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

2. Amar putusan Hakim dalam Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2020/PT.MDN. tingkat kasasi tentang tindak pidana narkoba.

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang- Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-

Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- a. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum.
- b. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2437/Pid.Sus/2019/PN Mdn., tanggal 22 Januari 2020 yang dimintakan banding tersebut.
- c. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
- d. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan kepada Negara.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020 oleh LINTON SIRAIT, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, AGUNG WIBOWO, S.H., M.Hum. dan HARIS MUNANDAR, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 331/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 17 Maret 2020,

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh T.BOYKE H.P. HUSNY, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

3. Amar putusan Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 327K/Pid.Sus/2021 tentang tindak pidana narkoba.

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang- Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.⁹⁰

⁹⁰ Putusan Mahkamah Agung Indonesia, Putusan Nomor 327 K/Pid.Sus/2021.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaecb0d1143ef6d28d64313630303537.html>

MENGADILI

- a. Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi atau Terdakwa MARSIMIN alias MIN Bin MAT SUWARDI tersebut.
- b. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan tingkat kasasi kepada Negara.

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H. dan Hidayat Manao, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Sunardi, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

BAB IV

HUKUMAN MATI BAGI PENGEDAR NARKOTIKA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 327 K/Pid.Sus/2021)

A. Analisis Hukum Formil dan Materil tentang Tindak Pidana Narkotika yang Dijatuhi Hukuman Mati dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 327 K/Pid.Sus/2021.

Pengadilan merupakan sebuah badan peradilan yang dibentuk oleh Negara sebagai tempat untuk mencari keadilan bagi masyarakat. Maka dari itu sebagai orang yang memiliki kekuasaan menentukan nasib seseorang yang mencari keadilan. Sehingga hakim dalam memberikan keputusan tentunya harus lebih bijak, teliti dan adil dalam menjatuhkan sebuah keputusan terhadap perkara yang ditanganinya.⁹¹

Dalam memutus suatu perkara, hendaknya Hakim harus senantiasa bijaksana dalam menyelesaikan suatu perkara atau permasalahan yang telah ditanganinya. Yaitu Hakim harus mempunyai sebuah pertimbangan hukum formil dan materil yang jelas sebagai dasar putusan suatu perkara khususnya terkait tindak pidana narkotika yang dijatuhi hukuman mati, guna menjadikan sebuah hukuman yang memberikan efek jera dan membawa kemanfaatan serta rasa keadilan bagi

⁹¹ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia Perspektif, Teoritis, Teknik Membuat Dan Permasalahannya* (Bandung: Citra Abadi Bakti, 2014), 156.

masyarakat supaya tidak ikut melakukan tindak pidana tersebut.

Hukum formil dan materil merupakan pasangan dari hukum pidana dalam hukum acara pidana, sebagai tujuan untuk melaksanakan ketentuan dalam hukum pidana. Dalam hukum acara pidana, lebih ditekankan terhadap proses, tahapan serta tata cara dalam mencari sebuah kebenaran yang terbukti atau tidaknya seseorang tersebut melanggar ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal yang sudah ditentukan dalam hukum pidana.

Dalam hukum acara pidana, proses tersebut dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan serta tahap pemeriksaan sidang dipengadilan, apakah layak atau tidaknya seseorang tersebut dijatuhi sanksi pidana atas perbuatan yang melawan hukum yang kemudian menghasilkan sebuah putusan terhadap suatu perkara, semua itu ditentukan oleh Hakim dalam mengkualifikasikan berbagai bukti serta pertimbangan-pertimbangan yang lain.⁹²

Sebagai salah satu sumber hukum acara pidana yang merupakan payung hukum dilembaga peradilan sebelum menjatuhkan sebuah putusan yaitu Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang

⁹² Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP : Penyidikan Dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 263.

digunakan sebagai pedoman dalam proses acara pidana terhadap dilaksanakannya praktik peradilan agar sesuai dengan ketentuan atau prosedur yang berlaku. Menurut ketentuan Pasal 2 (dua) tentang *Ruang Lingkup Berlakunya Undang-Undang* dan Pasal 3 (tiga) *Dasar Peradilan* dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tentang Peradilan Pidana menyebutkan bahwa : “*Undang-Undang ini berlaku untuk melaksanakan tatacara peradilan dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan*” dan (Pasal 2) “*Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini*” (Pasal 3).

Disamping Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP, dalam penyelesaian perkara pidana tersebut dan teknis pelaksanaan putusannya juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 serta peraturan Undang-Undang lain yang bersangkutan.

Dalam penyelesaian kasus tindak pidana, Hakim dapat memutus sesuai dengan peraturan yang menjadi dasar pemidanaan yang menjadi kewenangannya. Terhadap putusan

Hakim tersebut, meliputi isi dari proses persidangan. Isi dari putusan Hakim tersebut ada 3 (tiga) yaitu putusan pemidanaan, putusan bebas serta putusan putusan lepas dari semua tuntutan hukum, dan dalam tingkat banding serta kasasi putusan tersebut dikabulkan atau ditolak atas upaya hukum tersebut.⁹³

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 327 K/Pid.Sus/2021., yang merupakan penolakan kasasi oleh Hakim Mahkamah Agung terhadap terdakwa Marsimin Bin Mat Suwardi. Hal tersebut harus sesuai dengan Pasal 198 ayat (1) KUHAP yaitu penjatuhan putusan harus didasarkan pada penilaian hasil dari persidangan dalam pengadilan yakni dalam Putusan Nomor 2437/Pid.Sus/2019/PN Mdn., sebagai putusan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Medan dan Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2020/PT MDN., sebagai putusan tingkat banding. Dalam putusan tersebut haruslah memenuhi syarat materil dan formil. Syarat materilnya berpedoman pada ketentuan Pasal 183 KUHAP, dan syarat formilnya berpedoman pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP yang memuat hal-hal yang diperintahkan dan diatur suatu ketentuan dalam putusan agar sah serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

⁹³ Darmoko Yuti Witanto, *Diskresi Hakim : Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana* (Bandung: Alfabeta, 2013), 94.

Dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP sebagai syarat formil dalam surat putusan Mahkamah Agung Nomor 327K/Pid.Sus/2021., yaitu:

Terdakwa bernama Marsimin alias Min Bin Mat Suwardi, usia 47 Tahun, beralamat di Lingkungan II Sei Mati Desa Sei Mati Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Wiraswasta, ditangkap pada tanggal 26 April 2019, dan telah dilakukan penahanan sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2020 oleh Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim.

Terdakwa Marsimin alias Min Bin Mat Suwardi, pada hari Jum'at tanggal 26 April 2019 sekitar pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019 yang bertempat di tambak udang pada Batang Kilat, Kelurahan Sungai Mati Medan Labuhan atau setidaknya ada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama dengan saksi Suhairi, Boiman dan Sunarto (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2437/Pid.Sus/2019/PN Mdn., Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan Primair, dimana dakwaan Primair tersebut adalah Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dikarenakan telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak serta melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar serta menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Sedangkan dakwaan Subsidiarinya adalah Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dikarenakan melakukan percobaan atau permufakatan jahat dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai serta menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2437/Pid.Sus/2019/PN Mdn., Jaksa Penuntut Umum menuntut sebagai berikut:⁹⁴

1. Menyatakan terdakwa Marsimin alias Min Bin Mat Suwardi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana Mati.
3. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. STNK Nomor Polisi: BK 1830 OS, merk Toyota merk: Yaris 1.5 G M/T. Warna: hitam metallic. Nomor rangka: MHFKT9F31E6005948. Nomor mesin: 1NZZ001842.
 - b. Mobil kendaraan merk: TOYOTA. Type: Yaris 1.5 G M/T. Warna: hitam metallic. Nomor rangka:

⁹⁴ Putusan Pengadilan Negeri Medan, Dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung Indonesia, Putusan Nomor 2437/Pid.Sus/2019/PN Mdn. https://sipp.pn-medankota.go.id/index.php/list_perkara

MHFKT9F31E6005948. Nomor mesin:
1NZZ001842.

- c. 50 (lima puluh) buah plastik warna hijau bertuiskan Guanyinwang berisi kristal putih narkoba mengandung Positif Metamfetamina dengan berat 50.000 gram.
 - d. 2 (dua) tas berwarna hijau.
 - e. 1 (satu) buah plastik bening berisikan kristal putih narkoba mengandung (+) positif Metamfetamina dengan berat 1000 gram.
 - f. 1 (satu) buah plastik bening berisikan kristal putih dengan berat 700 gram.
 - g. 1 (satu) buah handphone Samsung Keystone 3 B 109E, warna putih. Nomor Simcard: 081262180782.
 - h. 1 (satu) buah handphone Nokia 105 warna biru. Nomor Simcard: 082167621854.
 - i. 1 (satu) buah handphone Nokia 105 warna biru. Nomor Simcard: 085280760143.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah).

Melihat kembali terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2437/Pid.Sus/2019/PN Mdn., hakim dalam membuat pertimbangan hukum berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu dakwaan Primair dan Subsidair, serta

dilakukan analisis lebih lanjut terhadap unsur-unsur yang terdapat pada Pasal yang ada dalam dakwaan Primair dan Subsidaire, yaitu Pasal 114 dan 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terletak pada tujuan kepemilikan, menyimpan, menyediakan, menguasai atau menjadi perantara dalam jual beli.

Meninjau daripada *ratio decidendi* (alasan putusan) kuasa hukum terdakwa yang kemudian mengajukan banding terhadap Majelis Hakim yang pada dasarnya hanya menjelaskan kedudukan dari unsur-unsur pidana dalam Pasal 114 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun, tidak meneliti serta menganalisis lebih lanjut mengenai kepemilikan Narkotika yang menjadi alasan dijatuhinya hukuman mati terhadap terdakwa Marsimin.

Oleh karena *ratio decidendi* (alasan putusan) yang telah dijelaskan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2437/Pid.Sus/2019/PN Mdn., penulis beranggapan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu dengan frasa yang tercantum dalam Pasal tersebut adalah “menerima” dan “menjadi perantara” yang menjadi dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum. Mengingat

terdakwa dalam fakta persidangan akan diberi imbalan sejumlah Rp. 50,000,000 (lima puluh juta rupiah).

Berkaitan dengan upaya hukum kasasi yang diajukan terdakwa melalui kuasa hukumnya, dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 331/Pid.Sus/2020/PT MDN., uraian mengenai alasan-alasan yang diajukan oleh terdakwa di tingkat banding dalam kasus Narkotika yang kemudian diajukan ketingkat kasasi yaitu terdakwa Marsimin alias Min Bin Mat Suwardi melalui kuasa hukumnya yaitu sebagai berikut:

1. *Judex Factie* telah salah dalam mempertimbangkan alat bukti atau fakta persidangan.

Bahwa pada dasarnya *Judex Factie* Pengadilan Negeri Medan tidak mempertimbangkan alat bukti dan fakta persidangan sehingga putusan *a quo* seharusnya dibatalkan.

Bahwa berdasarkan fakta hukum keterangan dari seluruh saksi yang dihadirkan dipersidangan (saksi Dolman Galtek Sinaga, saksi Safrul Murdhi S.Km., saksi Boiman alias Boy Bin Kartowijoyo, saksi Sunarto, saksi Iskandar dan saksi Suhaeri yang masing-masing putusannya terpisah) maupun barang bukti dalam perkara *a quo* ternyata tidak ada satu pun keterangan saksi atau alat bukti lainnya yang menerangkan dan membuktikan bahwa

terdakwa sebelum ditangkap dalam perkara ini pernah melakukan perbuatan yang sama dengan jumlah barang bukti yang banyak tetapi berhasil lolos.

2. *Judex Factie* telah salah dalam pertimbangan hukumnya.

Bahwa pada dasarnya *Judex Factie* Pengadilan Negeri Medan telah salah dalam memutus pertimbangan hukum terhadap terdakwa, sehingga memutus perkara ini tidak teliti dan tidak cermat.

Bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang dihadirkan di persidangan terdakwa bukanlah pemilik narkoba jenis shabu tersebut, melainkan sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu milik Atok (DPO) dan disalurkan melalui saksi Suhaeri.

Bahwa sesuai dengan fakta hukum membantu memasukkan 2 (dua) tas berisi narkoba jenis shabu ke mobil dan sudah 3 (tiga) kali diperintahkan oleh saksi Suhairi (terdakwa dalam perkara terpisah) untuk mengangkat narkoba jenis shabu di tambak udang di Batang Kilat.

Bahwa terdakwa Marsimin dikasih upah oleh Suhaeri dari 3 (tiga) kali kerjaan mengantar narkoba jenis shabu yaitu pertama masing-masing terdakwa Marsimin dikasih upah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan untuk kerjaan kedua masing-masing Rp 50.000.000 (lima puluh

juta rupiah), untuk yang ke tiga masing-masing yaitu terdakwa Marsimin, saksi Sunarto dan Boiman baru dikasih Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sudah keburu ditangkap Polisi.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan oleh pembanding melalui kuasa hukum diatas, maka terhadap Hakim Pengadilan Tinggi Medan mengambil alih perkara tersebut dengan menerima upaya hukum banding serta memori banding yang diajukan oleh pembanding.

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 67, Pasal 196 dan Pasal 233 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, tuntutan pidana Penuntut Umum, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2437/Pid.Sus/2019/PN Mdn., tanggal 22 Januari 2020, dan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang

menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*” sebagaimana dalam Dakwaan Primair, karena telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan pada pengadilan tingkat pertama sebagaimana termuat didalam berita acara persidangan dan fakta hukum tersebut telah memenuhi semua unsur hukum dalam dakwaan tersebut. Maka oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.⁹⁵

Bahwa terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas yang pada pokoknya keberatan terhadap pidana mati yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena tidak memperhatikan aspek kemanusiaan terhadap keadaan diri Terdakwa dan tidak menjunjung hak asasi Terdakwa untuk hidup sebagai salah satu hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non derogable right*),

⁹⁵ Putusan Pengadilan Tinggi Medan, Dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung Indonesia, Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2020/PT.MDN. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/8c6c0d916b4fbd2751646a0586e382b8.html>

maka Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 20 (duapuluh) tahun. Terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan pidana Terdakwa telah terbukti dan pidana yang akan dijatuhkan juga telah disesuaikan dengan yang telah dipertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding diatas, dan oleh karena itu keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut patut untuk dikesampingkan.

Berdasarkan pertimbangan diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2437/Pid.Sus/2019/PN Mdn., pada tanggal 22 Januari 2020, yang dimintakan upaya hukum banding tersebut cukup beralasan dan Putusannya harus dikuatkan.

Jika pengadilan salah dalam menerapkan atau ada ketentuan hukum yang dilanggar dan lalai dalam menentukan syarat-syarat yang telah ditentukan Undang-Undang, maka Mahkamah Agung akan mengadili sendiri terhadap perkara yang dimintakan Kasasi.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan secara liminatif dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP, yang berarti pemohon kasasi tidak dapat mengajukan alasan lain selain

yang telah ditetapkan sebagai alasan kasasi dalam Undang-Undang. Pada intinya yang digunakan oleh pemohon kasasi sebagai alasan yaitu kekeliruan hakim pengadilan yang menjadi dasar pertimbangan pengambilan putusan terhadap Terdakwa, yang dijabarkan sebagai alasan hukum Penuntut Umum dalam pengajuan kasasi atas Putusan Nomor 2437/Pid.Sus/2019/PN Mdn., dan Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2020/PT Mdn., dikarenakan adanya kesalahan terhadap penerapan hukum sebagaimana mestinya yaitu tidak mengindahkan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai dakwaan Primair yang tidak memperhatikan kondisi serta posisi Terdakwa dalam kasus tersebut serta tidak mengindahkan barang bukti sama sekali keberadaan barang bukti yang ditemukan serta dijelaskan oleh para ahli, yakni Pihak Berwajib (Polri).

Penuntut Umum dalam permohonan kasasi mengajukan keberatan-keberatan sebagai alasan kasasi yang pada pokoknya *Judex Factie* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum, yaitu tidak sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP “Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya” dikarenakan dalam putusan *Judex Factie* tidak mempertimbangkan barang bukti dalam putusan.

Mengingat pada perkara *a quo* Terdakwa dituntut serta diputus melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 yakni “Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih 5 (lima) gram” dan didalam ketentuan Pasal dimaksud terdapat pidana penjara waktu tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun, maka untuk itu terdapat alasan hukum yang sah bagi Yang Mulia Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk menjatuhkan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun terhadap Terdakwa dalam mengambil langkah putusan pada perkara ini.

Dari fakta hukum persidangan di Pengadilan Negeri Medan, Terdakwa telah terbukti “Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih 5 (lima) gram” yaitu Terdakwa diperintahkan oleh Saksi Suhaeri untuk mengangkut sabu-sabu tersebut dengan mengendarai mobil Avanza warna putih yang dikendarai oleh seorang laki-laki yang datang ke Empang Udang yang berada di Kampung Batang Kilat sebanyak tiga kali yakni sekitar bulan Januari 2019 sebanyak 30 (tiga puluh kilogram) di dalam satu tas warna hijau, kedua sekitar bulan Februari 2019 sebanyak 40 (empat puluh) kilogram

Narkotika terbagi menjadi 2 (dua) tas dengan masing-masing tas berisi 20 (dua puluh) kilogram dan ketiga tanggal 26 April 2019 sebanyak 40 (empat puluh) kilogram terbagi menjadi 2 (dua) tas dengan masing-masing tas berisi 20 (dua puluh) kilogram (Melanggar Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).⁹⁶

Sehingga putusan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Medan sepenuhnya sudah mempertimbangkan isi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, hal tersebut sebagai syarat formil sudah sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) KUHAP yaitu sebagai salah satu hal yang harus dimuat dalam putusan pidana adalah pertimbangan yang disusun secara singkat mengenai keadaan serta fakta beserta alat bukti sebagai pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan saat sidang, yang menjadi landasan pertimbangan hakim dalam penentuan kesalahan Terdakwa.

Dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP terdapat istilah “alat pembuktian”. Tidak hanya disebut “alat bukti” saja, melainkan juga dalam Pasal tersebut mencakup mengenai “alat pembuktian”. Dapat disimpulkan berkenaan dengan posisi atau kedudukan “barang bukti” dalam persidangan memiliki korelasi yang sangat erat dan tidak mungkin bisa dipisahkan dengan putusan Hakim. Apabila dalam memutus sebuah kasus

⁹⁶ Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Judex Factie tidak mempertimbangkan keberadaan barang bukti, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP.⁹⁷

Sehubungan dengan itu, dalam Pasal 183 KUHAP sebagai syarat materil ditentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan ketentuan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan Terdakwalah yang melakukan tindak pidana tersebut.

Terdapat dua syarat dalam Pasal 183 KUHAP yang sudah ditentukan dan harus terpenuhi untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap seseorang, yaitu:

1. Adanya alat bukti yang sah.
2. Adanya sebuah keyakinan Hakim mengenai kesalahan Terdakwa yang dilandasi dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti tersebut.

Tentang alat-alat bukti yang sah tersebut, dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu:

⁹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 126.

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa

Melihat dari hubungan antara ketentuan yang ada dalam Pasal 183 dan dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, maka alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP merupakan sebagai dasar dalam menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana. Sehingga terdapat sebuah kesejajaran antara ketentuan yang ada dalam Pasal 183 KUHAP sebagai syarat materil dan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 183. Darimana Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yaitu alat bukti yang sah.
2. Pasal 197 ayat (1). Alat pembuktian yang menjadi dasar dalam menentukan kesalahan terdakwa.

Judex Factie Pengadilan Negeri Medan apabila dalam putusannya mengabaikan atau tidak mempertimbangkan keberadaan barang bukti, maka hal tersebut bertentangan terhadap ketentuan Pasal 197 ayat (1) dan Pasal 183 KUHAP sebagai syarat formil dan materil dalam menjatuhkan sebuah hukuman. Mengenai keberatan-keberatan yang diajukan

Terdakwa tersebut, dapat dilihat dari pertimbangan *Judex Factie* bahwa sudah sepenuhnya memperhatikan dan mempertimbangkan isi tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang mencantumkan bahwa Terdakwa MARSIMIN alias MIN Bin MAT SUWARDI dalam perkara ini didakwakan melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”.

Dalam dakwaan tersebut, *Judex Factie* sudah sepenuhnya mempertimbangkan mengenai hal-hal serta fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan dalam persidangan sesuai dengan Pasal 183 KUHAP, yang menjadi landasan menentukan kesalahan Terdakwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP.

Bahwa dalam alasan-alasan kasasi Jaksa atau Penuntut Umum terhadap Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dapat dibenarkan karena *Judex Factie* dalam putusannya sudah mempertimbangkan barang bukti dalam perkara narkotika yaitu 25 (dua puluh lima) paket Narkotika golongan I dengan berat 25.000 gram (dua puluh lima gram), 1 (satu) buah paket narkotika yang berisikan kristal seberat 1.000 (seribu) gram, dan 1 (satu) paket narkotika seberat 700 (tujuh

ratus) gram yang semuanya putih (+) Positif mengandung *Metamfetamina* yang didapati oleh Pihak Polri di tempat tinggal Terdakwa yaitu setelah Terdakwa mengantarkan paket yang berisikan narkoba tersebut sehingga Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga penguatan dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2437/Pid.Sus/2019/PN Mdn., dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 331/Pid.Sus/2020/PT MDN., sudah beralasan, sehingga dari hal-hal tersebut alasan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam kasus Narkotika tersebut tidak sesuai terhadap ketentuan yang ada dalam Pasal 253 ayat (1) huruf (a) KUHAP “Apakah benar peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya” yang dijadikan alasan oleh Terdakwa dalam tingkat banding sampai pada tingkat kasasi.

Menurut ketentuan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP diatur tentang alasan-alasan kasasi yang bisa digunakan oleh pemohon kasasi untuk meminta kepada Mahkamah Agung atau *Judex Juris* untuk dapat memeriksa permohonan kasasi yang diajukan pemohon kasasi atau Jaksa Penuntut Umum. Berlandaskan uraian pada Pasal 253 ayat (1), pertimbangan *Judex Juris* dalam menolak permohonan kasasi oleh Penuntut Umum dikarenakan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Medan

telah sesuai dalam menerapkan hukum dan sudah sesuai dengan sebagaimana mestinya, dikarenakan *Judex Factie* sudah mempertimbangkan tentang keberadaan barang bukti dan beberapa keterangan saksi serta keterangan para ahli, dan sudah mempertimbangkan hal-hal mengenai fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dalam proses persidangan, yang menjadi landasan penentuan titik kesalahan Terdakwa sehingga Terdakwa dijatuhi hukuman mati dari dakwaan primair yang terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2437/Pid.Sus/2019/PN MDN., tersebut sudah beralasan.

Berdasarkan dari alasan pengajuan kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum kepada *Judex Juris* Mahkamah Agung, penulis dapat menarik sebuah kesimpulan bahwasanya dasar yang menjadi pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi tersebut atas dasar *Judex Factie* Pengadilan Negeri Medan sudah mempertimbangkan barang bukti dan sudah menerapkan hukum sebagaimana mestinya sesuai Pasal 183 dan Pasal 197 ayat (1) KUHAP sebagai syarat formil dan materil. Sehingga, dalam pengambilan putusan Mahkamah Agung dasar hukum tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 254 KUHAP yaitu *Judex Juris* Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Terdakwa dan karena putusan *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Medan yang

menguatkan putusan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Medan yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana mati, sudah tepat karena putusan tersebut telah didasarkan pada pertimbangan yang cukup dan penerapan hukum yang benar.⁹⁸

Selain itu, alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi kewenangan *Judex Factie* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex Factie* telah memberikan pertimbangan yang cukup yaitu tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) KUHP.

Dalam analisis ini, independensi Hakim dalam memutus sebuah perkara atau membuat sebuah putusan, diwajibkan seorang Hakim menguasai dan paham mengenai teknis yudisial dalam persidangan. Dalam konteks ini, peranan Hakim terhadap melaksanakan tugasnya harus berkualitas serta memiliki sifat independen terkait dengan putusan pengadilan yang bebas serta mandiri demi sebuah penegakan hukum dan berlandaskan Pancasila. Menurut Binsar Gultom, “Putusan Hakim yang dijatuhkan kepada terdakwa hanya

⁹⁸ Putusan Mahkamah Agung Indonesia, Putusan Nomor 327 K/Pid.Sus/2021.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaecb0d1143ef6d28d64313630303537.html>

dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta terhadap diri sendiri. Hakim tidak bertanggungjawab terhadap atasannya seperti Penuntut Umum. Independensi Hakim begitu kekukuhannya, Mahkamah Agung sebagai lembaga paling atas dalam struktural nya yang mengawasi penyelenggaraan semua badan peradilan tidak mempunyai wewenang dalam mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa serta memutus perkara dalam proses peradilan”.⁹⁹ Maka dari itu independensi Hakim memiliki peranan yang sangat penting dalam mempertimbangkan serta memutus sebuah perkara.

B. Hukuman Bagi Pengedar Narkotika Menurut Hukum Pidana Islam.

Dalam kitab *at-turast* atau literatur fiqh Islam klasik tidak ditemukan diksi atau kata narkotika, tetapi sifat dari narkotika tersebut dapat ditemukan istilahnya yaitu : *al-mukhoddirat* (sesuatu yang bisa menghilangkan ingatan) dan *al-muskirat* (sesuatu yang memberikan efek memabukkan). *Al-mukhaddirat* memiliki banyak jenis yaitu diantaranya *al-*

⁹⁹ Binsar M. Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim Dalam Menegakkan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2012), 58.

afiyun, al-kukayin, al-hasyisy, al-murfin dan masih banyak lagi mengenai klasifikasi dari sifat narkotika.¹⁰⁰

Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islami* mengatakan semua yang tercakup dalam istilah *al-mukhaddirat* setelah awal tahun ke-6 Hijriyah, hukum mengkonsumsinya adalah haram seperti mengkonsumsi *khamar* (sesuatu yang mengandung alkohol atau memberikan efek memabukkan) dikarenakan dapat menutupi serta menghilangkan akal. Selain itu, dalam kandungannya terdapat sebuah kerusakan dan *kemudharatan* yang terdapat dalam *khamar* bahkan kemadharatannya lebih besar yaitu dapat memudharatkan umat dalam lingkup personal maupun universal baik dari sisi budaya dan peradaban. Demikian dengan memperluas jaringan perdagangan narkotika baik itu meliputi produsen, pengedar, penjual, pembeli, pemakai dan bahkan sampai pada hasil penjualan narkotika tersebut hukumnya adalah haram,¹⁰¹

Berdialog mengenai pengedar atau bandar narkotika dalam hukum pidana Islam, merupakan sebuah kejahatan yang dikategorikan sebagai pidana *ta'zir*. Yaitu ketentuan hukumnya tidak ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah (hadits) Rasulullah SAW, melainkan hukuman tersebut ditentukan

¹⁰⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* (Damascus: Dar al-Fikr, 2008), 5512.

¹⁰¹ Az-Zuhaili.

oleh hakim atau pemerintah terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Aktifitas serta tindakan para bandar narkoba merupakan sebuah langkah yang dapat menghancurkan keberlangsungan hidup baik itu dalam lingkup individu maupun terhadap masyarakat bahkan negara. Sehingga bisa menimbulkan efek kerusakan pada manusia yang kemudian akhirnya dapat merenggangkan kemaslahatan umat. Demikian hukuman dari tindakan bandar narkoba dapat dijatuhi hukuman mati sebagaimana dalam firman Allah SWT yang tercantum dalam surah al-Maidah ayat 33 :

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِدْنِيًّا وَلَهُمْ فِي الْأَجْرِ عَذَابٌ عَظِيمٌ.

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau diasingkan dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan diakhirat mereka peroleh siksaan yang besar”.

Mengenai penjelasan ayat "وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا" di atas, At-Tabari dalam kitabnya yang berjudul *Tafsir at-Tabari* menjelaskan bahwa:

ما الذى يستحق فى الأرض من العقوبة والنكال : فقال تبارك وتعالى لاجزاء
له فى الدنيا الا القتل.¹⁰²

“Sesuatu tindakan yang menyebabkan kerusakan di muka bumi berhak dapat dihukum maupun disiksa, maka Allah SWT mengatakan tidak ada hukumannya didunia kecuali dijatuhi hukuman mati”.

Dari pendapat At-Tabari dalam kitabnya *Tafsir at-Tabari* yaitu segala tindakan yang dapat menyebabkan rusaknya bumi hukumannya adalah hukuman mati. Maka dari itu, tindakan bandar narkoba tergolong dalam penyebab rusaknya bumi yang dapat dikenakan hukuman mati. Sebagai pertimbangan bahwa bandar narkoba dikategorikan sebagai golongan yang merusak di muka bumi. Sehingga efek yang ditimbulkan yaitu kemudharatan terhadap agama serta manusia jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan bahayanya mengkonsumsi racun bagi tubuh manusia.¹⁰³

Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 dalam menyikapi kasus narkoba, yaitu:¹⁰⁴

1. Teruntuk orang yang memproduksi narkoba, menyebar luaskan atau mendistribusikan serta mengkonsumsi

¹⁰² At-Tabari, *Tafsir At-Tabari*, Juz X (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Alamiyyah), 234.

¹⁰³ Abdullah bin Abd Ar-Rahman Al-Jabirin, *Al-Fatwa Asy-Syar'iyah Fi Al-Masail At-Tabibiyah*, Juz I (Riyadh, 1417), 66.

¹⁰⁴ <https://mui.or.id/fatwa/> Di akses pada Rabu tanggal 14 September 2022.

narkotika tanpa keenangannya atau tanpa ijin yang berlaku, hukum secara *syar'inya* yaitu haram dan dapat dikategorikan dalam *had* atau *ta'zir*.¹⁰⁵

2. Teruntuk seseorang yang memproduksi narkotika, memiliki, yang mendistribusikan serta pengguna narkotika dijatuhi hukuman yang berat karena efek dari kemudharatan narkotika jauh lebih berbahaya ketimbang *khamr*.
3. Dalam hal ini, pemerintah atau hakim yang memiliki wewenang menghukum, diperbolehkan menjatuhi hukuman berupa *Ta'zir* baik itu ringan atau berat yaitu hukuman mati terhadap orang yang terpidana narkotika.
4. Diharapkan, pemerintah tidak memberikan sebuah keringanan atau dibebaskan dalam hukuman teruntuk produsen, orang yang mendistribusikan, pemilik serta penyalahguna narkotika.

Dikarenakan fatwa MUI merupakan sebuah bentuk rujukan hukum untuk pemerintah, umat yang memeluk agama Islam serta golongan atau pihak lain yang membutuhkan fatwa tersebut, maka dari pihak MUI perlu tindakan berupa *mengistinbathkan* kembali hukuman yang pantas bagi

¹⁰⁵ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 58.

produsen, pengedar serta penyalahguna narkoba, metode atau landasan konsep hukum yang digunakan MUI adalah:

Dalil Al-Qur'an, yaitu:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan”. (QS Al-Baqarah ayat 195).

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (QS An-Nisa' ayat 29).

Ayat diatas memberikan sebuah petunjuk tentang keharaman membuat kerusakan terhadap diri sendiri serta membinasakan diri sendiri. Yang dinamakan narkoba pastinya merusak badan serta akal seseorang jika tidak sesuai prosedur yang berlaku, sehingga dari ayat tersebut dapat dinyatakan bahwa narkoba hukumnya haram jika dikonsumsi.

Dalam sistematika menetapkan sebuah hukum terhadap keharaman mengkonsumsi narkoba, MUI mengambil dari beberapa hadist, diantaranya adalah:

عَنْ شَهْرَابِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ: سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُقْتَرٍ.¹⁰⁶

“Dari Syahr bin Hausyah, ia berkata: Aku mendengar dari Ummu Salamah, ia berkata: Rasulullah Shallallahu

¹⁰⁶ Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud*, Juz III (Beirut: Maktabah Al-'Ashriyah, 2010), 329.

‘alaihi wa Sallam melarang dari segenap barang yang memabukkan serta barang mufattir (yang dapat membuat lemah)’.

Jika *khamr* haram, maka sudah barang tentu dengan *mufattir* atau narkoba yang memiliki sifat yang sama dengan *khamr* jelas dilarang dan haram hukumnya.

Menurut pendapat MUI, selain terorisme dan korupsi tindak pidana narkoba termasuk dalam salah satu kejahatan besar serta memberikan sebuah ancaman serius terhadap Negara. Ketiganya masuk dalam kategori *extra ordinary crime* (kejahatan luarbiasa) untuk menyikapi tindakan tersebut perlu sebuah keseriusan yang luarbiasa juga. Kejahatan tersebut tidak bisa hanya ditangani dengan hukum yang normal. Sebagai lembaga yang merumuskan hukum Islam, MUI telah mengeluarkan fatwa mengenai dilegalkannya negara dalam memberikan pidana mati melalui fatwa Nomor 10/MUNASVII/MUI/14/2005 mengenai Pidana Mati dalam Tindak Pidana Tertentu. Dalam fatwa tersebut, secara tegas MUI menyatakan : “Islam mengakui eksistensi hukuman mati dan melegalkannya dalam *jarimah* (Tindak Pidana) *hudud*, *qishash*, dan *ta’zir*. Negara boleh menjatuhkan hukuman mati terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana tertentu”.

Dijelaskan dalam kaidah ushul fiqh mengenai hukum bersifat fleksibel dan dapat berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman.

“Tidak bisa dipungkiri mengenai berubahnya suatu hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat”.

Maka dari itu, MUI menetapkan sebuah hukum melalui *istinbath fatwanya* yang ada dalam Fatwa Nomor 53 Tahun 2014 mengenai pidana terhadap produsen, pengedar, bandar dan penyalahguna narkoba yang disahkan pada tanggal 30 Desember 2014. Secara tegas dalam fatwa tersebut MUI menyatakan :

“Memproduksi, menyebarluaskan atau mengedarkan serta menyalahgunakan narkoba tanpa hak hukumnya adalah haram, serta termasuk dalam tindak pidana yang harus dijatuhi had atau ta’zir. Produsen, pengedar, bandar dan penyalahguna narkoba harus dijatuhi hukuman yang sangat berat karena dampaknya berakibat buruk dan lebih berbahaya dibandingkan khamr (minuman keras) Negara boleh manjatuhi hukuman ta’zir sampai pada hukuman mati terhadap produsen, pengedar, bandar dan penyalahguna narkoba sesuai dengan banyak atau sedikitnya narkoba yang dimiliki serta tindakan tersebut apakah diulangi lagi atau tidak, demi menegakkan kemaslahatan masyarakat. Pemerintah tidak boleh memberikan sebuah keringanan atau pengampunan hukuman terhadap pihak yang secara terang

¹⁰⁷ Rachmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 303.

terbukti menjadi produsen, pengedar, bandar dan penyalahguna narkoba”.

Hal tersebut sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sebagai *kaidah ushuliyah* yang bersifat tetap (*thabit*) serta kebenarannya tidak relatif atau tidak menerima suatu perubahan :

قال رسول الله صلى عليه وسلم : "لعنت الخمر على عشرة اوجه بعينها وعاصرها ومعصرها وبائعها ومبائعها وحاملها والمحمولة اليه وأكل ثمنها وشاربها وساقية"¹⁰⁸

“Rasulullah SAW bersabda : perkara khamr dilaknat atas sepuluh (10) kategori, yaitu: pemeras atau pekerja yang mengelola bahannya, penadah atau orang yang menyimpannya, penjual, pedagang, yang membawa, penerima, orang yang menggunakan hasil dari penjualannya, peminum serta orang yang menyajikannya”.

Kaidah fiqhnya yaitu:

الضَّرَرُ يُزَالُ¹⁰⁹

“Bahaya itu harus dihilangkan”.

يُنَحَّلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ الضَّرَرِ الْعَامِ¹¹⁰

“Bahaya yang bersifat khusus itu ditanggung untuk diminimalisir bahaya yang bersifat umum”.

¹⁰⁸ Abu Husain Muslim ibn Al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, Juz IV (Beirut: Dar al-Jalil, 2007), 207.

¹⁰⁹ Muhammad Shidqi Ibnu Ahmad, *Al-Wajiz Fi Idlah Qawa'id Al-Fiqhiyyah Al-Kulliyah* (Beirut: Arrisalah Al-'Ilmiyyah, 1996), 41.

¹¹⁰ Ali Ahmad An-Nadwi, *Al-Qowa'id Al-Fiqhiyyah* (Beirut: Darul Qolam, 1994), 322.

“Menolak sebuah kerusakan harus didahulukan ketimbang mengambil sebuah kebaikan”.

Kemudian penjelasan mengenai dua aspek maslahat dan mafsadat juga dijelaskan dalam kitab *Qawaid al-Ahkam fi Masalih al-Anam* karya dari Izz ibn Abdul al-Salam al-Sulaimi yaitu:

إِذَا اجْتَمَعَتْ مَصَالِحٌ وَمُفْسَدَاتٌ، فَإِنْ أُمِّكَنْ تَحْصِيلُ الْمَصَالِحِ وَدَرْءُ الْمَفَاسِدِ فَعَلْنَا ذَلِكَ، إِمْتِسَالًا لِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى فِيهِمَا، لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: "فَتَقْتُلُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ". وَإِنْ تَعَذَّرَ الدَّرْءُ وَالتَّحْصِيلُ، فَإِنْ كَانَتْ الْمُفْسَدَةُ أَعْظَمَ مِنَ الْمَصْلُوحَةِ، دَرَأْنَا الْمُفْسَدَةَ وَلَا يُبَالِي بِفَوَاتِ الْمَصْلُوحَةِ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَلَمُيسِرٍ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا. حَرَّمَهُمَا لِأَنَّ مُفْسَدَتَهُمَا أَكْبَرُ مِنْ مَنَفْعَتِهِمَا.¹¹²

“Jika berkumpul dua aspek yaitu kemaslahatan dan kemafsadatan, maka ada kemungkinan tercapainya sebuah kemaslahatan dan terhindarnya dari aspek kemafsadatan, yang harus diambil adalah aspek kemaslahatannya sebagai bentuk taat kepada perintah Allah. Seperti yang difirmankan Allah dalam Al-Qur’an “Maka bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kesanggupan kalian” (at-Taghabun:16). Kemudian jika tidak memungkinkan adanya kemaslahatan dan menolak kemafsadatan, maka jika menemui kemafsadatan yang lebih besar dari aspek kemaslahatan, yang harus diambil adalah mencegah kemafsadatan tanpa memperdulikan hilangnya aspek kemaslahatan. Allah berfirman dalam Al-Qur’an “Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah: ada keduanya terdapat dosa yang besar dan

¹¹¹ Zainudin Ibn Ibrahim Ibn Nujaim, *Al-Ashbah Wa Al-Nadzair* (Damascus: Dar Al-Qalam, 1991), 235.

¹¹² ‘Izz ibn ‘Abdul al-Salam Al-Sulaimi, *Qawaid Al-Ahkam Fi Masalih Al-Anam*, II (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2010), 68.

beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. Allah mengharamkan khamr dan judi dikarenakan mafsadah keduanya lebih besar daripada kemaslahatannya”.

Mengenai ancaman hukuman mati terhadap bandar narkoba juga terdapat dalam hadist Nabi, yaitu:

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا شَرَبُوا الْخَمْرَ فَاجْلِدُواهُمْ، ثُمَّ إِذَا شَرَبُوا فَاجْلِدُواهُمْ، ثُمَّ إِذَا شَرَبُوا فَاجْلِدُواهُمْ، ثُمَّ إِذَا شَرَبُوا فَاقْتُلُواهُمْ¹¹³

Hadits riwayat dari Mu'awiyah bin Abi Sufyan ia berkata: Sesungguhnya Rasulullah Saw berkata: “Barangsiapa yang mengkonsumsi barang yang memabukkan maka dera lah, lalu jika mengulangi maka dera lah, kemudian jika mengulanginya lagi maka dera lah, jika mengulanginya lagi untuk kesekian kalinya maka bunuhlah dia”.

Hadits diatas memberikan pemahaman bahwa orang yang mengkonsumsi barang memabukkan (*khamr*) yang tidak jera boleh untuk dibunuh, apalagi sebagai produsen serta pengedar narkoba yang notabene tergolong sebagai kejahatan internasional dan berbahaya yang memberikan efek terhadap hancurnya generasi bangsa.

Menurut analisa penulis, ketentuan hukum yang ada dalam hadits diatas berlaku terhadap pengedar narkoba yang mengedarkan berkali-kali serta sudah dijatuhi hukuman akibat dari mengkonsumsi narkoba tersebut tapi tidak memberikan

¹¹³ Abu Abdullah Muhammad, *Sunan Ibnu Majjah*, Juz III (Beirut: Dar Al-Rislah Al-Alamiyah, 2009), 604.

efek jera, maka dari pihak pemerintah mempunyai hak atau wewenang memberikan hukuman mati orang tersebut.

Melihat kembali efek dari kerusakan yang diakibatkan oleh pengedar narkoba para ulama sepakat dengan menjatuhkan hukuman mati terhadap produsen narkoba. Demikian mengenai hukum yang telah ditetapkan pemerintah Islam yaitu hukuman mati. Mengenai hukuman untuk pengedar dan konsumen, para ulama sepakat mengkategorikannya kedalam *ta'zir*. Menurut pendapat ulama-ulama NU, hukuman *ta'zir* terhadap pengedar narkoba boleh dihukum mati. Sebagai alasannya yaitu bandar sebagai pemasok atau yang mempunyai stok narkoba serta memiliki jaringan luas menyebabkan kerusakan (*mafsadah*) yang dapat menghancurkan sebuah Negara. Pemerintah Islam kemudian menetapkan hukuman *ta'zir* terhadap pidana narkoba. *Ta'zir* merupakan hukuman yang ketetapanannya tidak ditetapkan oleh *syari'at* serta tidak diatur secara khusus dalam *syari'at*, sehingga tidak termasuk dalam kategori *Jarimah hudud* dan *diyat qishash*. Maka dari itu, hukuman yang dipilih serta yang disepakati oleh para ulama adalah hukuman mati, mengingat besar akibat kerusakan yang ditimbulkan oleh pengedar narkoba.

Menurut Makrus Munajat dalam bukunya “Hukum Pidana Islam di Indonesia” mengenai pelaksanaan hukuman

ta'zir terhadap pengedar narkoba yaitu mutlak secara absolut menjadi kewenangan kepala negara (presiden atau imam). Jika kewenangan tersebut diberikan kepada orang lain yang tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakannya maka dapat dikenai hukuman. Sebagai alasan yaitu setiap hukum yang dibuat dan diputuskan memiliki tujuan guna melindungi masyarakat. Maka dari itu, penguasa negara atau kepala negara yang berwenang melaksanakan ketentuan hukuman *ta'zir* tersebut.¹¹⁴

Mengenai hukuman mati yang masuk dalam kategori *ta'zir*, para ulama madzhab mempunyai beberapa pendapat antara lain yaitu:¹¹⁵

1. Menurut ulama kalangan Hanafiah

Menurut mereka hukuman mati sebagai *ta'zir* bisa diberlakukan sebagai *siyasah* (pertimbangan politik Negara) bagi pelaku jarimah-jarimah tertentu yang sangat keji dan dilakukan secara berulang-ulang serta dengan pertimbangan kemaslahatan umum seperti terhadap pelaku pembunuhan dengan benda keras, pelaku sodomi dan terhadap seorang muslim yang berulang kali

¹¹⁴ Makrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2009), 129.

¹¹⁵ Abdul Aziz Amir, *At Ta'zir Fi Al-Syari'ah Islamiyah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1976), 223.

melakukan penghinaan dan pelecehan terhadap Nabi Muhammad Saw.¹¹⁶Demikian juga orang yang berulang kali mencuri, perampok, tukang sihir dan orang-orang Zindiq,¹¹⁷bahkan seseorang yang melakukan perselingkuhan dengan wanita lain yang tidak halal.¹¹⁸ Terhadap contoh terakhir tentang perselingkuhan, Abdul Muhsin al-Tariqi mengatakan “وان لم ير منه فعلا قبيحا” walau tidak diketahui secara pasti bahwa lelaki tersebut melakukan perbuatan keji/berzina atau tidak. Tentu dalam masalah perselingkuhan ini akan sangat sulit upaya pembuktiannya sebab menuduh berzina pihak lain tanpa bukti juga merupakan *jarimah*.

2. Menurut sebagian ulama kalangan Syafi'iyah

Menurut mereka hukuman mati sebagai *ta'zir* bisa diberlakukan terhadap orang yang mengajak pihak lain berlaku bid'ah dan penyimpangan-penyimpangan agama yang bertentangan dengan Alquran dan hadits. Di kalangan ulama Syâfi'iyah juga ada yang berpendapat

¹¹⁶ Ibnu Abidin Raddi al-Muhtar 'ala Durri Al-Muhtar, *Syarh Tanwir Al-Absar*, jilid 4 (al-Qahirah: al-Maktabah al-Maimuniyyah), 62-63.

¹¹⁷ Amir, 305-306.

¹¹⁸ 'Abdullah bin Abdul Muhsin Al-Tariqi, *Jarimah Al-Risywah Fî Al-Syari'ah Al-Islamiyyah, Ma'a Dirasah Nizam Mukafahah Al-Risywah Fî Al-Mamlakah Al-'Arabiyyah Al-Su'Udiyyah*, 25.

bahwa pelaku sodomi harus diganjar dengan hukuman mati sebagai *ta'zir*, tanpa dibedakan antara pelaku sudah pernah menikah secara sah atau belum.¹¹⁹ Hal ini sebagaimana pendapat minoritas ulama Syafi'iyah. Adapun pendapat mayoritas mereka tetap tidak mengakui adanya hukuman mati sebagai *ta'zir*, sebagaimana dinyatakan Abdul Qadir 'Audah sebagai berikut:

لا يبيح الشافعيون ومعظم المالكيين القتل تعزيرا ويفضلون أن يحبس الجاني
المفسد الذي يستتضر بجرائمه إلى غير أمد لكف شره عن الجماعة ويؤيدهم
في هذه الاتجاه بعض الحنابلة.¹²⁰

Ulama-ulama kalangan Syafi'iah dan tokoh-tokoh besar ulama kalangan Malikiyah tidak memperbolehkan diberlakukannya hukuman mati sebagai *ta'zir*. Mereka cenderung memilih untuk memperlama masa penahanan (penjara seumur hidup) bagi pelaku kejahatan yang bisa merusak dan membahayakan sampai pada masa yang tidak ditentukan agar kriminalitasnya bisa ditahan/dicegah, tidak menyebar di masyarakat. Pendapat seperti ini diikuti oleh sebagian ulama Hanâbilah.

Pernyataan Abdul Qadir 'Audah ini tampaknya cukup beralasan, sebab kalau memang mayoritas ulama Syâfi'iyah memperbolehkan hukuman mati sebagai *ta'zir*, tentu dalam referensi-referensi ulama mazhab Syafi'i seperti al-Majmu' karya Imam al-Nawawi, Kitab *al-Ahkam al-Sultaniyyah* dan

¹¹⁹ Abd. al-'Aziz 'Amir, *Al-Ta'zir Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*, 306.

¹²⁰ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami Muqaranan Bil Qanunil Wad'iy*, ed. by Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Tsalisah (Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2007), 688.

al-Hawi al-Kabir, keduanya karya al-Mawardi akan disebutkan. Tetapi ternyata dalam ketiga kitab itu tidak disinggung tentang hukuman mati sebagai *ta'zir*.

3. Menurut ulama kalangan Malikiyah

Menurut mereka hukuman mati sebagai *ta'zir* diperbolehkan seperti hukuman mati bagi mata-mata perang yang beragama Islam dan berpihak kepada musuh.¹²¹ Tentang boleh dan tidaknya seorang mata-mata perang yang merugikan negara Islam ini dihukum mati, Sholeh al-'Usaimin mengemukakan tiga pendapat. Pendapat yang pertama dihukum mati, pendapat kedua tidak dihukum mati dan pendapat ketiga tawaqquf, tidak berpendapat. Menurutnya, pendapat yang tepat adalah pendapat yang pertama, boleh dibunuh. Alasannya adalah kasus Hâtib bin 'Abi Balta'ah jika bukan karena ia termasuk peserta perang Badar pasti sudah dihukum mati.¹²²

Dalam masalah hukuman mati sebagai *ta'zir* ini, Abdul Aziz 'Amir, mengatakan bahwa konon Imam Mâlik membolehkan hukuman mati diberlakukan kepada kaum

¹²¹ Ibn Taimiyyah, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Fi Islahi Al-Ra'i Wa Al-Ra'iyah*, 98.

¹²² Muhammad Shaleh Al-'Usaimin, *Syarh Kitab Al-Siyasah Al-Syar'iyah Li Syaikh Al-Islami Ibnu Taimiyyah* (Beirut: Dar al-Kutub, 2005), 336-337.

Qodariah karena fasad, bukan karena kemurtadan mereka.¹²³

Dalam mengungkapkan pendapat ulama kalangan Malikiyah tentang hukuman mati sebagai *ta'zir* ini, Wahbah al-Zuhayli tidak menyinggung tentang eksekusi mati bagi golongan Qadariah yang konon sesuai pendapat Imam Mâlik. Al-Zuhayli hanya mengatakan:

وأجاز الملكية والحنابلة وغيرهم قتل الجاسوس المسلم إذا تجسس للعدو على المسلمين ولم يجر أبو حنيفة والشافعي هذا القتل.¹²⁴

Ulama Malikiyah, Hanabilah dan yang lain memperbolehkan diberlakukannya hukuman mati bagi mata-mata perang beragama Islam yang membocorkan berita kepada musuh dan membahayakan kaum muslimin, tetapi Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tidak membolehkannya.

4. Menurut ulama kalangan Hanabilah

Sekelompok ulama Hanabilah antara lain Ibnu Aqil berpendapat bahwa seorang mata-mata perang beragama Islam yang membocorkan rahasia kepada musuh dan membahayakan kaum muslimin boleh dihukum mati sebagai *ta'zir*. Pendapat ini sama dengan pendapat sebagian mereka yang mengatakan bahwa para pelaku bid'ah yang menyimpang dan menodai ajaran Islam juga bisa dihukum mati. Demikian pula setiap orang yang selalu berbuat kerusakan yang merugikan banyak pihak

¹²³ 'Amir.

¹²⁴ Az-Zuhaili, 5594-5595.

dan tidak bisa diberantas kecuali dengan hukuman mati, maka orang seperti ini harus diganjar dengan hukuman mati sebagai *ta'zir*.¹²⁵ Di antara alasan yang mereka kemukakan adalah hadits riwayat Muslim sebagai berikut:

عن عرفة الأشجعي ضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه (رواه مسلم).¹²⁶

Dari Arfajah al-Asyja'i r.a. berkata, saya mendengar Rasulullah Saw. bersabda: Barang siapa mendatangi kalian, padahal keadaan kalian berada dalam suatu kepemimpinan seseorang (yang sah), orang tersebut datang dengan maksud memecahkan tongkat (persatuan) kalian, atau bermaksud memecah persatuan kalian maka bunuhlah orang tersebut. (H.r. Muslim).

Dalam hadits lain riwayat Muslim disebutkan:

عن زياد بن علاقة قال سمعت عرفة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنه ستكون هنات وهنات فمن أرد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جمع فاضربوه بالسيف كائنا من كان (رواه مسلم)¹²⁷

Dari Ziyad bin 'Alaqah berkata, saya mendengar 'Arfajah berkata saya mendengar Rasulullah Saw. bersabda "akan terjadi fitnah dan bid'ah, maka barang siapa bermaksud memecah persatuan umat ini, padahal mereka dalam persatuan maka pukullah orang tersebut dengan pedang. (H.r. Muslim).

Dari berbagai pendapat para ulama mazhab sebagaimana uraian di atas bisa diketahui bahwa hukuman mati sebagai

¹²⁵ Al-Tariqi, 26.

¹²⁶ Muhyiddin Abu Zakariya Yahya Ibn Syaraf Ibn Murri, *Al-Minhaj Fa Syarh Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj* (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah), 1852.

¹²⁷ Murri, 1853.

ta'zir terhadap beberapa jenis kejahatan tertentu seperti pelaku sodomi, orang muslim yang menjadi mata-mata perang dan merugikan kaum muslimin, pelaku bid'ah yang mengajak massa untuk menodai agama Islam, orang muslim yang berulang kali menghina dan melecehkan Nabi Muhammad Saw. dan pelaku sebuah tindak pidana yang berulang kali melakukan tindakan merusak dan merugikan banyak pihak.

Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa tindak pidana terkait narkoba, terlebih lagi bagi pengedar dan bandar yang melibatkan jaringan sangat luas dan sangat membahayakan hidup dan kehidupan masyarakat banyak sudah sangat pantas divonis hukuman mati. Hal ini sangat diperlukan dalam rangka menimbulkan efek jera bagi masyarakat dan sebagai sebuah upaya tegas pemerintah dalam memerangi kekejaman dan kebiadaban bahaya narkoba bagi umat manusia Indonesia.

Hukuman mati bagi terpidana narkotika dalam Islam hanya bisa ditegakkan oleh pemerintah Islam, dimana dalam konteks Undang-Undang serta Konstitusi yang sah adalah hukum Islam. Ketentuan tersebut harus lah melewati mekanisme di peradilan, tidak semata-mata hanya berpatokan pada fatwa-fatwa ulama. Begitu juga dengan mekanisme hukuman mati, harus berdasarkan pertimbangan yang ketat, seperti keadaan yang menjadi sebab terjadinya sebuah tindakan pidana yang dapat dikategorikan serta dapat dijatuhi

hukuman mati. Dalam hukum Islam, dibedakan anatar orang yang dengan sengaja, tidak sengaja, dipaksa serta terpaksa untuk melakukan tindak pidana yang menjurus pada konsekuensi dijatuhi hukuman mati. Dalam kondisi seperti itu, mekanisme putusan untuk memberikan hukuman mati dapat dipertimbangkan kembali.

Untuk melihat, menimbang serta menetapkan suatu hukum tersebut dengan ketentuan serta batasan yaitu dengan menggunakan *Istinbat al-Ahkam*. Dalam kitab *I'ana al-Ashab* karya KH. Sa'id Abdurrahim menjelaskan mengenai legalitas *qawaid fiqhiyyah* dalam sistematika *Istinbat al-Ahkam*, yaitu sebagai berikut:

(المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: هَلْ يَجُوزُ لَنَا أَنْ نَجْعَلَ الْقَاعِدَةَ دَلِيلًا يَسْتَنْبِطُ مِنْهَا الْحُكْمُ؟) قَالَ بِمُنَاسَبَةِ إِزْرَادِ قَاعِدَةِ الْإِبَاحَةِ وَبَرَاءَةِ الْإِمَامِ الْحَرَمَيْنِ الْجَوْنِيِّ فِي كِتَابِهِ الْغِيَاثِي الذِّمَّةَ: وَغَرَضِي بِإِرَادِهِمَا تَنْبِيْهُ الْقَرَائِحِ وَلَسْتُ أَقْصِدُ الْإِسْتِدْلَالَ بِهِمَا. وَيُنْقَلُ الْحُمُوي عَنْ الْقَوَائِدِ الرَّيْنَةِ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْقَنُوى بِمَا تَقْتَضِيهِ الْقَوَاعِدُ وَالصُّوَابِطُ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ كُلِّيَّةٌ بَلْ أَغْلِبِيَّةٌ وَجَاءَ فِي شَرْحِ الْمَجْلَةِ لِلْعَلَامَةِ عَلِيِّ حَيْدَرٍ فَحْكَامُ الشَّرْعِ مَا لَمْ يَقْفُوا عَلَى نَقْلِ صَرِيحٍ لَا يُحْكَمُونَ بِمُجَرَّدِ الْإِسْتِنَادِ إِلَى وَاحِدَةٍ مِنْ هَذِهِ الْقَوَاعِدِ.

Masalah keempat: Bolehkah kita menjadikan aturan sebagai pedoman untuk mengambil keputusan?) Imam al-Haramayn al-Juwayni mengatakan dalam bukunya *al-Ghayathi* mengatakan “Tujuan saya memaparkan kedua kaidah ini (*al-Ibahah* serta *Bara'ah al-Dzimmah*) yaitu hanya sekedar memperingatkan, tidak diperuntukkan untuk beristidlal dengan kaidah tersebut. Kedua. Pendapat Al-Hamawy mengatakan “Tidak diperbolehkan berfatwa menggunakan *Qawaid* serta *al-Dawabit* dikarenakan kedua unsur tersebut tidak bersifat kulliyah tetapi bersifat aghlabiyyah. Ketiga. Pendapat Aly Haidar yang mengatakan “Jika para mufti tidak

menemukan suatu nas yang gamblang (sarih) untuk berfatwa dalam menjawab suatu problematika maka mereka para mufti tidak diperbolehkan untuk mensandarkan atau menjadikan landasan terhadap salah satu dari kaidah-kaidah fiqh tersebut”.

وَمِنْ هَذِهِ الْأَقْوَالِ الْمَذْكُورَةِ يُظْهَرُ لَنَا الْقَوْلُ بِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ الرُّجُوعُ إِلَى هَذِهِ الْقَوَاعِدِ لِتَجْعَلَ دَلِيلًا وَجِيدًا مِنْ مَسْأَلَةٍ حَادِثَةٍ وَإِنَّمَا هِيَ شَوَاهِدٌ يَسْتَأْنِسُ بِهَا فِي تَحْرِيجِ أَحْكَامِ الْقَضَايَا الْجَدِيدَةِ عَلَى الْمَسَائِلِ الْفَقْهِيَّةِ الْمَدُونَةِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْمَعْقُولِ أَنْ يَجْعَلَ مَا هُوَ جَامِعٌ وَرَابِطٌ لِلْفُرُوعِ دَلِيلًا مِنْ أَدْلَةِ الشَّرْعِ مَعَ أَنَّ مُعْظَمَ هَذِهِ الْقَوَاعِدِ لَا تَخْلُو عَنِ الْمُسْتَشْنِيَّاتِ وَرُبَّمَا كَانَتْ الْمَسْأَلَةُ الَّتِي يُرَادُ حُكْمُهَا مِنَ الْمَسَائِلِ الْمُسْتَشْنِيَّاتِ.¹²⁸

Dari pendapat ulama diatas, tidak diperbolehkan menjadikan sebuah kaidah fiqh sebagai dalil independen untuk menyikapi suatu masalah baru (*Mas'alah al-Haditsah*). Karena pada dasarnya kaidah fiqh hanya difungsikan sebagai bukti (*Syawahib*) di dalam menghadapi hukum fiqh baru yang sudah dikodifikasi dalam kitab. Maka sangat tidak logis bila menjadikannya sebagai salah satu bagian dari dalil syara', karena mayoritas dalam kaidah fiqh ada beberapa pengecualian (*Mustasnayat*). Bahkan terkadang sebuah masalah yang digali dari kaidah tersebut merupakan sebuah masalah yang harusnya menjadi sebuah pengecualian”.

Kesimpulan diatas memberikan sebuah penjelasan mengenai *al-Qawaid al-Fiqhiyyah* yang tidak legal untuk dijadikan sebuah landasan atau *Istinbat* serta menjadi dalil independen syara' sebenarnya tidak mutlak. Dan kemudian dalam lanjutan kitab diatas yang akan penulis paparkan secara rinci, yaitu:

وَقَدْ يُقَالُ: إِنَّ هَذَا الْكَلَامَ لَيْسَ عَلَى إِطْلَاقِهِ فَإِنَّ هُنَاكَ بَعْضَ الْقَوَاعِدِ الْأَسَاسِيَّةِ الَّتِي هِيَ مُبْنِيَّةٌ عَلَى أَدْلَةٍ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ الْمُطَهَّرَةِ. فَالْقَاعِدَةُ بِاعْتِبَارِهَا قَاعِدَةٌ

¹²⁸ Said Abdurrahim, *l'annah Al-Ashab Fi Syarh Kifayah Al-Tullab* (Sarang: al-Barakah), 11-12.

فَفَهِيَّةٌ لَا تَصْلُحُ أَنْ تَكُونَ دَلِيلًا إِلَّا إِذَا كَانَتْ لِبَعْضِ الْقَوَاعِدِ صِفَةً أُخْرَى وَهِيَ كَوْنُهَا مُعْبَرَةً عَنْ دَلِيلٍ أَصُولِيٍّ أَوْ كَوْنُهَا حَدِيثًا ثَابِتًا مُسْتَقْلًا مِثْلُ: "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ" وَ "الْخُرَاجُ بِالضَّمَانِ" وَ "الْبَيْتَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ". فَحِينَئِذٍ يُمَكِّنُ الْإِسْتِنَادُ إِلَيْهَا فِي اسْتِنْبَاطِ الْحُكْمِ وَ إِصْدَارِ الْفَتْوَى وَ إِبْرَامِ الْقَضَاءِ بِنَاءً عَلَيْهَا.

Dan kemudian para ulama berkata: bahwa *al-Qawāid al-Fiqhiyyah* tidak boleh dijadikan sebagai pijakan *Istinbāt* tidaklah mutlak, yaitu didalam *al-Qawāid al-Fiqhiyyah* juga terdapat beberapa kaidah induk (*al-Qawāid al-Asāsiyyah*) yang dilandasi oleh dalil alQuran dan al-Hadits. Jika menggunakan *al-Qawāid al-Fiqhiyyah* sebagai alat untuk menggali hukum dengan melihatnya sebagai sebuah kaidah saja, maka kaidah tersebut tidak layak untuk dijadikan dalil kecuali ditinjau dari segi lain, yaitu kaidah yang merupakan representasi dari dalil pokok atau representasi dari hadits yang independen, seperti: *Lā ḍarara wa lā ḍirāra*, *al-Kharāj bi al-Ḍammān*, *al-Bayyinah ‘alā alMudda’l wa al-Yamīn ‘alā Man Ankara*. Kalau tinjauannya seperti ini maka *alQawāid al-Fiqhiyyah* layak untuk dijadikan pijakan hukum, mengeluarkan fatwa, serta memberikan putusan.

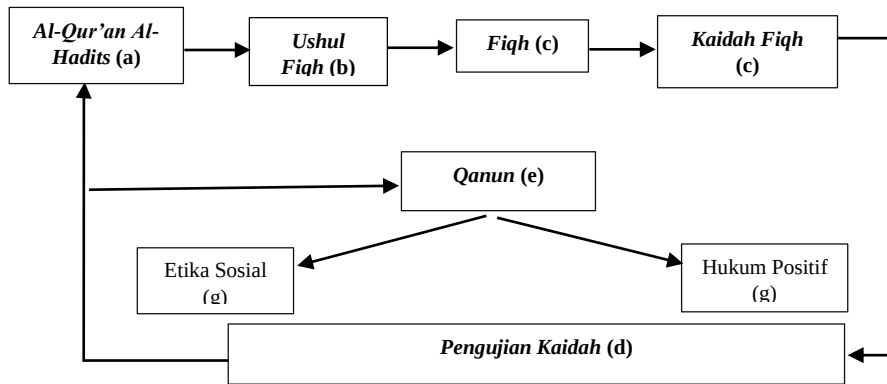
وَيُنَبِّعِي أَنْ يُبَيِّنَ هُنَا أَنَّ عَدَمَ جَوَازِ اسْتِنَادِ الْقَاضِي أَوْامُفْنِي إِلَى إِحْدَى الْقَوَاعِدِ الْفَقْهِيَّةِ وَحَدَهَا إِنَّمَا مَحَلُّهُ فِيمَا يُوجَدُ فِيهِ نَصٌّ فَقْهِي يُمَكِّنُ الْإِسْتِنَادَ إِلَيْهِ. فَلَمَّا إِذَا كَانَتْ الْحَادِثَةُ لَا يُوجَدُ فِيهَا نَصٌّ فَقْهِي أَصْلًا لِعَدَمِ تَعَرُّضِ الْفُقَهَاءِ لَهَا وَوَجَدَتْ الْقَاعِدَةُ الَّتِي تَشْمَلُهَا فَيُمَكِّنُ جَبْنَظِدِ اسْتِنَادِ الْفَتْوَى وَ الْقَضَاءِ إِلَيْهَا إِلَّا إِذَا قَطَعَ أَوْ ظَنَّ فَرُقَ بَيْنَ مَا اسْتَمَلَتْ عَلَيْهِ الْقَاعِدَةُ وَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ الْحَادِثَةُ.

Tidak dibolehan seorang *alQāḍī* maupun Mufti bersandar atas *al-Qawāid al-Fiqhiyyah*, dalam konteks mereka tidak menemukan nas fiqh yang dapat dijadikan acuan untuk menghadapi sebuah masalah. Jadi apabila mereka menemukan suatu peristiwa atau kejadian yang tidak terdapat di dalam kitab-kitab fiqh karena tidak disinggung oleh para *Fuqahā'* dan menemukan kaidah yang cocok dengannya maka seorang *al-Qāḍī* dan mufti diperbolehkan memberikan fatwa dan putusan atas kaidah tersebut. Kecuali bila dipastikan atau

diduga terdapat sekat antara kaidah dengan masalah baru yang dihadapi.

Dari uraian di atas, penulis dapat simpulkan bahwa: Kaidah-kaidah fiqh tidak dilegalkan sebagai alat untuk menggali hukum dengan melihatnya sebagai sebuah kaidah. Namun bila ia dilihat dari segi kaidah-kaidah fiqh merupakan representasi dari dalil induk yaitu al-Quran dan Sunnah, maka diperbolehkan.

Skema sistematika pembentukan Kaidah Fiqh:



Pengaplikasian terhadap hukuman mati di Indonesia seperti gambaran kasus narkoba diatas, dalam hal tersebut yaitu terhadap sistem *Istinbat al-Ahkamnya* sebagai rumusan Undang-Undang, pengambilan putusan, maupun hukuman bisa mengacu pada keterangan diatas yang telah dipaparkan oleh KH. Sa'id Abdurrahim dalam karyanya yang berjudul *I'annah al-Ashab* sebagai acuan dalam pengambilan suatu hukum.

Selanjutnya dalam skema diatas sebagai representasi dari konsep yang telah dipaparkan KH. Sa'id Abdurrahman yaitu, memberikan sebuah penjelasan lanjut mengenai sistematika proses pembentukan kaidah fiqh, dimana dalam sistematika tersebut memberikan sebuah kejelasan dalam menentukan kaidah yang cocok atau tidak terhadap keadaan yang sedang dihadapi (kasus hukum terkait pengedar narkoba) serta selaras atau tidak kaidah fiqh tersebut dengan nilai-nilai yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber utama rumusan hukum. Adapun penjabaran mengenai skema diatas sebagai berikut:

- a. Sumber utama hukum Islam : *Al-Qur'an* dan *Hadits* (jika hukum tidak ditemukan, selanjutnya digali menggunakan metodologi berupa *ushul fiqh*).

Terdapat dua tahapan status keharaman *khamr*, yaitu: pertama dalam surat Al-Baqarah ayat 219.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ.

Mereka bertanya kepadamu tentang *khamr* dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”, dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “yang lebih dari keperluan.” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.

Kedua, dalam surat Al-Maidah ayat 90-91 dengan penegasan status hukum keharaman minum *khamr*.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُقَيِّدَ بَيْنَكُمْ الْعَدَوَّةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، فَهَلْ أَنتُمْ مُنْتَهُونَ.

hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).

b. Ushul Fiqh sebagai metodologi terhadap *Istinbat al-Ahkam*. Dengan metodologi *ushul fiqh* yang menggunakan daya nalar deduktif yang nanti akan menghasilkan fiqh.

Ushul adalah segala hukum yang dihasilkan oleh dalil-dalil yang pasti (*qath'i*) dalam Al-Qur'an dan Hadist yang sudah disepakati oleh para ulama, seperti status hukum wajibnya sholat lima waktu dan meminum *khamr* yang diharamkan.

c. Dalam hal ini, konteks Fiqh banyak sekali cakupannya. Muatan dalam fiqh tersebut yang begitu banyak selanjutnya oleh ulama-ulama terdahulu yang ahli dalam bidang fiqh (*faqih*) diteliti persamaannya dengan menggunakan daya nalar induktif.

Furu' adalah segala hukum yang dihasilkan oleh dalil-dalil asumptif (*dzanni*) seperti status hukum keharaman narkoba yang tidak ada dalil (Al-Qur'an dan Hadist) atasnya

secara eksplisit menjelaskannya. *Furu'* inilah yang dinamakan fiqh karena proses pengambilannya dengan cara *ijtihad*.

- d. Kemudian diklasifikasikan serta dari setiap klasifikasi yang sudah dibentuk (kumpulan dari masalah-masalah yang serupa) kemudian disimpulkan menjadi kaidah-kaidah fiqh atau biasa disebut sebagai kaidah *fiqhiyyah* yang merupakan salah satu metode dalam *Istinbat al-Ahkam*.

Kaidah fiqh dapat dibedakan menjadi dua, yaitu dalil pelengkap dan dalil mandiri. Yang dimaksud dengan dalil pelengkap adalah kaidah fiqh digunakan sebagai dalil setelah menggunakan dua dalil pokok, yaitu Al-Qur'an dan Hadits. Sedangkan yang dimaksud dengan dalil mandiri yaitu bahwa kaidah fiqh digunakan sebagai dalil hukum yang berdiri sendiri, tanpa menggunakan dua dalil pokok. Seperti kaidah-kaidah *fiqhiyyah* dibawah ini:

الضرر يزال “Bahaya itu harus dihilangkan”
يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام “Bahaya yang bersifat khusus itu ditanggung untuk diminimalisir bahaya yang bersifat umum”

درء المفسد مقدم على جلب المصالح “Menolak sebuah kerusakan harus didahulukan ketimbang mengambil sebuah kebaikan”

- e. Jika sudah selaras, cocok dan sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadits, bisa dikatakan kaidah fiqh tersebut sebagai kaidah induk atau *al-Qawaid al-Asasiyyah* (pengujian kaidah).

Selanjutnya, kaidah-kaidah fiqh tersebut dianalisis dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits untuk kemudian diselaraskan, apakah sudah cocok atau belum dengan nilai-nilai yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadits. Apabila sudah menjadi kaidah induk atau *al-Qawaid al-Asasiyyah*, selanjutnya oleh para ulama fiqh mengaplikasikan kaidah-kaidah tersebut untuk menjawab beragam problematika masyarakat seperti masalah dibidang ekonomi, sosial, budaya, politik serta hukum sesuai dengan keadaan, tempat dan zaman yang sedang dihadapi. Dan pada akhirnya akan lahir fiqh-fiqh baru yang sesuai dengan keadaan zaman. Seperti kaidah fiqhiyyah diatas sebagai kaidah pelengkap yang diselaraskan terhadap Surah Al-Baqarah ayat 219 dan Surat Al-Maidah ayat 90-91 pada poin (a) untuk kemudian digunakan untuk menjawab status hukum bandar narkoba (fiqh).

f. Dan pada akhirnya kaidah-kaidah tersebut dapat dikodifikasikan sebagai *qanun* (Undang-Undang) hukum positif negara atau sebagai etika sosial yang dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan keadaan dan zaman.¹²⁹

Menetapkan suatu aturan terhadap sebuah perbuatan yang melanggar hukum sudah barang tentu terdapat hikmah serta tujuan

¹²⁹ Jamal Ma'mur Asmani, *Tasawuf Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh: Tasawuf Kajian Menghadirkan Solusi* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Press, 2019), 189.

didalamnya. Semua perlu dipahami bahwasanya rekontruksi hukum Islam baik itu berbentuk peraturan atau sebatas aturan saja yang tertulis maupun belum tertulis harus mengacu atau berlandaskan terhadap tujuan Islam. Tujuan itu biasa disebut dengan *Maqashid al-Syari'ah* yaitu perlindungan atas jiwa, harta benda, agama, akal serta keturunan. Maka dari itu, *Qadhi* atau seorang hakim maupun pemerintah dalam melaksanakan tugasnya haruslah merujuk terhadap landasan yang menjadi dasar tujuan *syari'at* tersebut yang nantinya hukum yang ditetapkan tersebut dapat menciptakan suasana damai dan harmonis dalam kehidupan masyarakat yang maslahat. Menurut Imam Ghazali, kemaslahatan adalah mendatangkan kemanfaatan atau menolak bahaya adalah untuk mencapai tujuan agama, dan bukan tujuan mahluk dan kebaikan mahluk.¹³⁰

Setiap ajaran yang mengandung untuk menjaga lima dasar utama ini adalah kemaslahatan dan setiap ajaran yang meniadakan lima dasar ajaran tersebut adalah kerusakan dan menolaknya adalah kemaslahatan. Memelihara lima hak dasar itu merupakan sebuah keharusan (*dharuriyyat*) karena merupakan tingkat kemaslahatan yang paling kuat. Misalnya, hukuman bagi orang yang membuat *bid'ah* yang mengajak orang lain untuk mengikuti *bid'ahnya*, hukuman *qishas* (hukuman yang sama dengan kejahatan seseorang) untuk memelihara

¹³⁰ Imam Ghazali, *Al-Mustashfa Min Ilmi Ushul*, juz 2 (Kairo: Maktabah Wahbah, 1992), 481-482.

agama, hukuman bagi peminum *khamr*, hukuman orang yang berzina dan hukuman untuk penjahat dan pencuri.¹³¹ Berkaitan dengan hukuman mati bagi pengedar narkotika, tidak hanya cukup dengan *istinbat al-ahkam qawaid fihiyyah*, hukum Islam dalam menetapkan suatu hukum juga mempertimbangkan kemaslahatan hidup manusia. Begitu juga dengan keharaman narkotika beserta pengedarannya, terdapat 5 prinsip sebagai bahan pertimbangan hukum Islam, yaitu:

1. Dalam rangka menjaga agama dilakukan dengan melakukan segala hal yang memeperkuat agama, seperti penanaman akidah dan mencegah segala hal yang merusaknya, seperti kekufuran dan kemusrikan.¹³²

Dalam konteks narkotika, jika dilihat dari efek yang ditimbulkan oleh pengedar sangatlah pantas jika dijatuhi hukuman terberat yaitu hukuman mati dikarenakan efek mengkonsumsi narkotika sangat berdampak pada agama karena para pecandu narkotika dapat merusak dari segi proses penanaman akidah dan bahkan sampai pada menghalalkan berbagai cara yang dilarang oleh syara'. Dalam Q.S Al-Maidah Allah SWT berfirman:

إنما جزوا الذين يحاربون الله ورسوله، ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم.

¹³¹ Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 125.

¹³² Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 122.

Ayat diatas menunjukkan hukuman terhadap pengedar narkoba (konteksnya disamakan dengan perbuatan merusak bumi dan memerangi Allah SWT yaitu *يُحَارِبُونَ اللَّهَ* dan *وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ*) yaitu dikenakan hukuman mati sesuai dengan perbuatannya yaitu mengedarkan narkoba dan menyelundupkan disebuah Negara sehingga menyebabkan rusaknya generasi muda penerus bangsa. Konteks perbuatan ini termasuk dalam perbuatan yang merusak bumi serta memerangi Allah SWT.

Para Ulama 4 (empat) Madzhab memberikan pernyataan bahwa hukuman untuk produsen serta pengedar narkoba dijatuhi hukuman *ta'zir* berupa hukuman mati, dikarenakan pengedar narkoba memberikan efek rusak yang sangat besar bagi Negara serta masyarakat luas terkhusus di Indonesia yang peredarannya masih sangat aktif diberbagai sudut daerah yang salah satu contohnya yaitu terdakwa Marsimin yang tertangkap di Medan dengan barang bukti narkoba seberat lebih dari 50.000 gram, sehingga majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhi hukuman mati terhadap Terdakwa dengan jumlah berat barang bukti tersebut yang merupakan tindakan yang tidak bisa ditoleransi.

2. Menjaga jiwa dilakukan dengan meningkatkan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dari segala gangguan.

Dalam Islam, pembunuhan dilarang demi menjaga jiwa seseorang, ancaman bagi pelaku pembunuhan yaitu dihukum *qishash* (balasan yang setimpal). Secara tidak langsung, pengedar narkoba

telah mengancam nyawa pemakai dan bahkan sampai meregang nyawa pemakainya secara sia-sia setiap harinya. Dari kejadian tersebutlah pengedar narkoba pantas dikenai hukuman mati. Seseorang yang membunuh orang lain tanpa hak dalam hukum Islam dihukumi *qishas*, dasar hukum tersebut terletak pada Q.S Al-Baqarah ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ. الْحَرُّ بِالْحَرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ
فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ، مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ
فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ عَذَابُ أَلِيمٍ.

Penjelasan ayat diatas yaitu, dalam hukum Islam seseorang yang melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap orang lain tanpa hak dapat dikenai hukuman *qishash*. Melihat dasar hukum Islam diatas, perbuatan yang dilakukan terdakwa Marsimin yaitu membunuh secara tidak langsung dengan mengedarkan narkoba, maka hukuman *qishash* bisa dijatuhkan terhadap terdakwa yaitu nyawa dibalas dengan nyawa.

Meresepsi lebih lanjut mengenai *khitob Allah Swt* (ketetapan Allah) terhadap konteks bagaimana seseorang baik itu menjaga jiwanya sendiri dan jiwa orang lain, maka sudah sangat benar jika penjatuhan hukuman mati terhadap pengedar narkoba yang berusaha merusak jiwa diri sendiri dan jiwa khalayak masyarakat luas dengan memperluas jaringan narkoba baik itu konteks dalam Negeri dan luar Negeri.

3. Menjaga akal dilakukan dengan meningkatkan kualitas pendidikan secara intensif untuk melahirkan kader-kader Islam yang kapabel dan profesional.

Allah Swt menciptakan manusia sebagai makhluk yang memiliki pikiran dan akal, dengan adanya akal dan pikiran tersebut

yang diberikan kepada manusia agar digunakan untuk membedakan mana yang *haq* (benar) dan mana yang *bathil* (salah). Sudah jadi bagian dari *Maqoshid Syari'ah* (masalah mursalah) yaitu menjaga akal, karena akal juga termasuk sebagai syarat seseorang dapat dibebani *syari'at* atau termasuk dalam *khitob Allah Swt*, jika akalnya terganggu atau tidak mempunyai akal dan pikiran (orang gila) maka tidak bisa dibebani *syari'at* atau termasuk dalam *khitob Allah Swt*. Karena tanpa akal, seseorang tersebut yang akan dijatuhi hukuman dapat gugur atau tidak bisa dijatuhi hukuman terhadap seseorang tersebut jika melakukan tindakan yang melanggar hukum.

Berkaitan dengan peredaran narkotika yang sudah bersekala Internasional, hal tersebut sudah barang tentu pengedar narkotika menjadi seorang pelaku yang dapat merusak akal, moral dan kesehatan terhadribuan generasi muda yang mengkonsumsinya maka sangat pantas dijatuhi hukuman terberat yaitu hukuman mati. terlebih pengedar narkotika, mereka merelakan serta mengorbankan akal sehat korbannya dengan menjual narkotika untuk meraup untung yang sangat besar dengan mengesampingkan akal sehat korbannya.¹³³

Allah Swt melarang hambanya meminum *khamr* serta mengkonsumsi sesuatu yang dapat menghilangkan akal sehat hambanya termasuk mengkonsumsi narkotika, para ulama meng*qiyaskan* segala hal atau sesuatu yang dapat menghilangkan akal

¹³³ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), 5.

sebagai *khamr*. Secara gamblang definisi narkoba tidak dijelaskan dalam Islam tentang hukum mengkonsumsinya, tetapi dalam Al-Qur'an hanya menyebut istilah *khamr*. Demikian jika ketentuan suatu hukum belum ditentukan maka dapat diselesaikan dengan metode *qiyas* berdasarkan kesamaan *illat*nya.

4. Menjaga keturunan dilakukan dengan penguatan moral dan mental serta mencegah segala hal yang mengarah kepada *free sex*, dan lain-lain.

Memelihara keturunan memberi pemahaman bahwa tujuan dari perkawinan yaitu melanjutkan keturunan, menyiapkan anak yang sholeh dan sholehah, mendapatkan kebahagiaan, ketentraman, mengikuti sunnah Nabi dan dakwah syi'ar Islam. Hal tersebut juga bermakna bahwa dengan perkawinan yang dilakukan satu pasangan maka mereka dituntut menjadikan seluruh aktivitas dalam keluarga sebagai bentuk pendidikan untuk pengabdian kepada Allah Swt baik dalam kebahagiaan dan ketentraman yang harus mengacu pada nilai-nilai dalam ajaran Islam.

Kaitannya dengan pengedar narkoba yang dijatuhi hukuman mati, yaitu terdakwa Marsimin sudah sesuai dengan ketentuan diatas. Dimana terdakwa telah mengedarkan narkoba yang pada akhirnya dapat menyebabkan kemunduran mental bagi keluarga terdakwa yang disebabkan tertangkapnya terdakwa maupun bagi yang mengkonsumsi narkoba tersebut, lebih parahnya merambah pada satu keluarga jika

terjerat kasus narkoba, dengan konsekuensi tidak dapat melanjutkan keturunan.¹³⁴

5. Menjaga harta dilakukan dengan meningkatkan pendapatan dan mengurangi kemiskinan serta keterbelakangan ekonomi yang bisa merusak agama.

Memelihara harta sesuai dengan ketentuan *masalah mursalah*, yaitu dengan adanya ketetapan hukum yang dilegalkan oleh Allah Swt tentang keharaman mencuri, curang dan berkhianat dalam berbisnis, riba, memakan harta orang lain dengan sanksi diatasnya dan diwajibkan mengganti barang yang telah dirusak atau diambilnya dengan curang, dengan demikian terjagalah atau terpelihara dengan baik harta tersebut.

Terdapat pengecualian menurut madzhab Hanafi mengenai barang yang ada manfaatnya, hal tersebut halal untuk dijual belikan yaitu: “Diperbolehkan seseorang menjual kotoran (barang yang mengandung najis) dikarenakan dibutuhkan untuk keperluan perkebunan dll”. Sedangkan dalam konteks jual beli narkoba tidak mendapatkan manfaat sedikitpun bahkan jual beli narkoba sangat berbahaya bagi pembelinya karena narkoba esensinya sama dengan kandungan yang ada dalam *khamr*. Menjual dan mengedarkan narkoba sama halnya dengan menipu dan menjual barang yang tidak

¹³⁴ Abdul ‘Ati ‘Ali, *Maqashid Al-Syari’ah Wa Atsaruhā Fil Fiqh Islami* (Kairo: Dar al-Hadist, 2007), 181.

memiliki manfaat yang sesuai dengan ketentuan *masalah mursalah*.¹³⁵

Sesuai dengan ketentuan dalam surat Al-Maidah ayat 91:

إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلوة فهل أنتم منتهون.

Penjelasan ayat diatas yaitu tentang larangan meminum *khamr* dan judi, karena orang yang biasanya berjudi selalu berharap akan sebuah kemenangan atau dapat menjadi kaya dengan cara yang instan. Maka dari itu, seseorang yang berjudi tersebut akan selalu mempertaruhkan semuanya sampai pada titik kemenangan tersebut dan bahkan banyak yang mencapai kebalikannya yaitu sebuah kebangkrutan. Ketika uang dan barang yang dibuat judi tersebut habis, seseorang tersebut akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang guna berjudi lagi, dan banyak lagi contohnya selain disektor perjudian. Salah satu cara untuk mencapai kekayaan secara instan atau mengentaskan diri dari kemiskinan terdapat pada menjual barang haram seperti pengedar narkoba yang hasil dari upah mengedarkan barang tersebut sangatlah banyak seperti pada Putusan Hakim Mahkamah Agung Nomor 327K/Pid.Sus/2021 sebagai putusan final terhadap terdakwa Marsimin yang dimintakan banding ditingkat Pengadilan Mahkamah Agung yang kemudian ditolak dan tetap dijatuhi hukuman mati, dengan barang bukti yaitu narkoba yang beratnya lebih dari 5000 gram, dengan mengantar paket narkoba tersebut terdakwa Marsimin diberi upah begitu banyak. Segala sesuatu yang dihasilkan dari barang

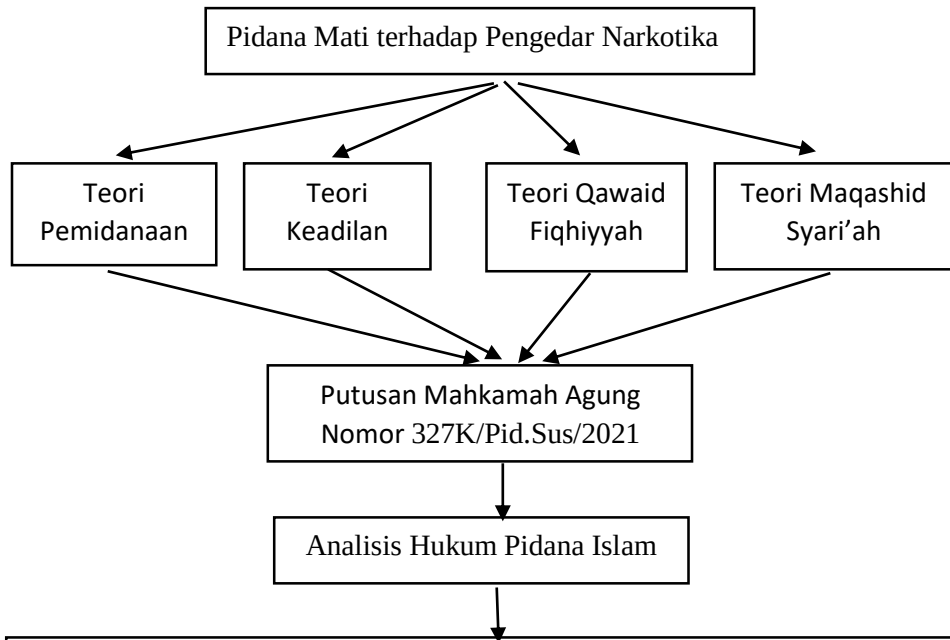
¹³⁵ Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Asy-Syari'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2005), 6-7.

haram maka hukumnya haram, sama halnya dengan upah dari mengantarkan, menjual atau menjadi pengedar narkoba maka hukumnya haram termasuk makanan atau barang yang dibeli dari hasil penjualan narkoba tersebut yang dapat merusak kesucian rohani diibaratkan seperti memakan bangkai (hewan yang mati tanpa disembelih) dan daging binatang yang disembelih atas nama berhala, bukan atas nama Allah Swt.

Dalam konteks dunia modern sekarang, teori *maqashid syari'ah* dikembangkan secara progresif. Salah satunya dari pandangan Jasser Auda, yaitu pengembangan akal tidak hanya melarang minuman keras dan lain-lain, tetapi juga mengembangkan pemikiran ilmiah, perjalanan menuntut ilmu, mencegah mengalirnya tenaga ahli keluar negeri, dan melawan mentalitas taklid. Menjaga kehormatan dan jiwa dikembangkan dengan perlindungan harkat martabat manusia bahkan sampai pada perlindungan hak-hak asasi manusia. Menjaga harta dikembangkan menjadi pengembangan ekonomi secara aktif-progresif yang menjadikan masyarakat sejahtera, pengurangan antar kelas sosial ekonomi, bantuan sosial dan lain-lain. Menjaga agama dikembangkan menjadi kebebasan kepercayaan atau kebebasan berkeyakinan. Pemikiran *maqashid syari'ah* ini akan terus berkembang sesuai dengan dinamika sosial yang akan datang.¹³⁶

¹³⁶ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah* (Bandung: Mizan, 2015), 5759.

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang sangat berbahaya terlebih dikalangan masyarakat. Dari hasil penelitian diatas dari berbagai perspektif, penulis memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penelitian ini, maka penulis membuat satu bagan sebagai ringkasan dari kasus pengedar narkotika yang dijatuhi hukuman mati sebagai berikut:



Pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Terdakwa atas dasar Judex Factie Pengadilan Negeri Medan sudah mempertimbangkan dan sudah menerapkan hukum sebagaimana mestinya sesuai Pasal 183 dan Pasal 197 ayat (1) KUHAP sebagai syarat formil dan materil. Sehingga, dalam pengambilan putusan Mahkamah Agung dasar hukum tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 254 KUHAP yaitu Judex Juris Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi terdakwa dan karena putusan Judex Factie Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Medan yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana mati.

Hukuman mati bagi terpidana pengedar narkotika studi Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Nomor 327/K/Pid.Sus/2021., sanksi *ta'zir* dapat dijadikan instrument pendukung, mengingat sanksi *hudud* atau *qishash* tidak memungkinkan. Satu-satunya jalan untuk mendukung penjatuhan pidana mati bagi pengedar narkotika adalah hukuman *ta'zir* berupa pidana mati sangat sesuai dengan konsep *istinbath al-ahkam qawaid fiqhiyyah* dan *maqashid syari'ah*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan serta analisis yang telah dilakukan oleh penulis, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan dari alasan pengajuan kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum kepada *Judex Juris* Mahkamah Agung, bahwasanya dasar yang menjadi pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi tersebut atas dasar *Judex Factie* Pengadilan Negeri Medan sudah mempertimbangkan barang bukti dan sudah menerapkan hukum sebagaimana mestinya sesuai Pasal 183 dan Pasal 197 ayat (1) KUHAP sebagai syarat formil dan materil. Sehingga, dalam pengambilan putusan Mahkamah Agung dasar hukum tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 254 KUHAP yaitu *Judex Juris* Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Terdakwa dan karena putusan *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Medan yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana mati, sudah tepat karena putusan tersebut telah didasarkan pada pertimbangan yang cukup dan penerapan hukum yang benar.
2. Dalam Al-Qur'an memang tidak ditemukan sebuah nash yang menunjukkan serta menjelaskan secara rinci mengenai

keharaman narkoba, tetapi para ulama sepakat mengenai sesuatu barang yang dapat memberikan efek memabukkan maka hukumnya haram. Diberlakukannya hukuman mati terhadap bandar narkoba juga mendapat dukungan Fatwa MUI Nomor 35 Tahun 2014, yaitu memihak pemerintah terhadap orang yang mengedarkan narkoba, baik itu memproduksi sendiri atau memasok dari jaringan internasional dengan cara transaksi jual beli maupun dengan cuma-cuma, hukumannya adalah *ta'zir*, baik itu berupa dicambuk atau dipenjara sesuai dengan keputusan pemerintah. Jika orang tersebut tidak jeram maka diberi hukuman diasingkan dari masyarakat, dan jika mengulangi perbuatannya maka harus dijatuhi hukuman mati, dikarenakan tindakan produsen, bandar narkoba termasuk dalam kategori orang yang merusak bumi. Selain dari segi hukuman mati terhadap terpidana narkoba, sebagai landasan hukum untuk melihat, menimbang serta menetapkan hukum menggunakan kaidah-kaidah fiqh tidak dilegalkan sebagai alat untuk menggali hukum dengan ditinjau hanya sebagai kaidah. Tetapi jika ditinjau dari segi kaidah-kaidah fiqh merupakan sebuah representasi dari dalil induk yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, maka diperbolehkan. Hukuman mati bagi terpidana pengedar narkoba studi Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Nomor 327/K/Pid.Sus/2021., sanksi *ta'zir* dapat dijadikan instrument pendukung, mengingat

sanksi *hudud* atau *qishash* tidak memungkinkan. Satu-satunya jalan untuk mendukung penjatuhan pidana mati bagi pengedar narkoba adalah hukuman *ta'zir* berupa pidana mati sangat sesuai dengan konsep *istinbath al-ahkam qawaid fiqhiyyah* dan *maqashid syari'ah*.

B. Saran

Tanpa memposisikan diri dalam kelompok yang pro ataupun kontra terhadap keberadaan pidana mati, dalam pandangan penulis jenis sanksi ini harus dilihat keberadaannya yaitu meskipun hak untuk hidup merupakan hak konstitusi, namun apakah juga ketentuan itu harus diartikan sebagai larangan pemberlakuan dan penjatuhan sanksi pidana mati.

Hukuman mati dalam pandangan hukum Islam sekalipun, merupakan upaya terakhir atau jalan terakhir yang dapat dijatuhkan terhadap tindak pidana tertentu yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana yang sangat serius atau berat. Mengingat kejahatan serta peredaran gelap narkoba baik dalam maupun luar negeri semakin meningkat. Tidak hanya beragam banyak jenis narkoba yang disebar luaskan, tetapi jumlah pemakai dan pengedar yang semakin bertambah juga jumlahnya.

C. Penutup

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata kesempurnaan, hal tersebut disebabkan keterbatasan pemahaman penulis terhadap ilmu yang dipelajarinya. Maka dari itu, kritik dan

saran terhadap skripsi dari pembaca sangatlah menunjang baik dalam penyempurnaan skripsi maupun karya selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Ali, Abdul 'Ati, *Maqashid Al-Syari'ah Wa Atsaruhā Fil Fiqh Islami* (Kairo: Dar al-Hadist, 2007)
- 'Amir, Abd. al-'Aziz, *Al-Ta'zir Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*
- 'Izz ibn 'Abdul al-Salam Al-Sulaimi, *Qawaid Al-Ahkam Fi Masalih Al-Anam*, II (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2010)
- Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamiyy Muqaranan Bil Qanunil Wad'iy*, ed. by Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Tsalisah (Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2007)
- Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam, Terjemah Nur Iskandar Al-Barsany* (Jakarta: Rajawali, 1989)
- Abdullah, Ibrahim, *Al-Mu'jam Al-Wasith, Jilid II (Dar Ihya' At-Turats Al-Araby)*
- Abdullah, Zaki, *Terjemah Fiqh Empat Madzhab* (Bandung: Hasyimi, 2013)
- Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Ibn Bardizbah Bukhari al-Ja'fi, *No Title*, Juz III, C (Dar Tuq al-Nujah, 1422)
- Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Asy-Syari'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2005)
- Abu Yahya Zakariya al-Anshari, *Ghayah Al-Washil: Syarh Lubb Al-Ushul* (Surabaya)
- Ahmad, Muhammad Shidqi Ibnu, *Al-Wajiz Fi Idlah Qawa'id Al-Fiqhiyyah Al-Kulliyyah* (Beirut: Arrisalah Al-'Ilmiyyah, 1996)
- Ahmad Warson al-Munawir, *Al-Munawir Kamus Arab Dan Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984)
- Al-'Usaimin, Muhammad Shaleh, *Syarh Kitab Al-Siyasah Al-Syar'iyyah Li Syaikh Al-Islami Ibnu Taimiyyah* (Beirut: Dar al-Kutub, 2005)

- Al-Hajjaj, Abu Husain Muslim ibn, *Sahih Muslim*, Juz IV (Beirut: Dar al-Jalil, 2007)
- Al-Husain, Muhammad ibn, and Abi Ya'la, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah*, Cet. III (Surabaya: Maktabah Ahmad ibn Sa'ad, 1974)
- Al-Jabirin, Abdullah bin Abd Ar-Rahman, *Al-Fatwa Asy-Syar'iyah Fi Al-Masail At-Tabibiyah*, Juz I (Riyadh, 1417)
- Al-Muhtar, Ibnu Abidin Raddi al-Muhtar 'ala Durri, *Syarh Tanwir Al-Absar*, jilid 4 (al-Qahirah: al-Maktabah al-Maimuniyyah)
- Al-Tariqi, 'Abdullah bin Abdul Muhsin, *Jarimah Al-Risywah Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*, *Ma'a Dirasah Nizam Mukafahah Al-Risywah Fi Al-Mamlakah Al-'Arabiyyah Al-Su'Udiyyah*
- Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Press, 2011)
- Ali, mohammad daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2014)
- Amir, Abdul Aziz, *At Ta'zir Fi Al-Syari'ah Islamiyah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1976)
- An-Nadwi, Ali Ahmad, *Al-Qowa'id Al-Fiqhiyyah* (Beirut: Darul Qolam, 1994)
- Andiko, Toha, *Ilmu Qowaid Fiqhiyyah* (Yogyakarta: Teras, 2011)
- At-Tabari, *Tafsir At-Tabari*, Juz X (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Alamiyyah)
- Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah* (Bandung: Mizan, 2015)
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* (Damascus: Dar al-Fikr, 2008)
- C, Anwar, *Teori Dan Hukum Konstitusi, Paradigma Kedaulatan Dalam UUD 1945 Pasca Perubahan, Implikasi Dan Implementasi Pada Lembaga Negara* (Malang: Setara Press, 2015)

- Chada, and P. Vijay, *Catatan Kuliah Ilmu Forensik Dan Toksiologi* (Jakarta: Widya Medika, 1995)
- Chandra Purwanto, *Mengenal Dan Mencegah Bahaya Narkotika* (Bandung: CV. Pionir Jaya, 2001)
- Chazawi, Adam, *Pelajaran Hukum Pidana 1* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005)
- Chazawi, and Adami, *Pelajaran Hukum Pidana 1* (Jakarta: Raja Grafindo, 2002)
- Drs. Nico Ngani, SH, *Bahasa Hukum Dan Perundang-Undangan* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012)
- Eddyono, Supriyadi W, *Hukuman Mati Dalam R KUHP: Jalan Tengah Yang Meragukan* (Jakarta Selatan: Institute For Criminal Justice Reform (ICJR), 2015)
- Ghazali, Imam, *Al-Mustashfa Min Ilmi Ushul*, juz 2 (Kairo: Maktabah Wahbah, 1992)
- Gultom, Binsar M., *Pandangan Kritis Seorang Hakim Dalam Menegakkan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2012)
- Hamzah, and Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana Mati* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)
- , *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Hamzah, Andi, *Kamus Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986)
- Hamzah, and Andi, *Pidana Mati Di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985)
- Harahap, Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP : Penyidikan Dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
- Hasan, Hamzah, *Hukum Pidana Islam 1* (Makasar: Alaudin University

- Press, 2014)
- Husain, Adian, *Rajam Dalam Arus Budaya Syahwat* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001)
- Ibrahim, Jhony, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2005)
- J.S, Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati* (Jakarta: CV Rajawali, 1982)
- Jamal Ma'mur Asmani, *Tasawuf Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh: Tasawuf Kajian Menghadirkan Solusi* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Press, 2019)
- Juliana Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, *Narkotika Psikotropika Dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kejahatan Dan Hukum* (Yogyakarta: Nuha Medika, 2013)
- Kansil, C.S.T., *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional* (Jakarta: Permata Aksara, 2009)
- Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana Dan Yurisprudensi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia Perspektif, Teoritis, Teknik Membuat Dan Permasalahannya* (Bandung: Citra Abadi Bakti, 2014)
- M. Arief Hakim, *Bahaya Narkoba-Alkohol: Cara Islam Mengatasi, Mencegah Dan Melawan* (Bandung: Nuansa, 2004)
- M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013)
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indoneisa* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)
- Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh* (Jakarta: Sinar Grafika, 1999)

- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013)
- MPR RI, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sesuai Dengan Urutan Bab Pasal Dan Ayat* (Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2005)
- Muhammad, Abu Abdullah, *Sunan Ibnu Majjah*, Juz III (Beirut: Dar Al-Rislah Al-Alamiyah, 2009)
- Muhammad al-Zuhayli, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah Wa Tatbiqatuha Fi Al-Mazahib Al-Arba'ah*, 1st edn (Beirut: Dar al-Fikr, 2018)
- Munajat, Makhrus, *Dejontruksi Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004)
- Munajat, Makrus, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2009)
- Murri, Muhyiddin Abu Zakariya Yahya Ibn Syaraf Ibn, *Al-Minhaj Fa Syarh Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj* (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah)
- Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
- Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, *Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983)
- Nadzir, Muhammad, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003)
- Nujaim, Zainudin Ibn Ibrahim Ibn, *Al-Ashbah Wa Al-Nadzair* (Damascus: Dar Al-Qalam, 1991)
- Prof. Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Tentang Narkotika* (Yogyakarta: Pradnya Paramita, 2014)

- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000)
- Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Narkotika Dan Psikotropika* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999)
- RI, Kementrian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: PT. Mizan Bunaya Kreatif, 2011)
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015)
- Rosdiana, *Cegah Penggunaan Narkotika Melalui Promossi Kesehatan* (Parepare: CV.Kaaffah Learning Center, 2018)
- Rosyadi, A. Rahmat, and M. Rais Ahmad, *Formulasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006)
- Ruslan, Rosady, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010)
- Said Abdurrahim, *I'annah Al-Ashab Fi Syarh Kifayah Al-Tullab* (Sarang: al-Barakah)
- Saleh, Roeslan, *Masalah Pidana Mati* (Jakarta: Aksara Baru, 1978)
- Sasmita, Fahmi, *Narkoba, Naza Dan Napza*, Cetakan Pe (Yogyakarta: Sentra Edukasi Media, 2018)
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1981)
- Subekti, and Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum Filsafat Teori Dan Praktek* (Depok: Rajawali Press, 2018)
- Sugandhi, R., *KUHP Dan Penjelasannya* (Surabaya: Usaha Nasional, 2001)
- Sugandhi, R, *KUHP Dan Penjelasannya* (Surabaya: Usaha Nasional, 1980)

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2006)

Sulaiman, Abu Daud, *Sunan Abi Dawud*, Juz III (Beirut: Maktabah Al-'Ashriyah, 2010)

Sumarni, Sri, *Sistem Pemerintahan Negara-Negara Asean* (Bandung: Transito, 1976)

Suratmaputra, Ahmad Munif, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002)

Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012)

Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 1998)

Taimiyyah, Ibn, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Fi Islahi Al-Ra'i Wa Al-Ra'iyyah*

Topo, Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2003)

Umbara, Tim Redaksi, *Undang-Undang Hukum Pidana* (Bandung: Citra Umbara, 2010)

Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Witanto, Darmoko Yuti, *Diskresi Hakim : Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana* (Bandung: Alfabeta, 2013)

JURNAL

Kolopita, Satrio Putra. 2013 "Penegakan Hukum Atas Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika." *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 2, No. 4, Nov, 2013.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/3089>.

N. Novitasari and N. Rochaeti "Proses Penegakan Hukum Terhadap

Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 3, no. 1, pp. 96-108, Jan. 2021. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.96-108>.

Putusan Mahkamah Agung Indonesia, Putusan Nomor 327 K/Pid.Sus/2021.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaecb0d1143ef6d28d64313630303537.html>

Putusan Pengadilan Negeri Medan, Dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung Indonesia, Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2020/PT.MDN.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/8c6c0d916b4fbd2751646a0586e382b8.html>

Putusan Pengadilan Tinggi Medan, Dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung Indonesia, Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2020/PT.MDN.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/8c6c0d916b4fbd2751646a0586e382b8.html>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Susanto

Tempat/tanggal lahir : Demak, 26 Mei 1999

Alamat : Desa Dempet, Rt/Rw 01, Kecamatan
Dempet, Kabupaten Demak

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Jawa Tengah, Indonesia

Menerangkan dengan sesungguhnya:

A. Pendidikan Formal

1. TK Indah Sari
2. SDN Dempet 1
3. MTS Matholi'ul Falah Kajen Pati
4. MA Matholi'ul Falah Kajen Pati
5. UIN Walisongo Semarang

B. Pendidikan Non-Formal

1. PONPES Matholi'ul Huda Pusat Kajen Margoyoso Pati

Demikian daftar riwayat hidup saya dengan sebenar-benarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya



Muhammad Susanto
NIM: 1802026050